

**EUTHANASIA: DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,
HUKUM PIDANA INDONESIA, DAN HUKUM ISLAM**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister dalam Bidang Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jogjakarta**



Disusun Oleh :

IIN PARLINA

No. Mhs : 04 M 0026

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JOGJAKARTA
2005**

**MILIK PERPUSTAKAAN
MAGISTER HUKUM UII
YOGYAKARTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tesis yang Diajukan Oleh:

Nama : IIN PARLINA
No. Mhs : 04 M 0026
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : EUTHANASIA: DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA,
HUKUM PIDANA INDONESIA, DAN HUKUM ISLAM

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tesis, dan Disahkan oleh
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia untuk
Diajukan ke Sidang Dewan Penguji Tesis


Jogjakarta, Agustus 2005

Dosen Pembimbing II

Dosen Pembimbing I




(Drs. Agus Triyanta, MA., MH)



(DR. Rusli Muhammad, S.H., MH)

Direktur Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Universitas Islam Indonesia



(DR. Ridwan Chairandy, S.H., MH)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




Tesis yang Diajukan Oleh:

Nama : IIN PARLINA
No. Mhs : 04 M 0026
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : EUTHANASIA: DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA, HUKUM PIDANA INDONESIA, DAN HUKUM
ISLAM

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta pada tanggal 9 September 2005 dan dinyatakan LULUS.

Jogjakarta, 9 September 2005

Tim Penguji

1. Ketua : DR. Rusli Muhammad, S.H., MH ()
2. Anggota : Drs. Agus Triyanta, MA, MH ()
3. Anggota : Salman Luthan, S.H., MH ()

Mengetahui,

Direktur Program Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia



(DR. Ridwan Khairandy, S.H., MH)

MOTTO

“Bahwa hidup adalah proses pemaknaan atas setiap takdir yang menghampiri, sebuah proses untuk semakin memahami keberadaan Tuhan yang selalu menampakkan diri dan kasih sayang-Nya melalui kenyataan-kenyataan hidup yang harus dilalui”

Dengan mengingat Tuhan...

Kebersamaan tidaklah melenakan

Kesendirian bukanlah kesepian

Kekuatan lenyap dengan ketundukan

Kelemahan sirna oleh keyakinan

Dan cinta-Nya tiada bertepi...

Hanya disisiNya ada kedamaian

PERSEMBAHAN

Dengan segala keterbatasan diri dan kerendahan hati

Tesis ini kupersembahkan

Kepada:

- ALLAH SWT, my inspiration dan Pemilik Segala Kehidupan. *"Ketika aku mencintai-Mu, semesta berbicara kepadaku menunjukkan keberadaan-Mu"*
- Rasulullah Muhammad, suri tauladan bagi seluruh manusia dan sebaik-baik pengajar akhlaq.
- Bapak dan Ibu tersayang, adikku Hafidz untuk ketulusan tanpa batas dan selalu mengajarkan untuk memberi dalam hidup.
- Untuk semua yang telah memberikan harapan dalam sadar atau ketidaksadaran selama hidup.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala Puji bagi Allah, atas kemudahan dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan segala ketidaksempurnaannya. Hanya atas izinnya, saya memiliki kesempatan untuk belajar dan menyelesaikan kewajiban sebagai seorang pelajar dengan baik.

Telah banyak waktu yang dilewati sebagai proses evolusi, yaitu proses dari manusia kosong menjadi manusia yang berpikiran dan berperasaan. Pengalaman dan pembelajaran dalam hidup dan pada kuliah khususnya semakin menyadarkan penulis bahwa separuh hidup adalah obsesi, tapi sepenuh hidup adalah pengabdian. Menumbuhkan keyakinan akan pemahaman apapun yang dilakukan merupakan ketulusan pengabdian kepada Tuhan.

Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis selama belajar di Magister Ilmu Hukum UII:

1. Bapak DR. Rusli Muhammad, S.H., MH dan Bapak Drs. Agus Triyanta, MA yang telah bersedia menjadi pembimbing tesis dan telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penulisan tesis.
2. Terkhusus untuk Bapak Artidjo Akostar, S.H., LLM, terima kasih untuk semua jawaban atas pertanyaan selama mata kuliah "*Hak Asasi manusia dan Hukum Pidana*" dan ide euthanasia yang membuat penulis tertarik mengkajinya.
3. Direktur Program Ilmu Hukum UII dan seluruh Dosen (atas transfer ilmu dan diskusi-diskusi panjang, semoga menjadi amal jariyah di sisi Allah).
4. Seluruh staf dan karyawan Sekretariat Magister Ilmu Hukum UII yang senantiasa memberikan kemudahan bagi seluruh mahasiswa.
5. Semua penulis buku dan bahan-bahan yang menjadi sumber dan acuan dalam penulisan tesis ini.

6. Ungkapan terima kasih tak berhingga kepada Bapak, Ibu, adekku Hafidz dan seluruh keluarga atas doa, semangat dan pengorbanan yang tidak akan pernah terganti.
7. Buat Rina, terima kasih untuk “*the deepest friendship*” dan semoga kita selalu bersahabat. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Diana, Mbak Erli, Mbak Indri, telah mendoakan dan banyak sekali membantu dalam kebersamaan yang penuh ketulusan.
8. Untuk Noviasari Rustam, Mbak Sulis, dan Dia, terima kasih atas perhatian, pengertian dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Kepada teman-teman di Al Husna Iromejan dan santri-santri TPA Al Husna, terima kasih untuk dukungan dan kerja sama yang telah dilewati.
10. Terima kasih kepada teman-teman sekelas di BKU Hukum dan Sistem Peradilan Pidana (Bu Harti, Mbak Laila dan Mas Yudha), dan juga semua teman-teman Angkatan XII Program Magister Ilmu Hukum UII atas diskusi, kebersamaan dan kenangannya.
11. Untuk semua yang telah datang dan telah pergi, dalam sadar atau tidak, sentuhan-sentuhan kecil yang telah membuat dunia menjadi penuh warna. Semuanya pasti ada akhir. Terima kasih untuk kebaikan yang telah ditabur dan seringkali aku tidak menghiraukannya serta lupa mengucapkan terima kasih pada setiap orang yang sesaat hadir dan terkadang pergi tak kembali.

Semoga Allah membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan Allah senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita semua. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. *Jazakillah Khoirin Katsiran.*

Jogjakarta, September 2005

(IIN PARLINA)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Abstrak	xi
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Kerangka Teoritis	13
F. Defenisi Operasional	26
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan	31
Bab II Tinjauan Tentang Euthanasia	
A. Defenisi Euthanasia	34 ✓
B. Berbagai Kategori Kematian dan Jenis-Jenis Euthanasia	38

C. Sejarah dan Perkembangan Euthanasia	42
D. Argumen Pro dan Kontra terhadap Euthanasia	47
1. Argumen Kelompok Pendukung Euthanasia	48
2. Argumen Kelompok Penentang Euthanasia	52
E. Euthanasia dalam Realitas Masyarakat	55
F. Euthanasia dalam Perspektif Ilmu Kedokteran dan Etika Kedokteran	63
G. Tinjauan Agama terhadap Euthanasia	
1. Tinjauan Agama Kristiani terhadap Euthanasia	71
2. Tinjauan Agama Budha terhadap Euthanasia	75
3. Tinjauan Agama Hindu terhadap Euthanasia	77
4. Tinjauan Agama Islam terhadap Euthanasia	79

Bab III Analisa Perbandingan Terhadap Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam

A. Eksistensi Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Indonesia, dan Hukum Islam	
1. Eksistensi Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	
a. Pengertian, Perkembangan dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia	82
b. Wacana tentang Hak Asasi Manusia dan Realitas Hak Asasi Manusia	85
c. Hak Hidup dan Hak untuk Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	90
d. Euthanasia dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia	97
2. Eksistensi Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia	
a. Pengertian, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum Pidana	102

b. Pengaturan Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia	109 ✓
c. Euthanasia Menurut Peraturan Perundangan-Undangan di Belanda	116
3. Eksistensi Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam	
a. Pengertian, Sumber Hukum, dan Tujuan Hukum Islam	119
b. Hak Hidup dalam Islam	126
c. Konsep tentang kematian dalam Islam dan Resolusi Fikih tentang Kematian Otak	129
d. Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Islam	134
B. Kontroversi Euthanasia dalam Pandangan Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Indonesia, dan Hukum Islam	
1. Kontroversi tentang Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	140
2. Kontroversi tentang Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia	145
3. Kontroversi tentang Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam	147
C. Prospek Pengaturan Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia	148

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan	158
B. Saran	162

Lampiran-Lampiran

Abstraksi

Bahwa konsep-konsep pemikiran intelektual selalu menyisakan perdebatan. Bahkan mengidap berbagai persoalan filosofis. Penentuan sikap dalam memandangnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai etika, moralitas, dan spritualisme yang dianut. Kesemuanya berakhir pada pilihan bebas dalam menentukan parameter untuk menentukan sudut pandang dan kemudian akan berimplikasi pada tataran kehidupan praktis kehidupan. Yang pasti ada nilai-nilai tertentu yang ingin dimunculkan dan dipertahankan dalam pengajuan konsep-konsep pemikiran, termasuk dalam memandang euthanasia.

Penelitian ini membahas tentang eksistensi euthanasia dan kontroversi dalam memandang euthanasia berdasarkan perspektif hak asasi manusia, hukum pidana Indonesia, dan hukum Islam, serta mengkaji bagaimana prospek pengaturan euthanasia dalam hukum pidana Indonesia yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan, dengan metode pendekatan yuridis-normatif dan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Euthanasia merupakan perdebatan klasik tetapi selalu menjadi perdebatan kontemporer sampai saat ini. Euthanasia sebagai perdebatan yang berkepanjangan sepertinya masih akan berlangsung lama dan belum akan menemukan titik temu atau penyelesaian yang cepat mengingat latar belakang filosofis yang seimbang antara kaum yang pro euthanasia dengan yang kontra euthanasia. Kontroversi dalam memandang euthanasia tidaklah terlepas dari perkembangan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya, penilaian terhadap hakekat eksistensi manusia dan kehidupan, kemajuan ilmu pengetahuan di bidang medis, dan juga dipengaruhi pergeseran nilai-nilai agama dalam menafsirkan makna hidup.

Proyeksi pengaturan euthanasia dalam hukum pidana Indonesia akan datang berdasarkan kajian terhadap RUU KUHP, bahwa euthanasia merupakan perbuatan yang dilarang di Indonesia, akan tetapi tidak disebutkan secara eksplisit istilah euthanasia dalam RUU KUHP tersebut. Untuk itu ke depan diperlukan rambu-rambu hukum yang lebih tegas mengenai euthanasia sehingga tidak menimbulkan kerancuan hukum dan hukum tersebut dapat menjadi acuan bagi setiap orang ketika harus berhadapan dengan persoalan euthanasia.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baru-baru ini masyarakat dikejutkan dengan berita mengenai kasus seorang suami yang meminta istrinya yang selama 2 bulan ini mengalami kecacatan otak sehabis penanganan medis persalinan agar di euthanasia. Hal ini dilakukan karena sang suami tidak mampu lagi menanggung biaya perawatan istrinya dan beranggapan bahwa istrinya tidak lagi memiliki harapan untuk hidup sehat.¹ Kasus ini membuat euthanasia kembali mencuat menjadi berita hangat di berbagai media cetak dan elektronika, yang kemudian mendorong lahirnya berbagai perdebatan dalam memandang euthanasia.

Istilah euthanasia bukan lagi masalah asing yang terdengar di telinga. Euthanasia diartikan sebagai perbuatan mengakhiri kehidupan seseorang untuk menghentikan penderitaannya. Secara umum perdebatan tentang setuju atau tidak setuju dengan euthanasia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu: (a) golongan yang pertama yang menyatakan tidak setuju dengan euthanasia dengan argumen bahwa euthanasia pada hakikatnya tindakan bunuh diri yang secara tegas dilarang oleh berbagai agama, dan atau dianggap sebagai suatu pembunuhan terselubung yang secara tegas merupakan perbuatan melanggar hukum; (b) golongan kedua yang setuju

¹ <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0410/05/105254.htm>, 15 April 2005, 10.00 wib

dengan euthanasia dengan alasan membenarkan bahwa euthanasia adalah hak asasi yang dimiliki setiap manusia untuk menentukan hidupnya- termasuk hak mati yang sejajar kedudukannya dengan hak untuk hidup. Dan diperkuat dengan alasan bahwa keputusan euthanasia adalah keinginan dari diri sendiri pemohon euthanasia.

Ditinjau dari aspek hak asasi manusia, bahwa hak hidup merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap manusia. Konsekuensi dari hak hidup ini adalah kewajiban bagi setiap manusia untuk menjunjung tinggi kemuliaan hidup manusia. Dalam Pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang. Sedangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya. Pernyataan terhadap hak hidup dipertegas dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) yaitu:

Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa, yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada 2 (dua) hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Secara yuridis berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, euthanasia belum diatur secara jelas. Menurut pengertian kedokteran forensik, euthanasia adalah salah satu bentuk pembunuhan, dimana seseorang dimatikan dengan maksud untuk mengakhiri penderitaan orang tadi.² Pasal 344 KUHP menyebutkan “Barangsiapa

² Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Pertama, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 80

menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, orang itu dipidana dengan pidana penjara paling tinggi dua belas tahun”. Pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP dapat juga dihubungkan dengan masalah euthanasia. Akan tetapi dalam pasal-pasal KUHP tersebut masih belum memberikan batasan yang tegas mengenai pengaturan euthanasia. Dalam UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan juga belum menyentuh persoalan euthanasia dalam pasal-pasalnya.

Tuntunan universal setiap agama mengajarkan penghormatan yang tinggi atas kesucian nilai dari kehidupan. Hidup dan mati seseorang merupakan ketentuan yang telah digariskan oleh Tuhan. Sebagian besar agama menolak praktik euthanasia dengan alasan apapun karena hanya Tuhan yang berhak untuk menentukan kapan kematian setiap makhluknya. Agama Islam adalah salah satu agama yang tanpa kompromi menentang euthanasia. Hal ini di dasarkan pada firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Maidah [5] ayat (32) yang menegaskan barangsiapa membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah maka ia diibaratkan telah membunuh manusia seluruhnya. Tindakan euthanasia adalah perbuatan yang dianggap mendahului takdir Allah. Pandangan yang kuat bahwa hak hidup dan hak mati seseorang merupakan hak mutlak yang hanya dimiliki Tuhan.

Sejak tahun 1970-an, masalah euthanasia telah menjadi topik hangat yang diperdebatkan di Belanda. Kasus berawal dari seorang dokter yang melakukan pembunuhan dengan niat sebenarnya ‘membantu pasien melepaskan diri dari derita berkepanjangan’, bahwa pasien tersebut menderita sakit yang membuatnya merasa

sangat kesakitan dan tidak dapat disembuhkan. Perbuatan ini dilakukan oleh dokter tersebut atas permintaan pasien, dan euthanasia dilakukan dengan memberikan tablet dan suntikan. Kasus ini dihadapi oleh *Rb Utrecht*, tanggal 11 Maret 1952, NJ 1952, 275. *Rb Utrecht* menjatuhkan pidana bersyarat satu tahun. Vonis ini dikuatkan oleh *Hof. Rb* yang menolak pembelaan yang diajukan terdakwa bahwa ia bertindak atas dorongan hati nurani dengan mengargumentasikan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 293 Sr. (Pasal 344 KUHP, Pasal 556, 557, 558 Rancangan KUHP Tahun 2004).³

Kasus lain yang menarik perhatian yaitu perbuatan yang dilakukan seorang dokter, Ny. G.E. Postma Van Boven, yang memberikan suntikan dosis morfin yang mematikan atas permintaan ibu kandungnya sendiri yang sakit. *RB Leeuwarden* tanggal 21 Pebruari 1973, NJ 1973, 183, menjatuhkan pidana percobaan satu minggu.⁴ Terjadinya konsepsi yang lebih lunak dalam memandang euthanasia terlihat pada beberapa putusan-putusan *Hoge Raad*. *Arrest* pertama, tanggal 27 November 1984, NJ 1985, 106, berkaitan dengan kasus pembunuhan yang dilakukan seorang dokter terhadap seorang perempuan berumur 95 tahun yang sekalipun secara nyata belum menjelang ajal, pasti akan sangat menderita. Dokter tersebut melakukan pembunuhan tersebut atas permintaan tegas dan berulang dari pasien tersebut. *Rb*

³ Jan Rummelink, *Hukum Pidana; Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 271.

Pasal 344 menyatakan bahwa *Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selamanya dua belas tahun*. Permintaan untuk membunuh itu harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh (*ernstig*), jika tidak maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa, Pasal 338.

⁴ *Ibid*

Alkmaar dalam putusan tanggal 10 Mei 1983, NJ 1983, 406 berdasarkan ketiadaan unsur melawan hukum materiil di dalam tindakan yang terjadi telah melepaskan dokter tersebut dari tuntutan hukum. Pengadilan Banding, *Hof Amsterdam* dalam putusannya tanggal 17 November 1983, NJ 1984, 43, membatalkan putusan tersebut dan sebaliknya menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 9a Sr: pernyataan salah tanpa penjatuhan pidana (*Rechterlijk Pardon*). *Hoge Raad* kemudian membatalkan putusan ini.⁵

Arrest kedua, tanggal 21 Oktober 1986, NJ 1987, 607, berkaitan dengan seorang psikiater perempuan yang memberikan dosis morfin yang mematikan kepada teman perempuannya, Harmke, berumur 73 tahun yang menderita sakit dan tidak tersembuhkan, dan menurutnya sendiri tidak ingin meneruskan hidupnya lagi. *Hof Leeuwarden* menjatuhkan pidana bersyarat dua bulan. Namun, *Hoge Raad* mengajukan kasasi, antara lain disebabkan penolakan terhadap pembelaan adanya *noodtoestand*⁶ dalam kasus ini kurang dipertimbangkan. Kemudian pada tanggal 21 Juni 1994, NJ 1994, 656, *Hoge Raad* menerima legitimasi euthanasia sebagai pengecualian kemungkinan *noodtoestand* yang membenarkan euthanasia pada pasien yang sesungguhnya tidak berada dalam tahap akhir penyakit yang mematikan, namun mengalami derita psikis yang tidak tertanggungkan. Kasusnya yaitu tentang seorang psikiater, Chabot, yang menangani seorang perempuan yang tenggelam dalam depresi tanpa ciri psikosa, dpl, tenggelam dalam rasa duka berkepanjangan (kehidupan

⁵ *Ibid*, hlm. 272-273

⁶ *Noodtoestand* merupakan keadaan memaksa atau keadaan darurat yang dapat menjadi alasan penghapusan suatu perbuatan pidana.

perkawinan yang menyengsarakan, anak laki-laki yang bunuh diri, perceraian, matinya anak laki-laki karena kanker, percobaan bunuh diri yang gagal) kemudian memutuskan memberikan bantuan dalam upaya bunuh diri yang kedua kalinya (menyediakan sarana dan lain-lain).⁷

Beberapa kasus diatas menunjukkan bagaimana perkembangan konsepsi tentang euthanasia di Negara Belanda yang semakin lama mengalami perlunakan. Perlunakan tersebut tidak lain dipengaruhi oleh pergeseran cara pandang masyarakat terhadap masalah euthanasia, yang terpengaruh juga oleh lahirnya negasi dari hak hidup yaitu hak untuk mati dan juga dipengaruhi oleh berubahnya cara pandang gereja (Kristen) terhadap perbuatan bunuh diri. Hal ini semakin diperkuat dengan dilegalkannya euthanasia sebagai sarana untuk mengakhiri hidup. Selain Belanda, negara yang telah melegalkan euthanasia adalah Northern Territory Australia (salah satu negara bagian di Australia)⁸, negara bagian Oregon, Amerika Serikat dan Belgia.⁹

Pada awal April 1998, di *Glendale Adventist Medical Center* (California) di duga puluhan pasien telah 'ditolong' untuk menjemput ajalnya oleh beberapa tenaga medis di rumah sakit tersebut. Karenanya, para tenaga medis tersebut kemudia menjalani penyidikan oleh aparat setempat. Kemudian terkait dengan kasus dr. Jack

⁷ Jan Rimmelink, *op. cit.*, hlm. 274

⁸ K. Bertens, *Perspektif Etika; Esai-Esai Tentang Masalah Aktual*, ctk. Kelima, Kanisius, Jogjakarta, 2005, hlm. 131.

Northern Territory Australia adalah negara yang pertama kali di dunia yang mensahkan Undang-Undang Euthanasia dan bunuh diri berbantuan. Undang-undang ini hanya berlaku selama 2 tahun, pada tahun 1997 undang-undang yang disebut *Rights of the terminally ill bill* ini ditiadakan oleh keputusan senat. Lihat juga <http://kelamzine.port5.com/artikel104.html>, 8 Juli 2005, 09.00 wib.

⁹ <http://www.kompas.co.id/kesehatan/news/0410/05/105254.htm>, 15 April 2005, 09.00 wib

Kevorkian¹⁰, dilakukan kajian oleh Lori A. Roscoe dan kawan-kawan (*New England Journal of Medicine* edisi Desember 2000), ternyata bahwa dr. Jack Kevorkian yang ‘menolong’ pasien yang masih diragukan statusnya, sehingga menjadi tanda tanya apakah yang dilakukannya benar-benar ‘menolong’ pasien atau malahan membunuhnya. Dari 69 pasien yang kematiannya ‘dibantu’ oleh dokter tersebut antara tahun 1990 – 1998, hanya 25% yang di diagnosis sebagai *terminally ill* berdasarkan hasil otopsi. Sebanyak 72% dari pasien itu diduga kuat semakin menurun kondisi kesehatannya, justru karena dorongan keinginannya untuk mati. Hal yang juga patut diperhatikan ialah 71% dari pasien yang ‘dibantu’ oleh dr. Kevorkian ternyata adalah wanita, suatu fakta yang bertentangan dengan data epidemilogis di berbagai kawasan dunia yang justru menunjukkan bahwa kaum wanita yang ingin mati karena penyakitnya jauh lebih sedikit dibanding kaum laki-laki.¹¹

Kasus lain yang mengemuka terkait euthanasia (tahun 2003) adalah kasus seorang pemuda Perancis, Vincent Humbert (22 tahun). Pada tanggal 24 September 2000, Vincent mengalami kecelakaan mobil dan akibatnya dia menderita cacat tubuh yang tidak terperikan. Setelah tiga tahun dirawat di rumah sakit Berck-Sur-Mer, Normandy kondisinya semakin memburuk. Pemuda Perancis ini tubuhnya lumpuh tak berdaya, tinggal ibu jarinya yang bisa digerakkan, matanya buta dan bisu. Tak tahan atas

¹⁰ <http://www.indonesia.com/intisari/1999/agustus/nyawa.htm>, 15 April 2005, 10.10 wib. Salah satu dokter yang diizinkan oleh pengadilan untuk melakukan euthanasia. Dokter ini dijuluki “*Doctor Death*”, yang melakukan tindakan-tindakan untuk ‘menolong’ pasien-pasien yang menderita karena penyakitnya dengan mesin kematiannya yang disebut Thanatron.

¹¹ <http://www.tempo.co.id/medika/arsip/012002/top-1.htm> & <http://eklesia-sinar.blogspot.com/2004/10/eutanasia-jangan-dilakukan-di-negeri.html>, 15 April 2005, 10.15 wib

penderitaannya ia kemudian merencanakan kematiannya sendiri dengan bantuan ibunya Marie Humbert (47 Tahun). Melalui ibunya pula, Vincent mengumumkan rencana untuk mengakhiri hidupnya kepada media massa. Akhirnya pada tanggal 26 September 2003 Vincent meninggal dunia, dua hari setelah Marie menyuntikkan obat bius kepada anak lelakinya itu. Sebelumnya pada bulan November 2002, Vincent memohon kepada Presiden Perancis Jacques Chirac untuk memberikan hak untuk mati. Chirac kemudian menulis surat dan menelepon Vincent di rumah sakit bahwa dia tidak dapat memenuhi permintaannya. Kasus Vincent ini memicu perdebatan di Perancis mengenai diperbolehkannya atau tidaknya praktik euthanasia.¹²

Berikut juga akan dikemukakan kasus Terri Schiavo yang pada saat ini menjadi topik hangat di Amerika Serikat. Kasus pasien koma Terri Schiavo di Florida, Amerika Serikat, seorang wanita yang berusia 41 tahun yang terkena serangan jantung, sejak 15 tahun yang lalu berada dalam keadaan koma. Terri Schiavo sudah tidak menelan makanan ataupun air setelah tabung penyuntik makanannya dicabut atas keputusan pengadilan. Suaminya, Michael menghendaki agar dia diijinkan untuk mati, dan menekankan pemakaian alat bantu hidup bertentangan dengan permintaan pasien. Sebaliknya orang tua Terri, dengan dukungan Presiden George W Bush menentang euthanasia pasif. Bahkan Bush lewat prosedur kilat telah menandatangani Undang-Undang Anti Penghentian Alat Bantu Hidup.¹³

¹² <http://www.mail-archive.com/balita-anda@balita-anda.com/msg18701.html>, 15 April 2005, 10.20

¹³ http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/03/050320_floridaschiavosw.shtml dan <http://www2.dw-world.de/indonesia/presse/1.130026.1.html>, 15 April 2005, 10.25 wib

Menanggapi kasus Terri Schiavo, harian *Swiss Basler Zeitung* berkomentar bahwa forum yang cocok untuk perdebatan mengenai hidup dan mati adalah forum para pakar. Pada kasus ini lahir kecurigaan bahwa keputusan pemerintah Amerika Serikat sebenarnya bukan demi nasib pasien, akan tetapi hanya berdasarkan pada perhitungan politik. Apalagi mengingat bahwa banyak orang, berbeda dengan Terri Schiavo yang sama sekali tidak punya akses terhadap pengobatan untuk mengobati penyakitnya. Bila manusia tidak punya hak untuk menolak pengobatan, mengapa hal sebaliknya boleh terjadi di dalam masyarakat. Sementara harian *Italia La Repubblica* mengemukakan argumentasi hak untuk mati '*the right to die*', bahwa pada saat ini teknologi mampu memperpanjang hidup tanpa batas waktu. Jadi sesungguhnya kita tidak pernah kehilangan respek terhadap kehidupan. Namun bila keadaan tidak tertahankan bagi si pasien, dan bantuan teknis dan medis tidak bisa membawa penyembuhan lagi dan hanya akan memperpanjang penderitaan pasien, hendaknya euthanasia dibolehkan.¹⁴

Beralih ke kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan euthanasia antara lain kasus Siti Julaeha, seorang pasien wanita yang telah koma selama setahun. Tidak sadarnya Siti Julaeha sejak usai menjalani operasi kandungan di sebuah rumah sakit Jakarta Timur. Suaminya, Rudi Hartono mengajukan permohonan euthanasia terhadap istrinya. Menurut pengakuannya Rudi Hartono, pengambilan keputusan euthanasia merupakan keputusan seluruh keluarga besarnya yang merasa tidak tega

¹⁴ *Ibid*

melihat istrinya tersiksa terus. Keputusan ini semakin diperkuat setelah dia mendengar pernyataan seorang dokter Rumah Sakit Dokter Cipto Mangkusumo yang menyatakan bahwa istrinya telah mengalami keadaan *vegetatif state*, tipis kemungkinan harapan Siti Julaha untuk sembuh.¹⁵ Kasus lainnya yaitu kasus Agian Isna Nauli pasien koma akibat sakit stroke, oleh suaminya Panca Satriya Hasan mengajukan permohonan euthanasia terhadap istrinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan pengajuan permohonan euthanasia tersebut adalah karena ketidakmampuan dan ketidakberdayaan sebagai orang miskin untuk membiayai pengobatan istrinya.¹⁶

Terkait dengan dua kasus diatas, sampai saat ini belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan apakah permohonan euthanasia tersebut diterima atau ditolak. Menurut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan permohonan euthanasia terhadap Ny. Agian, telah dibentuk tim aspek khusus yang menangani kasus ini yang diketuai oleh Cucut Sutiarmo dan beranggotakan dua hakim PN lainnya yaitu Budiman L Sijabat dan Adi Wahyono R. Tim yang dibentuk untuk menangani kasus yang pertama kalinya terjadi di Indonesia ini hanya bertugas mengkaji dari aspek hukum. Selama ini eksekusi euthanasia hanya diberikan kepada terpidana

¹⁵ <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/02/19/brk,20050219-34,id.html> dan <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/02/19/brk,20050219-34,id.html>, 15 April 2005, 10.30 wib

¹⁶ <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2005/01/06/brk,20050106-31,id.html>, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/11/08/brk,20041108-25,id.html>, <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/11/04/brk,20041104-42,id.html>, <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/09/22/brk,20040922-24,id.html>, dan <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/11/10/brk,20041110-68,id.html>, 15 April 2005, 10.40 wib

hukuman mati, belum pernah terhadap orang sakit.¹⁷ Sedangkan menurut **Farid Anfasal Moeloek** selaku Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, euthanasia sampai saat ini belum dapat di terima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan euthanasia tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum pidana positif di Indonesia. Selama ini Ikatan Dokter Indonesia telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk tidak melakukan euthanasia di Indonesia. Memperhatikan kondisi riil di masyarakat, banyak pasien yang dalam keadaan sangat menderita maupun keuangan yang tidak mampu di tanggung lagi oleh keluarga pasien, maka sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk meringankan beban pengobatan bagi keluarga pasien.¹⁸

Beberapa realitas di atas menunjukkan bagaimana ada banyak kasus euthanasia yang telah terjadi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Euthanasia adalah perdebatan klasik yang sampai saat ini masih menjadi topik hangat yang membagi dunia dalam pro dan kontra. Indonesia adalah salah satu negara yang secara eksplisit tidak memiliki pengaturan tentang euthanasia, padahal beberapa kasus telah mencuat ke permukaan realitas sosial masyarakat. Masyarakat dan khususnya aparat penegak hukum membutuhkan pengaturan yang tegas tentang euthanasia sehingga terjaminnya kepastian hukum.

¹⁷ <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/11/05/brk,20041105-08,id.html>, 15 April 2005, 11.00 wib

¹⁸ <http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/10/05/brk,20041005-29,id.html> , 15 April 2005, 11.10 wib

Untuk merumuskan bagaimana rambu-rambu hukum bagi tindakan euthanasia dibutuhkan kajian mendalam terkait dengan persoalan etika, moral, tuntunan agama, nilai-nilai religius dan berdasarkan pada konsep hak asasi manusia. Berdasarkan paparan di atas, penulis akan mengkaji bagaimana tinjauan hak asasi manusia, hukum pidana Indonesia, dan hukum Islam terhadap euthanasia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mendasarkan pada **tinjauan hak asasi manusia, hukum pidana Indonesia, dan hukum Islam terhadap euthanasia**, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi euthanasia (pengaturan tentang euthanasia) dalam hak asasi manusia, hukum pidana Indonesia, dan hukum Islam?
2. Bagaimana kontroversi dalam memandang euthanasia berdasarkan hak asasi manusia, hukum pidana Indonesia dan hukum Islam?
3. Bagaimana prospek pengaturan euthanasia dalam hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Seiring dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui eksistensi euthanasia (pengaturan tentang euthanasia) dalam hak asasi manusia, hukum pidana Indonesia, dan hukum Islam.

2. Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai kontroversi dalam memandang euthanasia berdasarkan hak asasi manusia, hukum pidana Indonesia, dan hukum Islam.
3. Untuk memperoleh gambaran mengenai prospek pengaturan euthanasia dalam hukum pidana Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan tentang euthanasia ditinjau dari aspek hak asasi manusia, hukum pidana Indonesia dan hukum Islam. Selain itu, penelitian secara praktis diharapkan akan berguna bagi bahan pertimbangan bagi penentuan kebijakan terkait dengan euthanasia.

E. Kerangka Teoritis

Kematian adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Sampai saat ini pun kematian masih merupakan peristiwa yang ghaib, misteri yang hanya bisa dijelaskan oleh agama. Ilmu pengetahuan belum mampu menyingkap misteri di balik kematian. Kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seseorang di dunia ini, dan sebagian besar manusia di belahan dunia manapun masih beranggapan bahwa penentuan kematian adalah hak prerogatif Tuhan, tidak ada seorang pun berhak untuk mempercepat atau menunda kematian dirinya sendiri atau orang lain.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, pengertian tentang kematian mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Kematian dapat dibagi menjadi 2 (dua) fase, yaitu: *somatic death* (kematian somatik) dan *biological death* (kematian biologik). Kematian somatik merupakan fase kematian dimana tidak didapati tanda-tanda kehidupan seperti denyut jantung, gerakan pernapasan, suhu badan yang menurun dan tidak adanya aktifitas listrik otak pada rekaman EEG. Dalam waktu 2 jam, kematian somatik akan diikuti fase kematian biologik yang ditandai dengan kematian sel. Kurun waktu 2 jam diantaranya dikenal sebagai fase mati suri. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan seperti alat respirator (alat bantu nafas), seseorang yang dikatakan mati batang otak yang ditandai dengan rekaman EEG yang datar, masih bisa menunjukkan aktifitas denyut jantung, suhu badan yang hangat, fungsi alat tubuh yang lain seperti ginjal pun masih berjalan sebagaimana mestinya, selama dalam bantuan alat respirator tersebut.¹⁹

Tanda-tanda kematian somatik selain rekaman EEG tidak terlihat tetapi begitu alat respirator tersebut dihentikan, maka dalam beberapa menit akan diikuti tanda kematian somatik lainnya. Walaupun tanda-tanda kematian somatik sudah ada, sebelum terjadi kematian biologik, masih dapat dilakukan berbagai tindakan seperti pemindahan organ tubuh untuk transplantasi, kultur sel ataupun jaringan dan organ atau jaringan tersebut masih akan hidup terus, walaupun berada pada tempat yang

¹⁹ Abdul Mun'im Idries, *op.cit.*, hlm. 55-56

berbeda selama mendapat perawatan yang memadai. Oleh karena itu semakin sulit bagi seorang ilmuwan medik untuk menentukan terjadinya kematian pada manusia.²⁰

Berdasarkan pada cara terjadinya, ilmu pengetahuan membedakan kematian ke dalam tiga jenis, yaitu:²¹

- 1) *Orthothanasia*, yaitu kematian yang terjadi karena proses alamiah.
- 2) *Dysthanasia*, yaitu kematian yang terjadi secara tidak wajar.
- 3) *Euthanasia*, yaitu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eu* yang artinya indah, bagus, terhormat atau *gracefully and with dignity*, dan *thanatos* yang berarti mati. Secara etimologis euthanasia berarti mati dengan baik atau mati secara terhormat. Arti secara harfiah, euthanasia tidak bisa diartikan sebagai suatu pembunuhan atau upaya menghilangkan nyawa seseorang. Dalam kalangan medis, istilah euthanasia berarti perilaku sengaja dan sadar mengakhiri hayat seseorang secara lebih cepat untuk 'meringankan atau membantu atau membebaskan' dirinya dari penderitaan akibat penyakitnya.

Berdasarkan caranya euthanasia dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu (a) euthanasia pasif, adalah mempercepat kematian dengan cara menolak memberikan tindakan pertolongan biasa atau dengan menghentikan tindakan

²⁰ *Ibid*

²¹ http://rudycr.tripod.com/sem2_012/aris_wibudi.htm, 8 Juli 2005, 10.00 wib

pertolongan biasa yang sedang berlangsung, misalnya tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan pernapasan; (b) euthanasia aktif, adalah mengambil tindakan yang baik secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kematian. Misalnya memberi tablet sianida atau menyuntikkan zat-zat yang mematikan ke dalam tubuh seseorang. (c) *authoeuthanasia*, adalah jika seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa itu akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dengan penolakan tersebut ia membuat *codicil* (pernyataan tertulis tangan). *Authoeuthanasia* pada dasarnya adalah euthanasia pasif atas permintaan. Bahwa euthanasia pasif di Indonesia sudah sangat banyak terjadi tanpa diketahui orang, dan tanpa disadari seringkali terjadi di ICU atau di unit gawat darurat rumah sakit.

Seperti yang telah dipaparkan bahwa di berbagai negara di dunia ini baru Negara Belanda, Belgia, Northern Territory Australia (salah satu negara bagian di Australia), dan negara bagian Oregon, Amerika Serikat yang telah melegalkan euthanasia. Sementara dibanyak negara termasuk Indonesia, euthanasia masih dalam perdebatan publik dalam penentuan apakah akan dilegalkan atau dikriminalisasikan. Euthanasia sebagai salah satu cara kematian merupakan konsep kematian masa kini yang mengandung kontradiksi antara etika, moral dan hukum pada satu pihak, dengan kemampuan serta teknologi kedokteran yang semakin memungkinkan untuk mengulur umur. Ketika berbicara tentang euthanasia maka beberapa perspektif yang sangat terkait adalah perspektif hak asasi manusia, perspektif hukum pidana, perspektif agama dan perspektif ilmu pengetahuan.

Kewajiban etis mendorong manusia ke arah suatu tujuan yang tertentu, yakni humanisasi hidup. Hal tersebut bukan hanya berada dalam bidang moral, akan tetapi juga berlaku dalam bidang hukum. Pada bidang hukum manusia meneruskan humanisasi hidup yang telah dimulai dalam bidang etika. Oleh karena humanisasi hidup itu berdasar pada eksistensi manusia sebagai pribadi, maka segala bentuk diskriminasi berlawanan dengan kewajiban etis ini, baik dalam bidang moral maupun dalam bidang hukum. Tiap-tiap manusia harus diakui menurut martabatnya.²²

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah, yang oleh sebab itu tak mungkin dialihkan kepada siapapun, kepada/oleh para penguasa kekuasaan negara sekalipun, kecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan para penyandang hak itu lewat proses-proses legislatif yang benar-benar representatif demi tertegakkannya hak-hak asasi manusia lain sesama dalam kehidupan masyarakat.²³ Secara sederhana hak asasi manusia dapat dinyatakan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini adalah hak yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan, bukan di dapat dari pemberian manusia atau penguasa.

²² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, ctk. Ketiga belas, Kanisius, Jogjakarta, 2001, hlm. 299

²³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ctk. Pertama, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 436

Standar hak asasi manusia bagi dunia internasional adalah kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang dikodifikasikan pada tahun 1996 dalam kesepakatan internasional hak sipil dan hak politik (*International Covenant of Human Rights*), serta kesepakatan internasional hak ekonomi, sosial, dan budaya.²⁴ Konstruksi sosial hak asasi manusia didasarkan pada kesetaraan status yang harus dilindungi tanpa ada diskriminasi terhadap hak-hak yang dimiliki setiap manusia.²⁵

Salah satu hak asasi manusia yang utama adalah hak untuk hidup. Dalam Pasal 3 (tiga) Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia yaitu “Setiap orang

²⁴ Parameter bagi hak asasi manusia internasional ditetapkan sejak tahun 1948. Di Indonesia, Hak Asasi Manusia adalah sebuah isu orde baru yang kemudian menjadi tema penting diakhir keruntuhan orde baru sampai saat ini yang diklaim sebagai orde reformasi. Sesungguhnya di Indonesia perhatian pemerintah Republik Indonesia terhadap hak asasi manusia secara konstitusional telah ada sejak para pendiri negara menyusun konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Berikut akan dikutip beberapa pasal dalam UUD 1945 (sebelum di amandemen) yang terkait dengan hak asasi manusia:

- Pernyataan pertama dalam Pembukaan UUD 1945: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
- Pasal 27 (1): segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Pasal 27 (2): tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 28: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam Undang-Undang.
- Pasal 29 (2): negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- Pasal 31: tiap-tiap warga negara bwrhak mendapat pengajaran.
- Pasal 33 dan 34 yaitu terkait dengan hak ekonomi dan sosial.
- Pasal 19, 20, 21 yaitu ketentuan yang terkait dengan hak-hak politik.

Dari beberapa ketentuan dalam UUD tersebut, secara nyata dapat dilihat bahwa jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar tersebut mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia sebagai hak kodrati.

²⁵Lihat Rhoda E. Howard, *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, ctk. Pertama, Grafiti, Jakarta, 2000, hlm 16

berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan seseorang". Bahwa setiap manusia diakui memiliki hak hidup merupakan hal yang tidak terbantahkan. Akan tetapi, akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga melahirkan berbagai pandangan baru-bahkan kontroversi terhadap hak-hak yang dimiliki manusia. Lahirnya tuntutan legalisasi hak untuk mati merupakan cerminan dari bergesernya pemahaman masyarakat dalam menilai hidup. Jika setiap manusia memiliki hak untuk hidup, dengan mendasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mati harusnya juga mendapat pengakuan. Manusia berhak untuk hidup, tetapi hidup dengan layak dan damai. Jika seseorang hidup dalam ketidaklayakan dan tidak merasa damai atau penuh penderitaan, maka sudah selayaknya hak untuk mati dijadikan sebagai sarana bagi manusia melepaskan diri dari derita yang berkepanjangan dan tak tertahankan. Inilah dasar pembenaran terhadap euthanasia.

Bagi seorang dokter, sesungguhnya masalah euthanasia merupakan suatu dilema yang menempatkannya pada posisi yang serba sulit. Di satu pihak, ilmu dan teknologi kedokteran sudah sedemikian maju sehingga mampu mempertahankan hidup seseorang (walaupun yang istilahnya hidup secara vegetatif); sedangkan di pihak lain pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak individu sudah mulai berubah. Dengan demikian, konsep kematian dalam dunia kedokteran masa kini harus berhadapan pada kontradiksi antara etika, moral, dan hukum.

Tidak adanya parameter yang jelas mengenai batasan hak-hak yang merupakan hak asasi manusia dalam konsep hak asasi manusia menyebabkan seringkali yang

terjadi adalah bias hak. Tuntutan hak menjadi tidak berbeda atau sulit dibedakan dengan keinginan manusia. Apakah hak untuk mati dapat dikategorikan sebagai bagian dari hak asasi manusia ataukah hanyalah salah satu bentuk keinginan dari seorang manusia yang sedang berada dalam ketidakberdayaan terhadap hidupnya sendiri.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang tidak ditemukan pasal-pasal yang secara eksplisit memuat istilah euthanasia. Akan tetapi terdapat beberapa pasal yang jika dicermati memiliki pengertian terkait euthanasia. Jadi meskipun tidak diatur secara tegas, euthanasia tetap merupakan perbuatan yang melanggar KUHP, khususnya Bab tentang Kejahatan Terhadap Jiwa Orang. Dalam Pasal 344 KUHP disebutkan merampas nyawa orang lain dengan permintaan dari orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP juga dapat dihubungkan dengan perbuatan euthanasia.

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁶

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keenam, Rineka cipta, Jakarta, 2000, hlm. 1

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Secara singkat dapat kita rumuskan bahwa hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kepentingan umum, dimana perbuatan tersebut diancam dengan sanksi yang bersifat penderitaan atau siksaan. Hukum pidana tidak memuat pedoman hidup tetapi hanya berisi larangan-larangan.

Seseorang baru dapat dikenakan hukuman pidana jika ia terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana berasal dari istilah *strafbaarfeit* yang diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Unsur- unsur dari perbuatan pidana yaitu:²⁷

- 1) Kelakuan dan akibat (= perbuatan).
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif.
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.

²⁷ *Ibid*, hlm. 63

Menurut para ahli pidana, seseorang yang melanggar suatu peraturan yang dapat dihukum baru dihukum jika orang itu memenuhi tiga syarat sebagai berikut:²⁸

- 1) Apabila orang itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaarhei*)
- 2) Antara orang itu dan perbuatannya ada hubungan rohani (sikap batin), yang dapat bersifat kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
- 3) Hal-hal yang membebaskan hukuman (*stafopheffingsgrond*), dan hal-hal yang membenarkan perbuatannya (*rechtsvaardigingsgrond*) tidak berlaku bagi orang itu.

Suatu pendirian mendasar dalam hukum pidana bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan suatu kesalahan, apabila sebelum dia melakukan kesalahan itu tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa kesalahan yang diperbuatnya itu diancam dengan hukuman (*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*). Kaidah ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum pada pasal 1 ayat (1):

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Tiga pengertian dasar dari asas legalitas yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali dinyatakan dalam undang-undang, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (*qiyas*),

²⁸ Abdoerrahman, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum: Sebuah Studi Perbandingan*, Ctk. Kedua, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 176.

aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Asas legalitas ini bertujuan untuk menjamin rasa kepastian hukum, menghindarkan adanya penjatuhan hukuman secara sewenang-wenang oleh pengadilan (hakim).

Bahwa secara formal dalam hukum (khususnya KUHP) yang berlaku di Indonesia sampai saat ini tidak membolehkan perbuatan euthanasia oleh siapapun. Akan tetapi, di lain pihak pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang berlaku belum memberikan batasan yang tegas dalam hal euthanasia. Hal ini tentunya akan dapat menimbulkan kerancuan hukum, diperlukan pengaturan yang tegas untuk perbuatan euthanasia sehingga terwujudnya kepastian hukum dan keadilan terkait dengan euthanasia.

Jika ditinjau dari aspek agama, maka sebagian besar ahli agama menolak euthanasia. Bahwa kelahiran dan kematian adalah hak mutlak yang dimiliki Tuhan. Manusia sedikit pun tidak berhak untuk memilih dan menentukan kapan dan bagaimana dia mengalami kematian. Hanya beberapa kalangan agamawan seperti Gereja Reformed Belanda telah menerima euthanasia sejak 1972, kemudian agamawan dari Gereja-Gereja Protestan, seperti Uskup Durham David Jenkins dan Revd. John Broke (*United Church of Christ Minister and Director of Americans for Dying With Dignity*) juga menyetujui euthanasia dengan alasan pri kemanusiaan atau menghapuskan penderitaan korban.²⁹ Akan tetapi kebanyakan golongan Kristen ataupun katolik tetap menentang euthanasia. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan

²⁹ Hal ini menepis anggapan yang selama ini beredar di kalangan masyarakat bahwa ide euthanasia didukung hanya oleh golongan orang-orang yang sekuler. Seperti yang telah dikemukakan bahwa legislasi euthanasia di Belanda dan beberapa negara lain tidaklah terlepas dari bergesernya pandangan agama (khususnya kalangan gereja) dalam memandang euthanasia.

Paus Yohanes Paulus II yang menentang euthanasia karena kalau dilakukan artinya terjadi degradasi pandangan terhadap nilai-nilai kehidupan.³⁰

Islam merupakan agama yang begitu menjunjung tinggi pengakuan terhadap hak hidup dan hak mati yang sepenuhnya menjadi kewenangan Allah. Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Maidah [5] ayat 17 dan 18 menegaskan bahwa *"Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu... Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu"*. Menurut hukum Islam bahwa Allah adalah pencipta kehidupan, hak yang dimiliki oleh manusia adalah amanah dari Allah. Oleh karena itu setiap manusia diwajibkan untuk menggunakan dan menjaga haknya sesuai dengan aturan yang telah Allah tentukan, termasuk di dalamnya hak untuk hidup. Artinya manusia diharuskan untuk berusaha semaksimal mungkin mempertahankan kehidupannya sesuai perintah Allah.

*"Muslim are against euthanasia, they believe that all human life is sacred because it is given Allah, and that Allah chooses how long each person will live. Human beings should not interfere in this."*³¹ Ini merupakan salah satu pernyataan yang dikemukakan untuk menanggapi persoalan euthanasia berdasarkan konsep Islam. Bahwa Islam merupakan agama yang sangat menghargai nilai kehidupan, ini dapat terlihat pada salah satu ayat dalam Al Qur'an Surat Al Maidah [5] ayat 32 yaitu:

³⁰ <http://eklesia-sinar.blogspot.com/2004/10/eutanasia-jangan-dilakukan-di-negeri.html>, 16 April 2005, 10.00

³¹ http://www.bbc.co.uk/religion/ethics/sanctity_life/euthis.shtml, 16 April 2005, 10.10

“...Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...”

Firman Allah lain yang terkait dengan hak hidup dapat ditemukan dalam Surat Ali Imran [3] ayat 145, Surat An Nahl [16] ayat 61, Surat Al Isra' [17] ayat 33, dan lain sebagainya.

Hukum dalam Islam merupakan salah satu aspek anugerah yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia karena hukum akan membimbing manusia dalam setiap aspek jiwa, pikiran dan fisik; dalam kehidupan sebagai makhluk individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum Islam adalah agar manusia memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan hidup itulah maka kaidah hukum Islam yang utama adalah mengambil segala yang bermanfaat dan menolak segala yang merusak dalam rangka mencapai keridhaan Allah sesuai dengan prinsip tauhid.

Ditinjau dari segi prioritas maka tujuan utama dari hukum Islam (*al-kulliyat al-khams* atau *maqasid al-shariah*) adalah: (1)memelihara agama, (2)memelihara jiwa, (3)memelihara akal, (4)memelihara keturunan, (5)memelihara kehormatan, (6)memelihara harta.³² Atas dasar inilah cabang-cabang hukum Islam dikembangkan, termasuk di dalamnya hukum pidana Islam. Dari tujuan utama ini terlihat bahwa memelihara jiwa adalah salah satu tujuan yang utama dalam hukum Islam.

³² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ctk. Ketujuh, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 54. Tujuan hukum Islam ini dirumuskan oleh Abu Ishaq Al Shatibi, yang kemudian disepakati oleh pakar hukum Islam lainnya

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dikisahkan bahwa suatu ketika Rasulullah pernah bersabda:

“ Pada zaman sebelum kamu terdapat seorang laki-laki yang terkena luka di tangannya. Ia merasa kesal karena lukanya tidak pernah sembuh, lalu mengambil pisau dan memotong tangannya yang terluka itu sehingga terjadi perdarahan yang menyebabkan kematiannya. Allah berfirman, ‘Hamba-Ku mendahului takdir-Ku terhadapnya, maka Kuharamkan baginya masuk ke dalam surga’”.

Dengan penelitian ini, diharapkan pemahaman yang lebih mendalam dalam memandang euthanasia yang sampai saat ini selalu menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Tinjauan terhadap euthanasia dari segi hak asasi manusia, hukum pidana Indonesia dan hukum Islam dimungkinkan akan melahirkan penjelasan yang lebih komprehensif tentang euthanasia, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penentuan kebijakan hukum di Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terkait dengan euthanasia.

F. Defenisi Operasional

Euthanasia adalah perbuatan sengaja melakukan tindakan/langkah atau membiarkan untuk mengkhiri kehidupan seseorang untuk (dengan alasan) membebaskannya dari penderitaan. Kata kuncinya adalah ada unsur kesengajaan, jika tidak ada unsur ini maka bukanlah perbuatan euthanasia. Euthanasia dibagi atas dua kategori yaitu: (a) Euthanasia Pasif, adalah secara sengaja tidak (lagi) memberikan perawatan atau bantuan medik yang dapat memperpanjang hidup seseorang; (b)

Euthanasia Aktif, adalah secara sengaja melakukan perbuatan yang memang bertujuan untuk mengakhiri atau mempersingkat hidup seseorang.³³

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia,³⁴ dan seperti yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Hukum Pidana Indonesia adalah ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia meliputi hukum pidana yang tertulis (*ius constitutum*), hukum pidana tidak tertulis atau hukum pidana adat, dan juga hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) seperti yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam.³⁵ Secara garis besar terbagi atas *syari'at* adalah ketentuan abadi dari Allah mengenai kehidupan dunia dan akhirat, dan manusia tidak bisa merubah ketentuannya dan bersifat permanen; *Fiqh* adalah hukum praktis yang mengatur praktik-praktik kehidupan manusia berdasarkan agama Islam dan merupakan produk

³³ <http://www.euthanasia.com/definitions.html>, 15 April 2005, 12.00; *euthanasia definitions; Euthanasia: the intentional killing by act or omission of a dependent human being for his or her alleged benefit. (The key word here is "intentional". If death is not intended, it is not an act of euthanasia); Euthanasia By Action: Intentionally causing a person's death by performing an action such as by giving a lethal injection. Euthanasia By Omission: Intentionally causing death by not providing necessary and ordinary (usual and customary) care or food and water.*

³⁴ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1)

³⁵ Mohammad Daud Ali, *Op. cit.*, hlm. 37-38

pakar Islam (*mutjahid*) sehingga bersifat temporer dan senantiasa mengalami perubahan.

G. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah tinjauan hak asasi manusia, hukum pidana Indonesia dan hukum Islam terhadap euthanasia, meliputi yaitu:

- a. Eksistensi euthanasia (pengaturan tentang euthanasia) dalam hak asasi manusia, hukum pidana Indonesia, dan hukum Islam.
- b. Kontroversi dalam memandang euthanasia berdasarkan hak asasi manusia, hukum pidana Indonesia dan hukum Islam.
- c. Prospek pengaturan euthanasia dalam hukum pidana Indonesia.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah seseorang yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini tidak ada subyek hukum karena penelitian dilakukan hanya dengan meneliti data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang yang terkait dengan permasalahan penelitian, dokumen-dokumen tentang hak asasi manusia dan literatur hukum Islam yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian juga penulis melakukan kajian terhadap pendapat beberapa pakar hukum dan pakar medik yang tersebar dalam berbagai sumber tulisan dengan tujuan untuk menjelaskan konsep pemikiran yang berkenaan dengan

euthanasia dan juga untuk mengetahui bagaimana pendapat para pakar tersebut tentang euthanasia.

3. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration of Human Right*)
 - Deklarasi Cairo 1990 (*Cairo Declaration*)
 - Undang-Undang Dasar 1945
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia
 - Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak asasi Manusia
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Al Qur'an dan Al Hadist
 - Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan pakar hukum, Tafsir Al Qur'an dan Al Hadist, Fiqh, dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup:

- Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya: kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.
- Bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang: kedokteran, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya, yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah *Yuridis-Normatif*, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Analisis Data

Bahwa data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber dianalisis secara *deskriptif-kualitatif*, yaitu menganalisis hasil penelitian ke dalam bentuk penggambaran yang berupa uraian kalimat. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan akan dirumuskan simpulan-simpulan yang disajikan dalam bentuk uraian kalimat secara jelas dan rinci.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Kerangka Teoritis
- F. Defenisi Operasional
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

Bab II Tinjauan Tentang Euthanasia

- A. Defenisi Euthanasia
- B. Berbagai Kategori Kematian dan Jenis-Jenis Euthanasia
- C. Sejarah dan Perkembangan Euthanasia
- D. Argumen Pro dan Kontra terhadap Euthanasia
 - 1. Argumen Kelompok Pendukung Euthanasia
 - 2. Argumen Kelompok Penentang Euthanasia
- E. Euthanasia dalam Realitas Masyarakat
- F. Euthanasia dalam Perspektif Ilmu Kedokteran dan Etika Kedokteran
- G. Tinjauan Agama terhadap Euthanasia
 - 1. Tinjauan Agama Kristiani terhadap Euthanasia
 - 2. Tinjauan Agama Budha terhadap Euthanasia

3. Tinjauan Agama Hindu terhadap Euthanasia
4. Tinjauan Agama Islam terhadap Euthanasia

Bab III Analisa Perbandingan Terhadap Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam

A. Eksistensi Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Indonesia, dan Hukum Islam

1. Eksistensi Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
 - a. Pengertian, Perkembangan dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia
 - b. Wacana tentang Hak Asasi Manusia dan Realitas Hak Asasi Manusia
 - c. Hak Hidup dan Hak untuk Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
 - d. Euthanasia dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia
2. Eksistensi Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
 - a. Pengertian, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum Pidana
 - b. Pengaturan Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia
 - c. Euthanasia berdasarkan peraturan perundangan di Negeri Belanda
3. Eksistensi Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam
 - a. Pengertian, Sumber Hukum, dan Tujuan Hukum Islam
 - b. Hak Hidup dalam Islam
 - c. Konsep tentang kematian dalam Islam dan Resolusi Fikih tentang Kematian Otak
 - d. Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Islam

B. Kontroversi Euthanasia dalam Pandangan Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Indonesia, dan Hukum Islam

1. Kontroversi tentang Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
2. Kontroversi tentang Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
3. Kontroversi tentang Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam

C. Prospek Pengaturan Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

TINJAUAN TENTANG EUTHANASIA

A. Defenisi Euthanasia

Istilah euthanasia berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eu* yang berarti indah, bagus, terhormat atau dalam bahasa Inggris diartikan dengan *gracefully and with dignity*, dan *thanatos* yang berarti mati atau mayat. Secara etimologis, euthanasia dapat diartikan sebagai ‘mati dengan baik’ atau ‘mati secara senang dan mudah tanpa mengalami penderitaan’. Lengkapnya euthanasia diartikan sebagai perbuatan mengakhiri kehidupan seseorang untuk menghentikan penderitaannya. Pada kalangan medis, euthanasia berarti perilaku secara sengaja dan sadar mengakhiri hayat seseorang secara lebih cepat untuk membebaskannya dari penderitaan akibat penyakitnya. Jadi, secara harfiah, euthanasia tidak dapat diartikan sebagai suatu pembunuhan atau upaya menghilangkan nyawa seseorang.¹

Menurut **Philo** (50-20 SM), euthanasia berarti ‘mati dengan tenang dan baik’. Sedangkan **Seutonius** penulis Romawi dalam bukunya yang berjudul *Vita Caesarum* menjelaskan bahwa euthanasia berarti ‘mati cepat tanpa derita’ (dikutip dari 5).² Sejak abad 19 terminologi euthanasia dipakai untuk penghindaran rasa sakit dan peringanan pada umumnya bagi yang sedang menghadapi kematian dengan

¹ Pada <http://www.euthanasia.com/definitions.html>, 15 April 2005, 12.00 wib, dijelaskan bahwa *Euthanasia: the intentional killing by act or amission of a dependent human being for this or her alleged benefit. (The keyword here is 'intentional'. If death is not intended, it is not an act of euthanasia).*

² http://rudycr.tripod.com/sem2_012/aris_wibudi.htm, 8 Juli 2005, 10.00 wib

pertolongan dokter. Dalam perkembangan selanjutnya, euthanasia diartikan sebagai pengakhiran kehidupan karena belas kasihan (*mercy killing*) dan membiarkan seseorang untuk mati (*mercy death*).

Kata euthanasia juga digunakan secara eufemistik, yaitu untuk melukiskan praktik-praktik dan motif-motif yang tak banyak berkaitan dengan belas kasih. Maka pembunuhan bayi-bayi di zaman dahulu dan masa sekarang dengan alasan mengalami cacat juga disebut euthanasia. Seperti yang dilakukan Nazi pada masa Perang Dunia Kedua.³

Kode Etik Kedokteran Indonesia menggunakan euthanasia dalam tiga arti, yaitu:⁴

- 1) Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman, tanpa penderitaan, untuk yang beriman dengan nama Allah di bibir.
- 2) Ketika hidup akan berakhir, penderitaan si sakit diringankan dengan memberikan obat penenang.
- 3) Mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya.

Dari pengertian-pengertian diatas, maka euthanasia mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.
- 2) Mengakhiri hidup, mempercepat kematian, atau tidak memperpanjang hidup pasien.

³ Jenny Teichman, *Etika Sosial*, ctk. Kesembilan, Kanisius, Jogjakarta, 1998, hlm. 73-74

⁴ Penjelasan Kode Etik Kedokteran

- 3) Pasien menderita suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan.
- 4) Atas atau tanpa permintaan pasien dan atau keluarganya.
- 5) Demi kepentingan pasien dan atau keluarganya.

Dalam perkembangannya masih banyak pertentangan terkait dengan defenisi euthanasia. Dari berbagai pendapat yang sering dikemukakan, seringkali euthanasia dijelaskan sebagai berikut:⁵

- 1) *Voluntary Euthanasia: When the person who is killed has requested to be killed.*

Permohonan diajukan pasien karena gangguan atau penyakit jasmani yang dapat mengakibatkan kematian segera dan keadaannya diperburuk oleh keadaan fisik yang tidak menunjang.

- 2) *Non-Voluntary euthanasia: When the person who is killed made no request and gave no consent.*

- 3) *Involuntary Euthanasia: When the person who is killed made an expressed wish to the contrary.*

Keinginan yang diajukan pasien untuk mati tidak dapat dilaksanakan. Keputusan atau keinginan untuk mati berada pada pihak orang tua atau yang bertanggungjawab.

- 4) *Assisted Suicide: Someone provides an individual with the information, guidance, and means to take his or her own life with the intention that they*

⁵ <http://www.euthanasia.com/definitions.html>, 15 April 2005, 12.00 wib

will be used for this purpose. When it is a doctor who helps another person to kill themselves it is called "physician assisted suicide".

Tindakan ini bersifat individual dalam keadaan dan alasan tertentu untuk menghilangkan rasa putus asa dengan bunuh diri.

- 5) *Euthanasia By Action: Intentionally causing a person's death by performing an action such as by giving a lethal injection.*

Dapat juga disebut sebagai tindakan langsung menginduksi kematian. Alasannya adalah meringankan penderitaan tanpa izin individu yang bersangkutan dan pihak yang punya hak untuk mewakili. Hal ini sebenarnya merupakan pembunuhan, hanya dalam pengertian yang agak berbeda karena dilakukan atas dasar belas kasihan atau kemanusiaan.

- 6) *Euthanasia By Omission: Intentionally causing death by providing necessary an ordinary (usual and customary) care or food and water.*

Di Belanda, defenisi euthanasia dirumuskan oleh *Euthanasia Study Group* dari KNMG (Ikatan Dokter Belanda): " Euthanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri."⁶

⁶ M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi Ketiga, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 1999, hlm. 105

B. Berbagai Kategori Kematian dan Jenis-Jenis Euthanasia

Sebelum membicarakan tentang jenis-jenis euthanasia, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai penggolongan kematian. Kematian dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:⁷

- 1) Kematian Somatik atau mati klinis (*Somatic Death*), adalah suatu keadaan dimana oleh karena sesuatu sebab terjadi gangguan pada ketiga sistem utama dalam tubuh manusia (sistem persarafan, kardio-vaskular dan sistem pernafasan) yang bersifat menetap. Kematian Somatik merupakan fase kematian dimana tidak di dapati tanda-tanda kehidupan seperti denyut jantung, gerakan pernafasan, suhu badan yang menurun dan tidak adanya aktifitas listrik otak pada rekaman EEG.
- 2) Mati Suri atau mati semu (*Apparent death, Suspended animation*), adalah suatu keadaan yang mirip dengan kematian somatis, akan tetapi gangguan yang terdapat pada ketiga sistem bersifat sementara. Mati suri dapat terjadi pada beberapa keadaan; seperti pada keracunan barbiturat, terkena arus listrik dan pada kasus tenggelam.
- 3) Kematian Biologik atau kematian seluler/kematian molekuler (*Biological death*), adalah suatu keadaan yang ditandai dengan tidak lagi berfungsinya organ atau jaringan dalam tubuh; ditandai dengan kematian sel.

⁷ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Pertama, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 55

Akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang kedokteran, semakin sulit bagi seorang ilmuwan medik untuk menentukan kapan terjadinya kematian seseorang. Sebagai contoh: seseorang yang dikatakan mati batang otak yang ditandai dengan datarnya rekaman EEG, masih bisa menunjukkan aktifitas denyut jantung, suhu badan yang hangat, fungsi alat tubuh yang lain seperti ginjal pun masih dapat berjalan sebagaimana mestinya selama dalam bantuan alat respirator (alat bantu nafas). Tetapi jika penggunaan alat respirator tersebut dihentikan, maka dalam beberapa menit akan diikuti tanda kematian somatik lainnya.

Berdasarkan cara terjadinya, kematian dibedakan atas 3 (tiga) golongan yaitu:⁸

- 1) *Orthothanasia*, yaitu kematian yang terjadi karena proses alamiah.
- 2) *Dysthanasia*, yaitu kematian yang terjadi secara tidak wajar.
- 3) *Euthanasia*, yaitu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.

Dalam Kongres Hukum Kedokteran sedunia di Gent (Belgia) pada tahun 1979, dirumuskan beberapa kategori yang berkaitan dengan proses kematian pasien yang ditangani dokter, yakni: (1) *No assistance in the process of death without intention to shorten life*, contohnya kematian alamiah; (2) *Assistance in the process of death without intention to shorten life*, di mana terdapat unsur kelalaian pihak dokter; (3) *No assistance in the process of death with intention to shorten life*, euthanasia pasif termasuk kategori ini; dan (4) *Assistance in the process of death with intention to shorten life*, hal ini termasuk ke dalam euthanasia aktif. Sampai saat ini, rumusan-

⁸ http://rudycr.tripod.com/sem2_012/aris_wibudi.htm, 8 Juli 2005, 10.00 wib

rumusan tersebut belum mengalami perubahan yang berarti dan tetap menjadi acuan serta rujukan para tenaga medis.⁹

Dengan merujuk pada berbagai definisi yang dikemukakan terkait euthanasia, berdasarkan caranya euthanasia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:¹⁰

1) Euthanasia Pasif,

Mempercepat kematian dengan cara menolak memberikan tindakan pertolongan biasa, atau dengan menghentikan tindakan pertolongan biasa yang sedang berlangsung, misalnya tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan pernafasan. Atau tenaga medis dengan sengaja tidak lagi memberikan atau melanjutkan bantuan medik yang dapat memperpanjang hidup pasien.

2) Euthanasia Aktif,

Yaitu perbuatan dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung mengambil tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang atau menyebabkan kematian. Misalnya dengan memberi tablet sianida atau menyuntikkan zat-zat yang mematikan ke dalam tubuh seseorang.

3) *Authoeuthanasia*,

Adalah jika seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa itu akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dengan penolakan tersebut ia membuat *codicil*

⁹ <http://www/tempo.co.id/medika/arsip/012002/top-1.htm>, 15 April 2005, 10.15 wib

¹⁰ <http://www.greatestcities.com/users/ditto>, 8 Juli 2005, 10.10 wib

(pernyataan tertulis tangan). Pada dasarnya *autoeuthanasia* adalah euthanasia pasif atas permintaan.

Euthanasia aktif dapat pula dibedakan atas:¹¹

- 1) Euthanasia aktif langsung (*direct*), adalah dilakukannya tindakan medik secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien, atau memperpendek hidup pasien.
- 2) Euthanasia aktif tidak langsung (*indirect*), adalah dimana dokter atau tenaga kesehatan melakukan tindakan medik untuk meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui adanya resiko tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien.

Ditinjau dari permintaan, euthanasia dibedakan atas:

- 1) Euthanasia voluntir atau euthanasia sukarela (atas permintaan pasien); euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien secara sadar dan diminta berulang-ulang.
- 2) Euthanasia involuntir (tidak atas permintaan pasien); euthanasia yang dilakukan pada pasien yang (sudah) tidak sadar, dan biasanya keluarga pasien yang meminta.

Menurut **Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H.**, euthanasia dibedakan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:¹² (1) *Action to permit death to occur*, euthanasia jenis ini biasa

¹¹ M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, *op.cit.*, hlm. 107

¹² J.E.Sahetapy, *The Criminological Aspect of Euthanasia According to The Present Indonesia Penal Code*, tulisan dalam Majalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Jakarta, Tahun 2 No. 7, 1976, hlm. 23

dikategorikan sebagai euthanasia pasif; (2) *Failure to take action to prevent death*, kematian terjadi karena kelalaian atau kegagalan dari seorang dokter dalam mengambil suatu tindakan untuk mencegah adanya kematian; (3) *Positive action to cause death*, merupakan tindakan yang positif dari dokter untuk mempercepat terjadinya kematian. Perbuatan ini termasuk euthanasia aktif.

Dilihat dari sudut pelaksanaan euthanasia, ada yang membagi euthanasia atas (4) empat kategori yaitu:¹³

- 1) Tidak ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien.
- 2) Ada bantuan dalam proses kematian tanpa maksud memperpendek hidup pasien.
- 3) Tidak ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien.
- 4) Ada bantuan dalam proses kematian dengan tujuan memperpendek hidup pasien.

C. Sejarah dan Perkembangan Euthanasia

Eksistensi euthanasia telah dikenal oleh manusia untuk waktu yang sangat lama. Sejak zaman dahulu, euthanasia selalu melahirkan perdebatan antara pro dan kontra dalam memandangnya. Hanya saja istilah yang dikenal adalah bunuh diri (*suicide*). Pada hakekatnya euthanasia dan bunuh diri adalah sesuatu tidak yang jauh berbeda.

¹³ M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, *op. cit.*, hlm. 108

Keduanya merupakan tindakan mengakhiri hidup sendiri. Akan tetapi, untuk euthanasia merupakan tindakan untuk mengakhiri hidup sendiri dengan alasan menderita penyakit yang tak tertahankan dan sangat sedikit kemungkinan dapat disembuhkan.

Pada beberapa komunitas masyarakat tertentu bunuh diri merupakan budaya yang justru di nilai sebagai perbuatan yang sangat dihormati. Seperti seni mati pada masyarakat Jepang yang dikenal dengan sebutan *hara-kiri*;¹⁴ *suttee* yakni kewajiban istri untuk menerjunkan diri ke tengah-tengah kobaran api yang sedang membakar jenazah suaminya dalam masyarakat Hindu di India.¹⁵ Sebagian suku-suku nomaden di Afrika konon meninggalkan orang jompo atau berpenyakit parah di sebuah gubuk untuk membiarkannya mati secara tenang tanpa mengganggu perpindahan kelompoknya ke tempat lain.¹⁶ Beberapa Suku Eskimo mempunyai kebiasaan membunuh orang tua, jika mereka mulai menginjak usia tua dan memperlihatkan gejala kelemahan atau penyakit.¹⁷

Berikut beberapa pendapat filosof pada masa Yunani kuno tentang bunuh diri. **Plato** (427-347 SM) mendukung tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang untuk mengakhiri penderitaan dari penyakit yang diidapnya. **Aristoteles** (384-322 SM) membenarkan tindakan pembunuhan terhadap bayi (*infanticide*), yakni

¹⁴ Sulaiman Husein, *Mengapa harus bunuh diri?*, ctk. Pertama, Qisthi Press, Jakarta, 2005, hlm. 10

¹⁵ *Ibid*, hlm. 11

¹⁶ <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0410/05/105254.htm>, 15 april 2005, 10.00

¹⁷ K. Bertens, *Sketsa-Sketsa Moral; 30 Esai Tentang Masalah Aktual*, ctk. Kelima, Kanisius, Jogjakarta, 2004, hlm. 101.

Dijelaskan bahwa Suku Eskimo memiliki kepercayaan bahwa keadaan manusia di alam baka sama seperti di kala ia meninggal. Dengan alasan tersebut maka membiarkan penyakit yang berkepanjangan di derita oleh seseorang adalah suatu perbuatan yang tidak manusiawi.

membunuh anak yang berpenyakit dari lahir dan tidak dapat hidup menjadi manusia yang kuat. **Phytagoras** (580-500 SM) dan kawan-kawan mendukung perlakuan pembunuhan pada orang-orang lemah mental dan moral.¹⁸ Sementara **Hippocrates** yang terkenal sebagai Bapak Ilmu Kedokteran Yunani 400 SM menekankan pentingnya meringankan penderitaan, memperpanjang hidup, dan melindungi kehidupan. Hal itu terlihat pada sumpah **Hippocrates** yang terkenal antara lain berbunyi, “... saya tidak akan memberikan racun kepada siapapun yang menghendaknya, juga tidak akan menasihati orang untuk mempergunakannya. Demikian juga tidak akan memberikan kepada seorang wanita sarana abortif (*person phthoron*). Dalam kemurnian dan kesucian akan ku jaga kehidupan dan seniku.”¹⁹

Pada tahun 1935 perkumpulan euthanasia di Inggris terbentuk untuk mempromosikan euthanasia. Kemudian di tahun 1939 ketika terjadi Perang Dunia Kedua, **Hitler** memerintahkan untuk membunuh orang-orang sakit yang tidak mungkin disembuhkan dan bayi yang lahir dengan cacat bawaan. Program Euthanasia Nazi ini memiliki nama kode yaitu “*Aktion T 4*” bertujuan untuk menghapuskan hidup yang tidak berguna dari kehidupan.²⁰

¹⁸ Ali Ghufroon Mukti & Adi Heru Sutomo (Penyunting), *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin; dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, ctk. Pertama, Aditya Media, Jogjakarta, 1993, hlm. 30

¹⁹ Untuk lengkapnya Sumpah Hippocrates dapat dilihat pada: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam, *Islam untuk Disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan I*, Jakarta, 1998/1999, hlm. 90.

Sumpah Hippocrates merupakan dasar bagi penyusunan sumpah dokter yang tertuang dalam Deklarasi Geneva. Kemudian Deklarasi Geneva dijadikan sebagai sumber acuan bagi sumpah dokter di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

²⁰ <http://www.euthanasia.com/historyeuthanasia.html>, 15 April 2005, 10.15 wib

Perkembangan selanjutnya seiring dengan berbagai fakta euthanasia yang ada di masyarakat dan akibat dari perubahan pola pikir masyarakat, pada tahun 1995 Northern Territory Australia mensahkan undang-undang yang disebut Undang-Undang tentang Hak Pasien Terminal (*Rights of The Terminally ill Bill*). Undang-undang ini hanya bertahan selama 2 tahun, pada bulan Maret 1997 undang-undang ini dicabut keberlakuannya oleh Keputusan Senat Australia.²¹

Pada tahun 1997 Oregon, Negara Bagian Amerika Serikat melegalisasi Undang-Undang Tentang Kematian yang Pantas (*The Death with Dignity Act*). Adanya undang-undang ini menunjukkan dengan jelas secara hukum mengizinkan pasien terminal mengakhiri hidupnya. Tetapi undang-undang ini hanya menyangkut bunuh diri berbantuan, bukan tentang euthanasia. Belum jelas apakah undang-undang ini bisa dipertahankan karena dalam Senat Amerika Serikat ada usaha untuk menghapuskan undang-undang ini. Syarat-syarat untuk dapat melakukan bunuh diri berbantuan ini cukup ketat (dimana semua syarat mutlak harus dipenuhi), yaitu:

- 1) Pasien terminal berusia 18 tahun ke atas boleh minta bantuan bunuh diri jika mereka diperkirakan akan meninggal dalam enam bulan;
- 2) Pasien telah tiga kali mengungkapkan keinginannya untuk melakukan itu, dua kali dilakukan secara lisan (dengan tenggang waktu 15 hari di antaranya) dan satu kali secara tertulis (dengan dihadiri saksi);

²¹ K. Bertens, *Perspektif Etika; Esai-Esai Tentang Masalah Aktual*, ctk. Kelima, Kanisius, Jogjakarta, 2004, hlm. 131. Lihat juga <http://www.euthanasia.com/historyeuthanasia.html>, 15 April 2005, 10.15 wib.

- 3) Dokter kedua harus mengkonfirmasi diagnosis penyakit dan prognosis sisa hidup 6 bulan serta memastikan kebebasan pasien dalam mengambil keputusan itu;
- 4) Dokter pertama harus menginformasikan lagi pasien tentang kemungkinan medis lain yang tersedia pada akhir kehidupan (seperti perawatan paliatif, *hospice care*, penanganan nyeri dan menjelaskan resiko serta akibat dari meminum obat letal dalam dosis tersebut.²²

Pada tahun 2000 Negara Belanda melegalisasi Euthanasia. Sebelumnya Belanda adalah negara pertama yang memungkinkan euthanasia dan bunuh diri berbantuan. Legalisasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Penghentian Hidup atas Permintaan dan Bantuan untuk Bunuh Diri (*Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act*). Undang-undang ini disahkan oleh *upper house of parliament* pada 2001 dan mulai berlaku efektif sejak April 2002. Seperti yang telah diketahui bahwa sejak akhir tahun 1993, Belanda secara hukum mengatur kewajiban para dokter untuk melaporkan semua kasus euthanasia dan bunuh diri berbantuan. Instansi kehakiman selalu akan menilai betul tidaknya prosedurnya.²³ Kemudian legalisasi terhadap euthanasia dilakukan di Negara Belgia pada tahun 2002.²⁴

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, lihat juga <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11436&cl=Berita>, 15 April 2005, 09.00

²⁴ <http://www.euthanasia.com/historyeuthanasia.html>, 15 April 2005, 10.15 wib

Pada perkembangannya saat ini *konsep dasar euthanasia yang semula merupakan mati dengan tenang dengan bantuan dokter bertujuan meringankan penderitaan pasien, bergeser menjadi kematian atas pilihan rasional seseorang*. Sebelum euthanasia dilakukan harus dilakukan permintaan tertulis dari yang bersangkutan dan harus ada orang lain yang membantu pelaksanaan euthanasia tersebut.

D. Argumen Pro dan Kontra terhadap Euthanasia

Seperti yang telah dikemukakan bahwa euthanasia merupakan perdebatan klasik tetapi selalu menjadi perdebatan kontemporer sampai saat ini. Euthanasia sebagai perdebatan yang berkepanjangan sepertinya masih akan berlangsung lama dan belum akan menemukan titik temu atau penyelesaian yang cepat mengingat latar belakang filosofis yang seimbang antara kaum yang pro euthanasia dengan yang kontra euthanasia. Secara umum perdebatan tentang euthanasia dapat dikelompokkan dengan: (1) Kelompok yang pro euthanasia dengan alasan bahwa euthanasia merupakan pilihan seseorang terkait dengan hak kebebasan untuk menentukan hidup sendiri dan jika tindakan euthanasia dilakukan dengan persetujuan dari pasien, keluarga dan dokter yang menanganinya. Sedangkan (2) Kelompok yang kontra dengan tindakan euthanasia berargumen bahwa euthanasia merupakan perbuatan pembunuhan terselubung, artinya bertentangan dengan hukum dan adalah tindakan yang bertentangan dengan perintah agama, hukum, etika dan moral.

Untuk lebih jelas berikut akan dipaparkan alasan-alasan yang melatarbelakangi gerakan untuk mendukung dan menentang euthanasia.

1. Argumen Kelompok Pendukung Euthanasia

Ketika berbicara tentang euthanasia maka ada beberapa aspek yang digunakan sebagai dasar pembenar. Aspek tersebut yaitu aspek hak asasi manusia, aspek ilmu pengetahuan khususnya bidang kedokteran, aspek agama, aspek hukum,²⁵ aspek etika dan moral.²⁶

Dilihat dari aspek hak asasi manusia²⁷, maka perkembangan dari hak-hak yang dimiliki setiap manusia mengalami perluasan yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) – yang termasuk di dalamnya terkandung hak untuk mati atau hak untuk menentukan bagaimana kematian akan di lalui. Jadi,

²⁵ Untuk aspek hukum disini hanya dijelaskan secara umum, penjelasan secara rinci akan dipaparkan pada bab selanjutnya yang mana pembahasan didasarkan pada ruang lingkup hukum pidana Indonesia.

²⁶ Etika pada umumnya didentikkan dengan moral (moralitas). Meskipun keduanya terkait dengan baik buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Jika disederhanakan, moral memiliki pengertian “nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri”, dan etika dimaknai sebagai “ilmu yang mempelajari baik dan buruk”. Dalam disiplin filsafat, terkadang etika disamakan dengan filsafat moral. Pada umumnya pandangan-pandangan mengenai etika dikelompokkan menjadi tiga: (1) Etika hedonistik, (2) Etika Utilitaristik, dan (3) Etika deontologist. Hedonisme mengarahkan etika kepada kepentingan untuk menghasilkan semaksimal mungkin kesenangan bagi manusia. Etika utilitaristik mengoreksinya dengan menambahkan bahwa kebahagiaan yang dihasilkan oleh suatu etika yang baik adalah kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang yang terlibat di dalamnya. (3) Etika deontologis yang berpandangan bahwa sumber bagi perbuatan etis adalah rasa kewajiban. Lihat Haidar Bagir, *Buku Saku Filsafat Islam*, ctk. Pertama, Mizan, Bandung, 2005, hlm. 17 Bab tentang Etika; James Rachels, *Filsafat Moral*, ctk. Kelima, Kanisius, Jogjakarta, 2004.

²⁷ Sejarah menunjukkan bahwa konsep-konsep tentang hak asasi manusia selalu mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan cara berpikir masyarakat yang telah melahirkan berbagai kesadaran-kesadaran terhadap hak-hak baru. Secara umum di dunia internasional mencakup hak-hak sipil dan politik (Generasi I), hak-hak bidang ekonomi, sosial dan budaya (Generasi II) serta hak-hak atas pembangunan (Generasi III). Lihat Rhoda E. Howard, *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, ctk. Pertama, Grafiti, Jakarta, 2000; Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ctk. Pertama, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 423 tulisan yang berjudul “*Hak-Hak Asasi Manusia dan Persoalan Hak-Hak Kebebasan Warga Negara*”; Lihat juga http://www.ham.go.id/spt_substansi.asp?menu-substansi_02&versi=INA, 8 Juli 2005, 11.00 WIB

manusia selain memiliki hak hidup, tiap manusia juga memiliki hak untuk mati yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi. Pendapat lain adalah digunakan bagi pasien terminal memiliki hak untuk mati. Ia berhak untuk secepat mungkin mengakhiri penderitaan yang di alami dengan melakukan percepatan kematian.

Pada **aspek ilmu kedokteran**, kenyataannya seringkali dokter berada dalam posisi dilematis dalam menghadapi kasus euthanasia. Adalah realitas bahwa euthanasia pasif sudah banyak terjadi di masyarakat disadari atau tidak. Pengetahuan kedokteran memungkinkan dapat diperkirakan apakah seseorang dengan tindakan medis dapat disembuhkan atau tidak. Bagi dokter yang pro euthanasia maka untuk pasien yang diperkirakan memang tidak bisa diharapkan kesembuhannya adalah lebih baik di lakukan tindakan euthanasia dengan alasan kemanusiaan menghapuskan penderitaan si sakit dan meringankan beban materiil-moril dari keluarga pasien. Dengan bantuan teknologi medis yang semakin canggih seseorang dapat memilih bagaimana kematian terindah yang ingin dilakukannya. Seperti cara kematian yang dirancang oleh Dokter Jack Kevorkian dan Dokter Nigel Cox²⁸

Derek Humprey dalam bukunya *Final exit* memaparkan berbagai cara bagi pasien yang mempertimbangkan untuk mengakhiri penderitaannya melalui bunuh diri. Buku yang diterbitkan oleh *Hemlock Society*, suatu organisasi yang pro euthanasia.

²⁸ Dokter Nigel Cox mengakhiri hidup Lilian Boyes seorang pasien sekaligus teman baiknya selama 14 tahun dengan cara memberikan suntikan *potassium chlorice*. Hal ini dilakukannya karena ia merasa iba melihat penderitaan temannya. Dokter ini diadili dan dijatuhi hukuman 12 bulan dan izin praktiknya sebagai dokter tidak dicabut <http://www.sahabatsurgawi.net/bina%20iman/euthanasia.html>, 8 Juli 2005, 11.10 wib.

The Last wish, sebuah buku di tulis oleh **Betty Rollins** menceritakan pengalaman pribadinya membantu ibunya yang menderita kanker ganas untuk mempersiapkan kematian ibunya.²⁹

Ditinjau dari **pandangan agamawan**, walaupun hanya sedikit kalangan agamawan yang mendukung praktik euthanasia, akan tetapi pergeseran cara pandang Agama Kristen dalam memandang bunuh diri sebagai perbuatan dosa telah memberikan pengaruh besar bagi proses legalisasi euthanasia di beberapa negara. Kelompok agamawan pro euthanasia menyetujui tindakan euthanasia dengan alasan rasa prikemanusiaan yaitu perasaan kasihan pada penderitaan korban.³⁰ Keyakinan bahwa Tuhan sebagai Tuhan yang Maha baik dan Maha bijaksana, pastinya akan menghargai tindakan-tindakan manusia yang bertujuan untuk meringankan penderitaan seseorang dan untuk meraih kebahagiaan hidupnya.³¹

Mendasarkan pada **aspek etika dan moral**, kalangan etikawan yang mendukung gerakan euthanasia berpijak pada prinsip utilitas³². Prinsip utilitas yang mengajarkan agar setiap kali seseorang menghadapi pilihan dari antara tindakan-tindakan alternatif atau kebijakan sosial, maka harus diambil satu pilihan yang memiliki konsekuensi –

²⁹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, ctk. Kesembilan, Mizan, Bandung, 2001, hlm. 168

³⁰ <http://eleksia-sinar.blogspot.com/2004/10/euthanasia-jangan-dilakukan-di-negeri.html>, 15 april 2005, 09.00 wib

³¹ James Rachels, *Filsafat Moral*, ctk. Kelima, Kanisius, Jogjakarta, 2004, hlm. 174-175. Pandangan ini dipengaruhi oleh filsafat moral utilistik. Bahwa euthanasia secara moral dibenarkan karena kematian tersebut bertujuan memberikan kebahagiaan kepada seseorang dengan cara melepaskannya dari penderitaan yang berkepanjangan. Penjelasan tentang pandangan agama terhadap euthanasia akan dijelaskan secara rinci dalam sub bab tinjauan agama terhadap euthanasia.

³² *Ibid*, hlm. 172

secara menyeluruh paling baik bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya.³³ Euthanasia di dukung dengan alasan jika dengan kematian akan membawa lebih banyak kepada kebaikan dan kebahagiaan maka secara moral euthanasia dibenarkan. Seandainya seseorang mengidap penyakit yang akan mengantarkannya mati dengan rasa nyeri dan penderitaan atau seseorang merasa depresi di sepanjang sisa hidupnya, biaya yang mahal untuk hidup maka adalah benar untuk memilih mengakhiri hidup.

J.S. Mill salah satu tokoh aliran utilitarianisme berpandangan bahwa ada hak universal untuk hidup atau untuk mati sebagaimana dikehendaki seseorang asalkan perbuatan itu tidak merugikan orang lain. Akan tetapi yang menjadi perhatian para utilitaris modern dalam membela euthanasia biasanya digunakan untuk orang-orang yang sakit.³⁴ Menurut **Robert H. Williams**, pemikiran yang lahir terkait euthanasia disebabkan oleh 2 (dua) hal yaitu:³⁵

- 1) Bahwa manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berpikir;
- 2) Bahwa manusia mempunyai kemampuan mental dan emosi untuk membuat keputusan dan menggunakannya seefektif mungkin.

Secara lebih rinci dapat dijelaskan, 7 (tujuh) alasan berbeda yang dapat digunakan untuk mendukung euthanasia meliputi:³⁶

³³ *Ibid*, hlm. 169

³⁴ Jenny Teichman, *Op. cit.*, hlm. 76-77

³⁵ <http://www.greatestcities.com/users/ditto>, 8 Juli 2005, 10.10 wib

³⁶ Jenny Teichman, *Op. cit.*, hlm. 75-76.

Lihat <http://www.euthanasia.com/reasonforeuthanasia.html>, 8 Juli 2005, 10.00 wib; Reason for euthanasia: (1) Unbearable pain, (2) Right to commit suicide, (3) People should not be forced to stay alive.

- 1) tesis filosofis bahwa setiap pribadi rasional mempunyai hak yang tak dapat dialihkan dan tak dapat dikurangi untuk membunuh dirinya;
- 2) anggapan mengenai kepemilikan – anggapan bahwa kehidupan seseorang merupakan miliknya sendiri;
- 3) fakta materiil, yaitu bahwa sejumlah penyakit dirasakan membuat sangat menderita;
- 4) keputusan yang mengakibatkan sejumlah kehidupan, kendatipun bukan karena rasa sakit, tidak mempunyai arti;
- 5) pendapat bahwa ketergantungan pada perhatian orang lain itu merendahkan dan tidak pantas;
- 6) gagasan bahwa teknis medis modern memaksa kita untuk menerima pembunuhan belas kasih (baca: euthanasia) dalam banyak kasus;
- 7) teori filosofis mengenai tindakan dan kelalaian.

2. Argumen Kelompok Penentang Euthanasia

Seperti argumen-argumen yang dikemukakan para pendukung euthanasia, maka pendukung gerakan menentang euthanasia juga menyandarkan alasan-alasan untuk kontra euthanasia pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, aspek ilmu pengetahuan kedokteran, prinsip agama, hukum, prinsip etika dan moral. Bahwa senyatanya alasan-alasan yang digunakan untuk melawan tindakan euthanasia merupakan bantahan terhadap argumen pembenar bagi pro euthanasia.

Prinsip hak asasi manusia yang sangat mendasar adalah hak hidup. Walaupun setiap manusia berhak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, tidak pernah

tercantum secara eksplisit adanya hak seseorang untuk mati. Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dari PBB dengan jelas tercantum tentang hak hidup bagi setiap manusia tanpa terkecuali, dengan hak hidup maka semua manusia terlindungi dari segala perbuatan yang mengancam kehidupannya dan berhak untuk mempertahankan hidupnya.

Ditinjau dari **aspek ilmu kedokteran** maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran dewasa ini mampu mempertahankan kehidupan seseorang walaupun hidup dalam istilah hidup secara vegetatif. Penemuan-penemuan di bidang kedokteran seperti penggunaan bahan dalam anestesi, teknik-teknik pembedahan, rekayasa genetik, transplantasi organ dan lain sebagainya semakin membuat manusia mampu mempertahankan kehidupannya seoptimal mungkin. Sebagian dokter menyatakan bahwa metode-metode modern untuk mengatasi rasa sakit telah begitu berhasil sehingga alasan euthanasia untuk melepaskan diri dari rasa sakit sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Bagi sebagian besar dokter, tindakan euthanasia adalah pengkhianatan terhadap sumpah dokter yang dipelopori Hippocrates yang dengan tegas menyatakan adalah kewajiban bagi setiap dokter untuk melindungi kehidupan.

Dilhat dari **aspek agama** maka sebagian besar ajaran agama menolak euthanasia dengan alasan bahwa yang berhak menentukan mati setiap orang adalah Tuhan. Dengan alasan apapun tindakan euthanasia adalah tindakan pembunuhan. Setiap agama menganggap dosa bagi seseorang yang melakukan pembunuhan dan tindakan bunuh diri. Mendukung euthanasia sama artinya dengan mengalihkan kekuasaan

Tuhan yang sangat mengetahui keadaan makhluk-Nya kepada tangan-tangan manusia untuk menentukan kematian. Padahal sangat disadari bahwa manusia adalah makhluk yang naif sehingga sangat tidak mustahil melakukan kesalahan dalam menilai keadaan kesehatan dan hidup seseorang.

Dari **aspek hukum**, hanya beberapa negara yang telah melegalisasi euthanasia. Sebagian besar negara-negara di dunia menganggap euthanasia sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum, karena euthanasia pada prinsipnya tidak berbeda dengan perbuatan bunuh diri atau bunuh diri berbantuan.

Suatu **prinsip etika** yang sangat mendasar ialah setiap orang harus menghormati secara mutlak kehidupan manusia. Dalam etika, prinsip ini sudah lama dirumuskan sebagai “kesucian kehidupan”. Kehidupan manusia adalah suci karena mempunyai nilai absolut, oleh karena itu harus dihormati di belahan dunia manapun. Dengan alasan ini sulit untuk menerima praktik euthanasia dengan alasan apapun.³⁷ Dari sudut pandang etika kedokteran, euthanasia bertentangan dengan etika kedokteran. Terlihat dari sumpah hippocrates yang menekankan pentingnya tugas seorang dokter untuk meringankan penderitaan, memperpanjang hidup dan melindungi kehidupan.

Dalam Deklarasi Geneva 1948, Deklarasi Sydney 1968 dan Peraturan Pemerintah 1969 tentang Lafal Sumpah Dokter Indonesia disebutkan bahwa, “ Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan prike-manusiaan... Saya akan

³⁷ K. Bertens, *Sketsa-Sketsa Moral ...*, *op. cit.*, hlm. 98-99

Walaupun paham kesucian kehidupan ini oleh beberapa etikawan progresif dianggap terlalu dipengaruhi oleh agama kristiani, akan tetapi suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa bukan saja agama kristiani, tapi hampir sebagian besar ajaran agama memberikan pengaruh bagi perumusan prinsip-prinsip etika dan moral. Agama merupakan salah satu institusi yang berperan dalam menentukan norma-norma sosial sepanjang sejarah hidup manusia.

menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.” Pasal 10 Kode Etik Kode Kedokteran Indonesia menyatakan bahwa setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani. Pada penjelasannya secara tegas dikemukakan bahwa menurut etik kedokteran seorang dokter tidak dibolehkan:

- a) Menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*),
- b) Mengakhiri hidup seorang penderita, yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi (euthanasia).

Euthanasia bukan hanya sebuah isu sosial, tetapi juga isu moral yang tentunya kebolehan atau tidaknya euthanasia dilakukan akan membawa efek bagi kehidupan sosial masyarakat. Apakah euthanasia senyatanya adalah cara kematian yang indah atau hanyalah sebuah pelarian manusia di masa modern ini yang semakin mengalami kemerosotan moral sehingga seringkali tidak berdaya dengan hidupnya sendiri.

E. Euthanasia dalam Realitas Masyarakat

Memperhatikan alasan-alasan yang digunakan baik oleh kalangan pro euthanasia maupun kontra euthanasia, maka masing-masing berpijak pada prinsip yang sebetulnya sama yaitu aspek hak asasi manusia, ilmu pengetahuan kedokteran, agama, etika dan moral. Akan tetapi konsep pola pikir yang di pakai berbeda, sangat dipengaruhi oleh dasar kebenaran mana yang lebih di utamakan. Perdebatan tentang euthanasia telah melibatkan berbagai disiplin keilmuan antara lain hak asasi manusia, hukum, ilmu kedokteran dan agama yang masing-masing memiliki parameter

kebenaran yang berbeda. Maka selain mengkaji dari sudut pandang filosofis, di perlukan kajian dengan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat terkait praktik euthanasia.

Berikut akan di paparkan tentang hasil riset yang dikumpulkan melalui berbagai sumber terkait dengan praktik euthanasia.

Di Cina telah dilakukan survey tentang euthanasia yang menunjukkan 75% masyarakat diperkotaan telah menyetujui jalan kematian untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam Jurnal kesehatan New England ditemukan bahwa 1 dari 21 dokter yang diteliti telah melakukan penyuntikan mati untuk mengakhiri penderitaan pasien. Penyebab dari euthanasia disetujui oleh masyarakat adalah karena kehidupan di zaman modern ini, khususnya di negara barat, orang semakin lemah untuk mempertahankan hidupnya. Implikasi gaya hidup modern dan teknologi justru mereduksi eksistensi manusia, sehingga sulit mencari arti hidup dan merasa kesepian.³⁸

Sebuah studi tentang perilaku masyarakat di Amerika menunjukkan bahwa 69% dari jumlah penduduk mempertimbangkan aksi bunuh diri jika derita nyerinya tak dapat di atasi. Studi juga memperlihatkan bahwa aksi “bunuh diri” berada dalam urutan kedelapan penyebab kematian di Amerika. Faktor utama yang memicunya adalah rasa sakit (nyeri) yang tak dapat dibendung yang mengantar penderita kepada perasaan depresi dan putus asa. **Daniel Calahan** dalam bukunya *The Troubled Dream of Life* menggambarkan betapa praktik euthanasia telah menunjukkan

³⁸ <http://kelamzine.port5.com/artikel04.html>, 8 Juli 2005, 10.10 wib

kegagalan dunia kedokteran masa kini untuk menghayati arti hakiki kehidupan dan kematian.³⁹

Pada bulan Pebruari 2000 sebuah studi terbit tentang pelaksanaan Undang-Undang Oregon (Undang-Undang tentang Kematian yang Pantas/*The Death with Dignity Act*) selama tahun 1999 (*The New England Journal of Medicine*, 24-02-2000). Sepanjang tahun itu 33 pasien menerima resep obat letal dan 26 diantaranya meninggal karena meminum obat tersebut. Satu pasien meninggal lagi karena obat yang diperoleh tahun sebelumnya, sehingga jumlah seluruhnya menjadi 27 (tahun 1998 baru 16). Artinya selama tahun 1999 ini 9 per 10.000 kematian di Oregon berlangsung karena bunuh diri berbantuan. Usia pasien ini rata-rata 71 tahun. Dari 27 pasien ini paling banyak (17 orang) mengidap kanker. Semua pasti memiliki asuransi kesehatan, 21 mendapat *hospice care*, dan 13 memiliki ijazah setingkat *college*. Fakta ini menjawab sebagian kritik yang pernah meramalkan bahwa undang-undang Oregon akan dimanfaatkan oleh pasien terminal yang tidak bisa membayar pengobatan, oleh mereka yang tidak diberi perawatan paliatif dan mereka yang berpendidikan rendah.⁴⁰

Terkait kasus dr. Jack Kevorkian yang dijuluki "*Doctor Death*", seperti yang dilaporkan Lori A. Roscoe dan kawan-kawan (*New England Journal of Medicine* edisi Desember 2000), ternyata bahwa dr. Jack Kevorkian yang 'menolong' pasien yang masih diragukan statusnya, sehingga menjadi tanda tanya apakah yang

³⁹ Alwi Shihab, *op.cit.*, hlm. 167-168

⁴⁰ K. Bertens, *Perspektif Etika, op.cit.*, hlm. 131-132

dilakukannya benar-benar ‘menolong’ pasien atau malahan membunuhnya. Dari 69 pasien yang kematiannya ‘dibantu’ oleh dokter tersebut antara tahun 1990 – 1998, hanya 25% yang di diagnosis sebagai *terminally ill* berdasarkan hasil otopsi. Sebanyak 72% dari pasien itu diduga kuat semakin menurun kondisi kesehatannya, justru karena dorongan keinginannya untuk mati. Hal yang juga patut diperhatikan ialah 71% dari pasien yang ‘dibantu’ oleh dr. Kevorkian ternyata adalah wanita, suatu fakta yang bertentangan dengan data epidemilogis di berbagai kawasan dunia yang justru menunjukkan bahwa kaum wanita yang ingin mati karena penyakitnya jauh lebih sedikit dibanding kaum laki-laki.⁴¹

Dokter Kevorkian dianggap sebagai satu sosok yang begitu semangat untuk melakukan euthanasia. Ia terkesan mencari pasien untuk mencoba mesin bunuh diri, sehingga pasien yang belum dalam kondisi teminal juga di terima. Dokter ini hanya mengenal pasien untuk mengakhiri hidupnya. Ia tidak pernah mencoba mendampingi pasien dalam melawan penyakitnya dan tidak pernah berusaha menyembuhkan pasien atau memberikan perawatan paliatif.⁴²

Pada tahun 2003, di Belanda lima komisi pengawas regional menerima 1815 laporan kasus euthanasia. 1626 merupakan kasus euthanasia, 148 bantuan bunuh diri dan 41 kasus merupakan kombinasi dari keduanya. Sementara pada tahun 2002 dan 2001 masing-masing dilaporkan terdapat 1882 dan 2054 kasus. Diperkirakan penurunan jumlah ini akibat dokter tidak ragu lagi melaporkan euthanasia setelah

⁴¹ <http://eleksia-sinar.blogspot.com/2004/10/euthanasia-jangan-dilakukan-di-negeri.html>, 15 april 2005, 09.00 wib

⁴² K. Bertens, *Pespektif Etika...*, *op.cit.*, hlm. 127

adanya undang-undang yang baru.⁴³ Setelah legalisasi euthanasia, survey yang dilakukan oleh Dr. Folley K.M menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga penghuni panti jompo di negeri Belanda dilanda rasa takut dan khawatir suatu saat mereka di bunuh (dengan dalih euthanasia) oleh dokter-dokter mereka. Suatu pelajaran berharga yang dapat dipetik akibat legalisasi euthanasia.⁴⁴ Bahwa 46% pemohon euthanasia adalah penderita nyeri.⁴⁵

Di Indonesia masalah euthanasia sudah cukup disadari, akan tetapi belum terdengar diskusi yang menuntut legalisasi euthanasia. Mencuatnya kasus Hasan Kesuma yang mengajukan permohonan euthanasia terhadap istrinya, Agian Isna Nauli dan kasus Siti Julaeha yang juga dimohonkan oleh suaminya Rudi Hartono untuk di euthanasia⁴⁶, membuat euthanasia kembali menjadi topik perdebatan publik di Indonesia. Menyikapi kedua kasus tersebut, sebagian besar kalangan kedokteran, pakar hukum, agamawan, serta masyarakat menolak tindakan euthanasia, apalagi ketika menilik alasan untuk dilakukan euthanasia adalah ketidakmampuan biaya untuk melakukan pengobatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terkait praktik euthanasia, maka beberapa motivasi dilakukannya tindakan euthanasia adalah:⁴⁷

⁴³ <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11436&cl=Berita>, 15 April 2005, 09.20 wib

⁴⁴ Alwi Shihab, *Op. cit.*, hlm. 170

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 167

⁴⁶ Untuk lebih jelasnya mengenai kedua kasus ini dapat dilihat kembali di bagian latar belakang masalah.

⁴⁷ Bandingkan dengan motivasi euthanasia yang ditulis oleh: Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksprimen pada Hewan*, ctk. Pertama, Serambi, Jakarta, 2004, hlm. 155-158. Menurutnya motivasi dilakukannya tindakan euthanasia adalah: (a) faktor

1) Faktor ekonomi;

Mengingat untuk mendapatkan perawatan medis dan pelayanan kesehatan dibutuhkan biaya yang sangat besar. Maka bagi sebagian besar golongan masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu (tidak mampu membayar biaya pengobatan), euthanasia merupakan pilihan yang tepat. Khususnya bagi pasien yang miskin, biaya pengobatan semakin menambah beban kehidupan keluarganya dan sudah seharusnya jika berdasarkan perkiraan dokter pasien tidak lagi memiliki harapan hidup dilakukan tindakan euthanasia, baik euthanasia aktif maupun euthanasia pasif. Idealnya faktor ini di atasi oleh pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang murah dan layak bagi setiap warga negaranya. Ini adalah hak setiap warga negara dan dapat dilakukan penuntutan atas hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.

2) Faktor menghilangkan penderitaan, ketidakmampuan menahan rasa sakit (khususnya rasa nyeri);

Euthanasia dilukiskan sebagai usaha untuk meringankan atau menghapuskan penderitaan seseorang berdasarkan keputusan rasional. Seseorang yang merasakan sangat kesakitan, penderitaan berkepanjangan dan tidak memiliki harapan untuk sembuh yang kemudian melahirkan perasaan putus asa maka adalah keputusan yang rasional jika dilakukan euthanasia. Mempertahankan

ekonomi; (b) pertimbangan ruangan, tempat tidur, petugas dan peralatan medis di rumah sakit yang justru dapat dimanfaatkan oleh pasien-pasien yang lain; (c) Mati dengan layak.

kehidupan dengan rasa sakit mendalam hanya akan membuat seseorang merasakan penderitaan yang berkepanjangan. Bagi kelompok penentang euthanasia bahwa keluhan seseorang tentang rasa sakit (nyeri) sangat terkait dengan banyak faktor. Antara lain faktor agama, ras, budaya dan kondisi psikologis sangat menentukan kadar sakit seseorang. Rasa sakit dapat diatasi dengan berbagai terapi tertentu dan dengan kemajuan bidang ilmu pengetahuan kedokteran menunjukkan keberhasilan bidang ini untuk mengurangi rasa sakit yang diidap seseorang.

3) Faktor keinginan mati dengan indah;

Ketika hidup dianggap tidak lagi memberikan kebahagiaan atau tidak lagi produktif maka hidup hanya akan menjadi beban bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Pernyataan yang mengemuka bahwa lebih baik mati daripada hidup tidak berguna. Untuk menghadapi kematian maka dilakukan perencanaan terlebih dahulu bagaimana proses mati yang diinginkan seseorang agar kematiannya terlewati dengan indah dan tanpa terasa sakit. Golongan kontra euthanasia menganggap keinginan mati dengan indah hanyalah alasan pembenar bagi tindakan euthanasia. Sesungguhnya keinginan mati dengan indah merupakan indikasi keputusan seseorang terhadap hidupnya sendiri. Kematian adalah fase yang pasti akan di alami oleh setiap manusia, selayaknya manusia normal berkewajiban untuk mempertahankan kehidupannya dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan norma-norma sosial. Realitas menunjukkan bahwa di masa modern ini manusia

mendapatkan banyak kepuasan hidup secara materi tapi mengalami kegersangan kejiwaan, sehingga manusia sering merasakan kemiskinan di tengah kemakmuran, kesepian di tengah keramaian, atau kekosongan di tengah keintelektualan; yang berakibat timbulnya depresi berkepanjangan dan berakhir dengan keinginan mati karena tidak mampu menemukan makna hidup.

Menurut **Dr. Tarmizi Taher** bahwa uang telah menjadi faktor yang penting dalam dunia yang makin materialistis dan hedonistis pada saat ini mendorong tindakan-tindakan euthanasia. Ini terlihat dari terbongkarnya beberapa kasus euthanasia di Amerika dan Eropa, dimana izin untuk sebuah euthanasia tidak lagi ditentukan oleh tim dokter yang dibentuk negara, tetapi keputusan telah ditentukan oleh para dokter pribadi.⁴⁸

Jan Rummelink menyebutkan beberapa situasi yang paling dikenal melatarbelakangi dilakukannya tindakan euthanasia, yaitu:⁴⁹

- 1) Pasien menderita tidak terperi dan selain berada dalam tahap akhir penyakit tidak disembuhkan, ia juga tidak dapat mengungkapkan kehendaknya karena berada dalam keadaan tidak sadarkan diri atau koma.
- 2) Pasien menderita penyakit psikis yang tidak disembuhkan sekalipun secara badaniah sehat.

⁴⁸ Tarmizi Taher, *Medical Ethics: Manual Praktis Etika Kedokteran untuk Mahasiswa, Dokter, dan Tenaga Kesehatan*, Ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 79

⁴⁹ Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 276

- 3) Pasien yang berada dalam koma berkepanjangan.
- 4) Bayi-bayi yang cacat berat.
- 5) Pasien yang menderita AIDS.

F. Euthanasia dalam Perspektif Ilmu Kedokteran dan Etika Kedokteran

Berbicara masalah euthanasia sangatlah terkait dengan penentuan parameter kapan saat terjadinya kematian. Dahulu penentuan kematian hanya dengan ditandai oleh berhentinya detak jantung pada seseorang. Pada saat ini, akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran penentuan kematian pada seseorang tidak lagi sesederhana itu. Kini, kriteria kematian antara lain:⁵⁰

- 1) Tidak ada reaksi sama sekali terhadap suatu rangsangan yang diberikan dari luar maupun dari dalam (*unreceptive and unresponsive*).
- 2) Tidak ada pernafasan dan gerak otot.
- 3) Tidak ada refleks.
- 4) Elektro encephalogram (EEG) mendatar.

Selain itu, beberapa konsep tentang mati adalah:⁵¹

- 1) Mati sebagai berhentinya darah mengalir.
- 2) Mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh.
- 3) Hilangnya kemampuan tubuh secara permanen.

⁵⁰Tarmizi Taher, *op.cit.*, hlm. 80-81

⁵¹M. Jusuf Hanafiah & amri Amir, *op. cit.*, hlm. 105-106

- 4) Hilangnya manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi sosial.

Menurut **Amri amir**, secara yuridis kematian adalah:⁵²

- 1) **Mati sebagai berhentinya darah mengalir**; Konsep ini bertolak dari kriteria mati berupa berhentinya jantung, organ yang memompa darah mengalir ke seluruh tubuh.
- 2) **Mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh**; nyawa terlepas dari tubuh ketika darah berhenti mengalir.
- 3) **Hilangnya kemampuan tubuh secara permanen**; Dalam pengertian ini, fungsi organ-organ tubuh yang semula bekerja secara terpadu kini berfungsi sendiri tanpa terkendali karena fungsi otak sudah rusak dan tidak mampu mengendalikan lagi.

Berdasarkan PP No. 18 Tahun 1981 Pasal 1 huruf g, pengertian kematian adalah: “Meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti”. Konsep mati dalam PP ini sudah tidak relevan lagi digunakan karena pada saat ini dengan teknologi resusitasi telah memungkinkan jantung dan paru-paru yang telah terhenti dapat dipacu untuk berdenyut kembali dan paru-paru dapat dipompa untuk berfungsi kembali.

⁵² Rio Christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan: Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, Universitas Atma Jaya Jogjakarta, Jogjakarta, 2003, hlm. 38

Untuk konsep mati terlepasnya ruh dari tubuh seringkali menimbulkan keraguan karena misalnya pada tindakan resusitasi berhasil dilakukan, maka keadaan seperti ini melahirkan kesan bahwa nyawa dapat ditarik kembali. Sedangkan pada konsep mati sebagai hilangnya kembali kemampuan tubuh secara permanen untuk menjalankan fungsinya secara terpadu juga dipertanyakan. Hal ini karenakan organ-organ berfungsi sendiri-sendiri tanpa terkendali karena otak telah mati. Untuk kepentingan transplantasi konsep ini menguntungkan, akan tetapi secara moral tidak dapat diterima karena kenyataan organ-organ masih berfungsi meski tidak terpadu lagi. Sementara jika yang dipakai hilangnya manusia secara permanen untuk kembali sadar dan melakukan interaksi sosial, harus dicermati bahwa otaklah yang menggerakkan manusia untuk melakukan aktivitas individual maupun sosial.⁵³

Frank J. Ayd menerangkan bahwa kematian melewati tahap-tahap sebagai berikut:⁵⁴

Kematian klinis terjadi ketika fungsi vital tubuh yaitu pernafasan dan detak jantung menurun dan akhirnya berhenti. Dalam beberapa kasus, kematian klinis dapat ditanggulangi. Misalnya, seorang anak yang tenggelam dan ketika diangkat dari air sudah tidak memiliki detak jantung dan nafas dapat diselamatkan melalui nafas dari mulut ke mulut serta pijat jantung.

Kematian otak terjadi setelah jantung dan paru-paru berhenti karena dalam suhu normal, otak tidak dapat mengatasi kehilangan suplai oksigen selama lebih dari sepuluh menit. Sebagai akibat dari *anoxia* (kekurangan oksigen), komponen-komponen otak akan mati secara bertahap. Kematian *cortex* (lapisan luar otak) akan diikuti oleh kematian tengah otak (*diencephalon*), dan akhirnya kematian batang otak.

⁵³ M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, *op. cit.*, hlm. 106. Menurut **K. Bertens**, kerangka pemikiran yuridis yang dikembangkan untuk pengertian kematian seperti yang tertuang dalam PP No. 18 Tahun 1981 mengenai kematian jantung dan paru yaitu mencerminkan pengertian tradisional mengenai kehidupan dan kematian karena nafas dan darah adalah dua komponen vital dalam diri manusia. Bila tidak ada pernafasan dan peredaran darah berarti kematian sudah menjadi kenyataan. Sementara pengertian kematian pemisahan dari tubuh dan jiwa dilatarbelakangi oleh aspek filosofis dari hukum di Indonesia yang memuat cita hukum yang mengartikan bahwa manusia sebagai kesatuan tubuh dan jiwa. Artinya kematian merupakan terputusnya hubungan antara tubuh dan jiwa. Lihat Rio Christiawan, *op. cit.*, hlm 38

⁵⁴ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksprimen pada Hewan*, ctk. Pertama, Serambi, Jakarta, 2004, hlm. 122-123

Ketika keseluruhan otak mati, kematian biologis pun terjadi. Kematian biologis ditandai berhentinya seluruh gerak dalam tubuh. Otak yang telah mati tidak dapat menghidupkan tubuh. Begitu tubuh mati, kematian sel-sel dalam tubuh pun terjadi.

Dari uraian diatas, bahwa kematian otak merupakan faktor penentu dalam proses kematian. Pusat pengendali manusia terletak dalam batang otak. Jika batang otak telah mati (*brain stem death*) dapat diyakini bahwa manusia itu secara fisik dan sosial telah mati. Pada keadaan seperti ini kalangan medis lebih sering menempuh pilihan tidak meneruskan resusitasi.

Dr. Ahmad al Qadhi dari *Akbar Clinic*, Panama City, Florida, Amerika Serikat menerangkan bahwa organ-organ yang lain dapat saja mati atau diambil melalui pembedahan sementara pemiliknya masih tetap hidup dan mampu menjaga kondisi kesadaran, kemampuan berpikir, kepribadian dan lain-lainnya, baik karena organ tersebut merupakan bagian tubuh yang seseorang bisa hidup tanpanya. Sementara otak tidak dapat diganti karena otak yang masih berfungsi hanya dapat diketemukan pada manusia yang hidup, dan sampai saat ini belum ada pengganti otak. Untuk itu ilmu kedokteran modern berpandangan bahwa kematian otak merupakan faktor penentu kematian seseorang.⁵⁵

Penentuan saat mati juga dibahas dan ditetapkan dalam *World Medical Asembly* Tahun 1968 yang kemudian menghasilkan Deklarasi Sydney. Dalam deklarasi ini dinyatakan bahwa penentuan saat kematian kebanyakan negara merupakan tanggung jawab sah dokter. Dokter dapat menentukan seseorang sudah mati dengan menggunakan kriteria yang lazim tanpa bantuan alat khusus, yang telah diketahui

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 123

oleh semua dokter. Yang penting dalam penentuan kematian di sini adalah proses kematian tersebut sudah tidak dapat dibalikkan lagi (*irreversible*), meski menggunakan teknik penghidupan apapun. Walaupun sampai sekarang tidak belum ada alat yang memuaskan untuk menentukan kematian, alat elektrosenfalograf dapat digunakan untuk penentuan saat kematian.

Jika penentuan saat mati berhubungan dengan kepentingan transplantasi organ, maka keputusan saat mati harus dilakukan oleh 2 orang dokter atau lebih, dan dokter yang menentukan saat mati itu tidak boleh ada kaitannya langsung dengan pelaksanaan transplantasi tersebut.

Terkhusus untuk pasien kondisi *vegetative* (kondisi hidup seperti tumbuh-tumbuhan) tidak boleh dicampuradukkan dengan diagnosis kematian otak. Pasien yang mengalami koma yang tidak dapat disembuhkan akan dinyatakan mati otak hanya setelah diadakan pengujian yang seksama. Pengujian ini akan memastikan ketidakmampuan pasien tersebut dalam menganggapi berbagai stimulasi rasa sakit; hilangnya reaksi bola mata terhadap cahaya dan kemampuannya untuk mengatup dan membuka mata; ketidakmampuan untuk menelan, membuka mulut, atau bersuara; dan ketidakmampuannya untuk bernafas seperti biasa selama tiga menit setelah *ventilator* dimatikan. Grafik datar EEG (*elektroencephalogram*/mesin pencatat aktivitas otak) selanjutnya akan membuktikan ketiadaan gelombang listrik yang ditransmisikan otak. Peringatan keras akan muncul sebelum akhirnya diumumkan kematian otak setelah secara berkala dan berulang-ulang dilakukan pengujian klinis ini untuk memastikan bahwa kondisi pasien sama sekali tidak membaik. Jika sudah

ada rencana sebelumnya untuk mendonorkan organ pasien tersebut, maka setelah di diagnosis kematian otak ditetapkan, pasien duhubungkan kembali dengan *ventilator* dan ditempatkan di ITU (*Intensive Therapy Unit*) sampai pembedahan transplantasi dapat dilaksanakan.⁵⁶

Berdasarkan SK PB IDI No. 336/PB IDI/a.4 tertanggal 15 Maret 1988 dan SK PB IDI No. 231/PB.A.4/07/90 maka seseorang dinyatakan mati bila fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti dan irreversible pada batang otak. Ini berarti kematian secara yuridis adalah apabila telah terjadi kematian pada batang otak.

Istilah euthanasia dalam dunia kedokteran muncul sebagai perbuatan yang mengakhiri hidup pasien yang dilakukan oleh tenaga medis bertujuan untuk meringankan penderitaan pasien. Terkait dengan salah satu tugas dokter adalah 'memperpanjang hidup' yaitu hidup yang berkualitas. Dalam Deklarasi Venezia disebutkan bahwa kematian pasien yang disengaja seperti dalam praktik euthanasia tidak bisa diterima dengan tanpa kecuali. Bahkan, itu juga berlaku dalam kasus penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau abnormalitas.⁵⁷

Sumpah Hippocrates merupakan dasar pijakan bagi penghormatan terhadap kesucian kehidupan. Pernyataaan "Aku tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapapun bila orang memintanya, dan juga tidak akan menyarankan hal serupa itu. Demikian juga tidak akan memberikan kepada seorang wanita sarana abortif.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 125

⁵⁷ Lihat Deklarasi Venesia tentang *Terminal Illness*

Dalam kemurnian dan kesucian akan ku jaga kehidupan dan seniku” menjadi panduan bagi kode etik kedokteran di seluruh dunia termasuk Indonesia. Adalah kewajiban seorang dokter yang utama adalah menyelamatkan kehidupan seseorang dengan upaya semaksimal mungkin.

Dalam Pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia menyatakan “Setiap dokter harus senantiasa mengingat dari kewajibannya melindungi hidup insani”. Sedangkan Pasal 11 menegaskan bahwa “setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan penderita”. Pernyataan ini menegaskan bahwa euthanasia dengan alasan apapun tidak dibenarkan oleh etika kedokteran.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) No. 702/PB/H.2/09/2004 tentang Euthanasia (Tindakan Menghentikan Hidup Pasien) yang dikeluarkan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, yang ditandatangani oleh Ketua Umum IDI, **Prof. DR. F.A. Moeloek** dan Ketua MKEK IDI, **DR. Broto Wasisto, MPH** berisikan:

- 1) Seruan kepada seluruh dokter untuk menyampaikan yang sebenarnya dan sejujurnya kepada pasien atau keluarganya tentang penyakit yang di deritanya;
- 2) Tindakan menghentikan hidup pasien pada tahap menjelang ajalnya, patut dihormati. Namun demikian dokter wajib untuk terus merawatnya sekalipun pasien dipindahkan ke fasilitas pelayanan lainnya. Beban yang menjadi tanggungan pasien harus diusahakan seringan mungkin, dan

apabila pasien meninggal seyogyanya bantuan diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan;

- 3) Bahwa apabila pasien dan keluarganya menghendaki menempuh cara pengobatan “alternatif”, tidak ada alasan untuk melarangnya selama tidak membahayakan bagi pasien. Bahwa dalam menghadapi pasien yang secara medis tidak memungkinkan lagi untuk disembuhkan, termasuk penderita “*dementia*” lanjut disarankan untuk memberikan perawatan hospis (*Hospis Care*);
- 4) Dalam situasi dimana ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran sudah tidak diharapkan memberikan kesembuhan, maka upaya perawatan pasien harus lebih ditujukan untuk memperoleh kenyamanan dan meringankan penderitaan;
- 5) PB IDI mengharapkan Komite Medik di setiap rumah sakit untuk menyusun pedoman yang lebih rinci dan teknis dalam menghadapi kemungkinan pasien dan atau keluarga yang meminta euthanasia.

Menurut **Dr. Handrawan Nadesul**⁵⁸, bagi seseorang yang beragama tentunya keputusan mendahului Tangan Tuhan tentulah bukan sikap yang arif. Manusia tidak pernah tahu apa rencana Tuhan buat kita ke depan, termasuk buat pasien yang menurut anggapan kita, ramalan dokter, pendapat ilmu dan teknologi kedokteran, dianggap sudah tidak punya harapan lagi. Bahasa iman, etika, dan moralnya, tentunya

⁵⁸ <http://www.kompas.co.id/kesehatan/news/0410/05/105254.htm>, 15 April 2005, 10.00 wib

biarkanlah hak untuk hidup tetap setia berada pada telapak tangan Tuhan saja, bukan dihibahkan pada tangan manusia yang sangat kecil.

Dengan kemampuan para tenaga medis untuk bekerja secara profesional dan di dukung perkembangan teknologi yang semakin canggih mampu untuk berusaha memperpanjang umur manusia dan hidup dalam kondisi yang membahagiakan meskipun diakui – seseorang itu telah di vonis mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan dalam perkiraan medis. Tentunya dibutuhkan sumbangsih terapi dari perspektif agama dan psikologis (kejiwaan) untuk meringankan penderitaan seseorang.

G. Tinjauan Agama terhadap Euthanasia

1. Tinjauan Agama Kristiani terhadap Euthanasia

Dalam agama kristen terdapat dua pendapat dalam memandang euthanasia. Beberapa kalangan agamawan seperti Gereja Reformed Belanda sudah menerbitkan pernyataan menerima euthanasia sejak 1972. Beberapa tokoh agama di gereja-gereja Protestan seperti Uskup Durham David Jenkins dan Revd. John Brooke (*United Church of Christ Minister and Director of Americans for Dying with Dignity*). Argumentasi kelompok ini didasarkan pada rasa kemanusiaan dan kasihan pada penderitaan korban.⁵⁹

Tapi sebagian besar kalangan Kristen dan Katolik umumnya menentang tindakan euthanasia. Paus Yohanes Paulus II menentang euthanasia karena kalau itu dilakukan

⁵⁹ <http://eleksia-sinar.blogspot.com/2004/10/euthanasia-jangan-dilakukan-di-negeri.html>, 15 april 2005, 09.00 wib

berarti pertanda maraknya “budaya” kematian dan sikap acuh tak acuh terhadap kehidupan. Gereja Katolik menganggap segala bentuk legalisasi euthanasia merupakan pemerkosaan terhadap hukum Tuhan, pelecehan terhadap martabat manusia dan serangan bagi kemanusiaan secara umum.⁶⁰ Ketika Parlemen Belanda memutuskan untuk melegalisasi euthanasia maka Vatikan langsung menghujat kebijakan tersebut. **Joaquin Navarro Valls**, juru bicara Vatikan menyatakan “ adalah sesuatu yang sangat menyedihkan bagi orang-orang Belanda untuk menjadi negara pertama yang justru menginginkan UU yang mencoreng harga diri manusia”. Akan tetapi sekeras apapun ancaman Vatikan, legalisasi euthanasia bertujuan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi suatu praktik yang telah dilakukan secara luas dan telah lama dilakukan oleh dokter-dokter di Belanda.⁶¹

Iman kristen secara tegas menolak euthanasia aktif, alasannya adalah bahwa hanya Tuhan yang memberikan kepada manusia nafas kehidupan (Kejadian 2:7), oleh sebab itu Tuhan jugalah yang berhak memanggilnya kembali. Euthanasia aktif pada hakikatnya sama dengan membunuh pasien, sekalipun dengan dalih yang argumentatif. Manusia tidak hanya diberi anugerah oleh Tuhan untuk melangsungkan kehidupannya, tetapi juga untuk menemui kematiannya. Kita harus merawat kehidupan dengan sebaik mungkin dan menyerahkan kematian sepenuhnya kepada Tuhan.

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=1338&cl=Berita>, 15 April 2005, 09.30 wib

Bahwa agama Kristen menganggap bunuh diri sebagai suatu dosa, dan banyak pengikutnya yang mempercayai bahwa seseorang yang melakukan bunuh diri berarti membuang harapannya dalam mencapai surga. Artinya pelaku bunuh diri tidak memiliki kesempatan untuk masuk surga meskipun ada banyak amal kebajikan yang telah ia lakukan selama hidupnya. Bunuh diri merupakan dosa yang tak terampunkan. Dalam Kitab Injil Perjanjian Baru dituliskan⁶²:

- 1) Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai”. (Lukas Bab 12 ayat 22; Bab tentang kekhawatiran)
- 2) Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. (Lukas Bab 12 ayat)

Dalam Kitab Injil Perjanjian Baru karangan Matius, Tuhan berfirman:

- 1) “Sebab itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu kuatir akan hal nyawamu, yakni apakah yang hendak kamu makan atau minum atau dari hal tubuhmu, pakah yang hendak kamu pakai. Bukankah nyawa itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih dari pakaian?” (Matius: 25)
- 2) Siapakah di antara kami dengan kuatirnya dapat melanjutkan umurnya barang sedikit pun?” (Matius:27)

⁶² *Yesus menurut Injil Lukas*, Ctk. Pertama, The Indonesian Bible Society Printing Press, Jakarta, 2003, hlm. 40

Dari ayat-ayat di atas mengajarkan bagaimana pentingnya menjaga nyawa, artinya kewajiban untuk menjaga kehidupan.

Ajaran kristiani juga mengajarkan bahwa dalam penderitaan seringkali manusia ditemukan pada sesuatu yang paling hakiki dalam hidupnya. Seperti pengalaman Nabi Ayub setelah ia melewati penderitaannya. Ayub 42:5, “ Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau”. Dulu ketika ia masih sukses, makmur, hidup bergelimang kemewahan ia hanya tahu tentang Tuhan dari ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat orang lain. Tetapi sekarang setelah ia melewati berbagai penderitaan, ia mengalami sendiri Allah.

Pastor Woo menyatakan bahwa gereja dengan tegas menyatakan bahwa penderitaan pada momen-momen terakhir dalam hidup juga merupakan penderitaan Kristus, umat Kristen harus mencari karunia cinta kasih Allah dalam hidup.⁶³ Kepercayaan Kristiani juga memberikan petunjuk yang jelas mengenai yang seharusnya dilakukan bagi pasien sakit dalam kondisi terminal:⁶⁴

- 1) Masyarakat harus perhatian terhadap orang yang hampir meninggal dunia dan untuk mereka yang menutup diri;
- 2) Masyarakat harus menyediakan perawatan paliatif yang terbaik;
- 3) Masyarakat harus memandang kematian dengan kejujuran dan dukungan;

⁶³ <http://www.geocities.com/bbcid.geo/artikel155.htm>, 8 Juli 2005, 10.40 wib

⁶⁴ http://www.bbc.co.uk/religion/ethics/sanctity_life/euthach2.shtml, 8 Juli 2005, 10.25

- 4) Masyarakat harus mengakui bahwa ketika seseorang menderita menghadapi kematian di dunia, mereka percaya akan dibangkitkan Kristus di masa depan.

2. Tinjauan Agama Budha terhadap Euthanasia

Sebagian besar penganut Budha menentang *involuntary euthanasia*, tetapi posisi mereka pada euthanasia sukarela kurang jelas.⁶⁵ Penganut Buddha menghormati kematian sebagai suatu transisi kehidupan. Kematian seseorang akan menjadikannya terlahir kembali kepada kehidupan yang baru. Seorang Buddhis sejati akan senantiasa berusaha meningkatkan taraf kehidupannya untuk meraih pembebasan sejati. Jika kesucian belum di dapatkan pada masa ini, maka seorang Buddhis dalam kehidupan-kehidupan mendatang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya.

Dalam pandangan agama Budha, berbeda dengan pandangan agama tertentu, bunuh diri bukanlah suatu kesalahan yang tak terampunkan. Jangankan hanya kehidupan di surga, bahkan pencapaian kesucian tertinggi (*Arahat*) yang jauh lebih mulia daripada itu, yang menjadi tujuan akhir hidup setiap umat Budha dapat diraih oleh seseorang yang pernah melakukan upaya bunuh diri. Setiap makhluk adalah pemilik mutlak atas kehidupannya masing-masing.⁶⁶

Empat kebenaran mulia dalam agama Budha berpusat pada apa yang menyebabkan manusia menderita dan bagaimana cara menghilangkannya. Untuk mendapatkan kebebasan maka manusia harus mengakhiri penderitaan, yang mana

⁶⁵ Lihat http://www.bbc.co.uk/religion/ethics/sanctity_life/euthbuddism.shtml, 8 Juli 2005, 10.30

⁶⁶<http://www.geocities.com/bbcid.geo/artikel155.htm>, 8 Juli 2005, 10.40 wib

sumber penderitaan adalah keinginan. Pada Budhisme Theravada, kebebasan dicapai dengan kebenaran mulia yang keempat – jalan asketisme moderat dan meditasi. Sedangkan pada Budhisme Mahayana dan Vajrayana kebebasan dicapai melalui iman dan latihan-latihan ruhaniah.⁶⁷ Oleh karena itu, dalam pandangan Budhisme apabila melakukan perbuatan bunuh diri dengan harapan untuk meraih kehidupan yang lebih baik – pembebasan sejati (*Nibbana*), terbebas dari daur kehidupan dan kematian yang berulang-ulang.⁶⁸

Pelaku bunuh diri mungkin dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum, begitu pula dokter yang membantu seseorang mengakhiri hidupnya dengan tujuan benar-benar untuk membebaskan orang tersebut dari penderitaan menuju pembebasan sejati tidaklah bisa dipersalahkan juga. Dari uraian di atas sepertinya Budhisme membolehkan euthanasia sukarela dan bunuh diri karena alasan penyakit yang akut. Sejauh ini agama Budha tidak dapat membenarkan upaya bunuh diri karena alasan masalah hidup. Permasalahan hidup adalah penderitaan batiniah yang dapat diatasi

⁶⁷ Jalaluddin Rakhmat, *Meraih Kebahagiaan*, ctk. Pertama, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2004, hlm. 17-18

4 (empat) kebenaran mulia tersebut adalah: (1) Bahwa segala yang terjadi di dunia ini bersifat sementara. Ketika berusaha meraih apapun, kita selalu menemukan kekecewaan; (2) Sesungguhnya penderitaan adalah kehausan atau keinginan yang menyebabkan pembaharuan eksistensi, disertai dengan kesenangan sensual, mencari kepuasan di sana sini. Penderitaan adalah keinginan untuk memuaskan hawa nafsu, atau hasrat akan masa depan, atau keinginan untuk sukses masa kini. (3) Untuk mengakhiri penderitaan orang harus mengakhiri keinginan. Menghentikan keinginan membuka jalan menuju nirvana. (4) Bahwa kebebasan akan dicapai melalui jalan asketisme moderat dan meditasi atau melalui latihan-latihan ruhaniah.

⁶⁸ Dasar hukum perbuatan bunuh diri untuk meraih pembebasan sejati adalah peristiwa bunuh diri yang dikisahkan dalam Kitab suci *Tipitaka*, dalam *Godhika Sutta*, *Saaeyutta Nikaya*, dan *Ulasan Dhammapada* tentang peristiwa bunuh diri yang dilakukan *Godhika Thera*. Juga rujukan dalam *Theragatha*, *Khuddaka Nikaya*, dan *Ulasan Dhammapada* berkaitan dengan kisah *Sappadasa Thera*. Untuk lebih jelas lihat: <http://www.geocities.com/bbcid.geo/artikel155.htm>,

dengan mengubah cara pandang hidup, sedangkan penyakit jasmaniah meskipun para pakar kedokteran telah berhasil meracik pelbagai obat penyembuh, tetap saja ada batasnya. Penyakit adalah *natural force*, yang tak mungkin dapat ditaklukkan secara mutlak oleh umat manusia kecuali dengan cara pembebasan dari kelahiran yang berulang-ulang sebagaimana yang diajarkan Sang Budha.

3. Tinjauan Agama Hindu terhadap Euthanasia⁶⁹

Paham Hindu kurang tertarik dengan ide-ide abstrak tentang kebenaran atau kesalahan dibandingkan dengan para filosof di dunia barat. Hinduisme lebih terfokus pada akibat-akibat dari perbuatan mereka. Berikut beberapa pendapat penganut Hindu dalam memandang euthanasia:

- a. Sebagian besar penganut Hindu mengatakan bahwa seorang dokter tidak seharusnya menerima permintaan pasien untuk di euthanasia sejak hal ini akan menyebabkan jiwa dan tubuh menjadi terpisah dengan waktu yang tidak lazim. Akibatnya akan merusak karma keduanya yaitu pasien dan dokter.
- b. Penganut Hindu lainnya percaya bahwa euthanasia tidak dapat dibolehkan karena merupakan pelanggaran ajaran dari *Ahimsa* (tidak melakukan kerusakan).
- c. Kemudian berapa penganut Hindu mengatakan bahwa membantu mengakhiri penderitaan seseorang adalah melakukan suatu perbuatan baik dan juga sebagai pemenuhan kewajiban moral mereka.

⁶⁹ Mengingat keterbatasan bahan yang diperoleh oleh penulis, tinjauan agama Hindu terhadap euthanasia dijelaskan berdasarkan sumber dari http://www.bbc.co.uk/religion/ethics/sanctity_life/euthhindu.shtml, 8 Juli 2005, 11.10 wib

Umat Hindu percaya pada reinkarnasi dari jiwa sampai kepada banyak kehidupan tidak terkecuali semua manusia.

Membunuh (euthanasia, pembunuhan, bunuh diri) sama dengan membunuh kebebasan sikap perkembangan jiwa. Ini akan membawa kepada karma buruk untuk membunuh karena pelanggaran terhadap prinsip tanpa kekerasan. Kematian dalam perpektif Hindu dimaknai sebagai doktrin karma bahwa seorang Hindu berusaha untuk mendapatkan kehidupan mereka di wilayah yang baik sebelum mereka mati. Kematian yang ideal adalah suatu kematian sadar, dan ini berarti bahwa persetujuan meringankan akan menjadi suatu masalah jika kurang kesiapan mentalnya.

Euthanasia oleh Hinduisme dipahami dengan dua pandangan yaitu: (a) membantu mengakhiri penderitaan hidup seseorang merupakan perbuatan baik dan juga sekaligus sebagai bentuk pemenuhan kewajiban moral; (b) membantu mengakhiri hidup, dimana seseorang yang penuh dengan penderitaan, waktu yang menggelisahkan dari siklus mati dan terlahir kembali. Ini merupakan sesuatu yang tidak baik dilakukan, dan termasuk di dalamnya euthanasia akan membawa sisa karma dari pasien.

Prayopavesa, atau mempercepat kematian adalah suatu cara yang diterima seorang Hindu untuk mengakhiri kehidupan mereka sebagai keadaan yang pasti. *Prayopavesa* sangat berbeda dengan yang dimaknai sebagian besar masyarakat sebagai “bunuh diri”, alasannya yaitu dilakukan tidak dengan kekerasan dan menggunakan cara yang alami; hanya dilakukan pada waktu yang tepat untuk mengakhiri kehidupan, ketika tubuh bertujuan untuk melayani dan terasa menjadi

beban; berbeda dengan bunuh diri yang dilakukan dengan tiba-tiba, *prayopavesa* adalah sebuah proses bertahap yang banyak memberikan waktu bagi pasien untuk memperbaiki dirinya dan sekitar kematiannya; bunuh diri seringkali dilakukan karena tumpukan rasa frustrasi, depresi, atau kemarahan, sedangkan *prayopavesa* adalah gabungan dari ketenangan perasaan.

Prayopavesa hanya dilakukan untuk orang-orang yang tidak lagi memiliki hasrat atau ambisi keliru, dan sisa tanggung jawab dalam hidupnya. Hukum Hindu meletakkan aturan-aturan bagi keadaan-keadaan untuk *prayopavesa* adalah: adanya ketidakmampuan untuk melakukan pembersihan diri secara alami, bahwa kelihatan telah dekat pada kematian atau suatu kondisi yang tidak akan ada kebahagiaan hidup, keputusan untuk melakukan *prayopavesa* dipublikasikan secara umum, dan tindakan harus dilakukan dibawah peraturan masyarakat.

Contoh dari *prayopavesa* yaitu: Satguru Sivaya Subramuniaswami, seorang pemimpin Hindu kelahiran California, mengambil kehidupannya dengan *prayopavesa* pada bulan November 2001. Setelah mengetahui bahwa ia mengidap kanker usus yang tidak dapat diatasi, dia melakukan meditasi setiap hari dan kemudian mengumumkan bahwa ia hanya menerima pengobatan untuk membunuh rasa sakit dan akan menjalankan *prayopavesa* – minum air tetapi tidak makan. Satguru meninggal dunia pada hari ke-32 setelah penentuan puasa dirinya.

4. Tinjauan Agama Islam terhadap Euthanasia

Allah Swt berfirman, *Katakanlah: "Sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuiimu"*. (QS. Al Jumuah

[62]:8). Kematian adalah keniscayaan bagi setiap makhluk hidup di dunia. Kematian adalah awal dari satu perjalanan panjang dalam evolusi manusia, dimana selanjutnya ia akan memperoleh kehidupan dengan segala macam kenikmatan atau berbagai ragam siksa dan kenistaan.⁷⁰ Dan dalam ajaran agama Islam setiap manusia senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian dengan beribadah kepada Allah. Walaupun kelihatannya kematian memperlihatkan ketiadaan manusia, akan tetapi sesungguhnya kematian merupakan permulaan kehidupan menuju keabadian.

Terkait dengan euthanasia, muslim sangat menentang praktik euthanasia. Karena kaum muslim sangat percaya bahwa kehidupan manusia adalah pemberian Tuhan dan hanya Allah yang berhak menentukan berapa lama seseorang akan hidup. Hal ini dapat dilihat dengan tegas dalam perintah Allah yang mewahyukan janganlah kamu membunuh orang yang di haramkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan suatu (alasan) yang benar (QS. Al Isra' [17]:33).

Organisasi Islam untuk ilmu kedokteran mengadakan konferensi internasional pertama tentang "*Islamic Medicine*", yang menyatakan bahwa euthanasia serupa dengan bunuh diri serta di tolak mentah-mentah oleh Islam.⁷¹ Perbuatan bunuh diri adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Berdasarkan tujuan utama hukum Islam, kewajiban untuk menjaga jiwa menduduki peringkat kedua setelah kewajiban

⁷⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, ctk. Kedua, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 71

⁷¹ <http://kelamzine.port5.com/artikel04.html>, 8 Juli 2005, 10.10 wib

BAB III

ANALISA PERBANDINGAN TERHADAP EUTHANASIA

DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, HUKUM PIDANA

INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

A. Eksistensi Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan bagaimana eksistensi euthanasia didasarkan pada konsepsi hak asasi manusia, hukum pidana Indonesia, dan hukum Islam.

1. Eksistensi Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

a. Pengertian, Perkembangan dan Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia. Setiap manusia mempunyai hak asasi dan tidak seorang pun boleh diingkari hak asasinya.¹ Konsep hak asasi manusia menjadikan tidak berlakunya perbedaan agama, ras, status sosial dalam pergaulan di antara sesama manusia. Menuntut persamaan perlakuan dalam aspek politik, sosial dan hukum. Pada saat ini, hak asasi manusia merupakan suatu konsep yang populer untuk melindungi hak-hak manusia dan keberadaannya telah diakui secara hukum oleh sebagian besar masyarakat dunia.²

¹ Rhoda E. Howard, *HAM; Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, ctk. Ctk. Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm. 1

² Ide mutakhir hak asasi manusia dibentuk semasa perang dunia II. Beberapa dokumen yang penting dalam merumuskan hak asasi manusia adalah *Declaration of Independence* dari Amerika

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sementara itu dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, pada bagian pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia dijelaskan bahwa hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

Serikat (1776), dalam pernyataan kemerdekaan itu antara lain dikatakan "*that all men are equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness*". Kemudian Amerika Serikat menerima lagi sebuah *Bill of Rights* resmi (1791) yang ditambah pada konstitusi Amerika sebagai amendemennya. Perumusan hak asasi manusia kedua yang penting bagi sejarah dunia adalah *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (Deklarasi tentang Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) tahun 1789 di Perancis. Pernyataan ini mencerminkan cita-cita Revolusi Perancis. Hasilnya yaitu suatu piagam yang merumuskan prinsip-prinsip dasar dari pemerintahan konstitusional. Kemudian *The Four Freedoms of F.D. Roosevelt* (1941) di Amerika, pada permulaan perang dunia kedua. Presiden Franklin D. Roosevelt mengidentifikasi empat kebebasan yang di upayakan untuk dipertahankan dalam perang tersebut, yaitu: *Freedom of Speech* (kebebasan berbicara dan berekspresi), *Freedom of Religion* (kebebasan beragama), *Freedom from Fear* (kebebasan dari ketakutan akan perang), dan *Freedom from Want* (kebebasan dari hidup kekurangan). Perumusan hak asasi manusia yang berlaku untuk seluruh dunia *Declaration of Human Rights* pada tahun 1948. Lihat Rhoda E. Howard, *HAM; Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, ctk. Ctk. Pertama, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000; K. Bertens, *Perspektif Etika: Esai-Esai tentang Masalah Aktual*, ctk. Kelima, Kanisius, Jogjakarta, 2001, hlm. 18-21; James W. Nickel, *Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, <http://www.usembassyjakarta.org/ptp/hakasasi1.html>; <http://www.usembassyjakarta.org/ptp/hakasasi2.html>, 15 April 2005, 09.00 wib

Pernyataan hak asasi manusia yang berlaku secara universal proklamirkan pada tanggal 10 desember 1948 dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), diumumkan sebagai “suatu standar pencapaian yang berlaku umum dan untuk semua rakyat dan semua negara”. Hak-hak ini menetapkan standar minimal bagi praktik kemasyarakatan dan kenegaraan yang layak. Hak asasi manusia dipahami memiliki sejumlah ciri yang menonjol yaitu:³

Pertama, supaya tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, hak asasi manusia adalah hak-setidaknya kata tersebut menunjukkan bahwa itu adalah norma-norma yang pasti dan memiliki prioritas tinggi yang penegakannya bersifat wajib; **Kedua**, hak-hak ini dianggap bersifat universal, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Ini juga menyiratkan hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia; **Ketiga**, hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya, dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat dan sistem hukum di negara-negara tertentu. Hak ini boleh jadi memang belum merupakan hak yang efektif sampai ia dijalankan menurut hukum, namun hak itu eksis sebagai standar argumen dan kritik yang tidak bergantung pada penerapan hukumnya; **Keempat**, hak asasi manusia dipandang sebagai norma-norma yang penting. Meski ia tidak seluruhnya bersifat mutlak dan tanpa perkecualian, hak asasi manusia cukup kuat kedudukannya sebagai pertimbangan normatif untuk diberlakukan di dalam benturan-benturan dengan norma-norma sosial yang bertentangan, dan untuk membenarkan aksi internasional yang dilakukan demi hak asasi manusia; **Kelima**, hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi individu maupun pemerintah. Adanya kewajiban ini, sebagaimana halnya hak-hak yang berkaitan dengannya, dianggap tidak bergantung pada penerimaan, pengakuan, atau penerapan terhadapnya. Pemerintah dan orang-orang yang dimana pun berada diwajibkan untuk tidak melanggar hak seseorang, kendati pemerintah dari orang tersebut mungkin sekaligus memiliki tanggung jawab utama untuk mengambil langkah-langkah positif guna melindungi dan menegakkan hak-hak orang itu.

Secara umum di dunia internasional, pembedaan hak asasi manusia mencakup hak-hak sipil dan hak-hak politik (generasi I), hak bidang ekonomi, sosial dan budaya, (generasi II) serta hak-hak atas pembangunan (generasi III). Dimana hak-hak tersebut bersifat individual dan kolektif.⁴ Bahwa konsep-konsep tentang hak asasi

³ James W. Nickel , *Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, <http://www.usembassyjakarta.org/ptp/hakasasi1.html>, 15 April 2005, 09.00 wib

⁴**Hak-hak bidang sipil** mencakup: hak untuk hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak di siksa, hak untuk tidak ditahan sewenang-wenang, dan

manusia selalu mengalami perkembangan dari setiap masanya. Suatu realitas yang menunjukkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

b. Wacana tentang Hak Asasi Manusia dan Realitas HAM

Hak asasi manusia merupakan karunia Tuhan dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. Dikeluarkannya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi manusia oleh PBB dan kemudian diikuti persetujuan hampir seluruh negara dunia dengan ditetapkannya peraturan-peraturan tentang hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersebut. Walaupun secara umum prinsip-prinsip hak asasi manusia telah diterima oleh dunia internasional, bukan berarti bahwa sifat dasar, defenisi, dan ruang lingkup hak asasi manusia telah disepakati secara mutlak.

Pemunculan, perumusan dan institusionalisasi hak asasi manusia memang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitatnya, yaitu tidak lain masyarakat itu sendiri dimana hak asasi dikembangkan. Terjadi semacam korespondensi antara hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa hak

hak atas peradilan yang adil. **Hak-hak bidang politik** antara lain: hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk mendapat persamaan perlakuan di depan hukum, hak untuk memilih dan dipilih. **Hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya** yaitu: hak untuk bekerja, hak untuk mendapat upah yang sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja, hak untuk cuti, hak atas makanan, hak atas perumahan, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan, hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan, hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta). **Hak-hak di bidang pembangunan** antara lain: hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat, hak untuk memperoleh perumahan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

asasi manusia memiliki watak sosial dan struktur sosial sendiri.⁵ Seperti yang dikemukakan oleh Rhoda E. Howard bahwa:⁶

Banyak pendekatan ilmu sosial masa kini terhadap hak asasi manusia berisi pendapat tentang apa yang minimal diperlukan agar orang bisa hidup sebagai manusia. Semua pendapat itu mencerminkan persepsi-persepsi (yang biasanya implisit) tentang hakikat manusia, tentang apa yang diperlukan manusia dan apa yang diinginkan agar hidupnya bermartabat. "Hakikat" adalah gejala yang secara sosial berubah-ubah; dan lebih dari itu, hakikat adalah kreasi sosial. Hakikat manusia tidak hanya kuat dipengaruhi oleh kebutuhan biologis kita untuk bertahan hidup, tetapi juga oleh norma-norma, nilai-nilai, dan keinginan-keinginan yang diinternalisasi dalam proses menjadi makhluk sosial. Hakikat manusia juga dipengaruhi oleh pemikiran manusia tentang apa hakikat kita: norma, nilai, keinginan dan mencerminkan prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran sosial tentang apa dan bagaimana kita seharusnya. Tidak ada kebutuhan, keinginan atau hak asasi manusia dasar yang terpisah dari apa yang dianggap fundamental oleh manusia.

Perdebatan mengenai apakah hak asasi bersifat relatif atau universal/absolut? Apakah hak asasi secara nyata benar-benar anugerah dari Tuhan, atau merupakan hak yang diperoleh dari negara, atautkah hak yang melekat pada diri manusia sebagai hukum alam? Apakah parameter untuk penentuan hak-hak asasi tersebut? Bolehkah hak-hak tersebut dicabut? Sederet pertanyaan terkait hak asasi manusia akan selalu menjadi perdebatan filosofis yang sepertinya tidak akan berujung.⁷ Perbedaan konsepsional tentang hak asasi manusia berakibat pada pelaksanaan hak asasi manusia, sehingga perbedaan tersebut seringkali melahirkan konflik-konflik yang

⁵ Sajtipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya*, tulisan pada Muladi (Editor), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 217

⁶ Rhoda E. Howard, *op.cit.*, hlm. 22-23

⁷ Berbagai perdebatan mengenai konsepsi hak asasi manusia dapat dilihat dalam Rhoda E. Howard, *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*; Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*; baca juga Sajtipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya*, tulisan pada Muladi (Editor), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 217

tidak bisa dihindari di antara sesama masyarakat, antara masyarakat dan pemerintah, dan bahkan ketegangan antara negara-negara di dunia internasional.⁸

Perbedaan konsep hak asasi manusia antara negara barat dengan negara timur antara lain dilandasi oleh bahwa hak asasi manusia didasarkan pada individualisme, dimana hak-hak individu dianggap kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan hak-hak masyarakat. Penafsiran terhadap hak asasi seringkali dianggap mencerminkan tatanan masyarakat barat yang liberal. Sedangkan pada dunia timur didasarkan pada komunalisme yang menganut prinsip bahwa hak-hak masyarakat harus didahulukan daripada kepentingan individu.

Pada tataran praktis, pelaksanaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak terlepas dari peran negara, yaitu bagaimana pemahaman suatu negara terhadap konsepsi hak asasi manusia dan kesadaran negara untuk menegakkan hak asasi manusia. Pemahaman hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia adalah⁹:

- 1) Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan.

Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha

⁸ Bahkan seringkali terjadi intervensi yang dilakukan oleh beberapa Negara (khususnya Negara-Negara kuat seperti Amerika Serikat dan Negara-Negara di Eropa) terhadap Negara-Negara berkembang dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Negara-negara yang dianggap melanggar hak asasi manusia dikenakan sanksi hukum internasional, yang bahkan seringkali sanksi hukum tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia juga. Semakin buruknya perlakuan Amerika Serikat terhadap negara-negara Timur Tengah Pasca tragedi Gedung Kembar *World Trade Center* pada tanggal 11 September 2001 semakin menodai semangat universalisme hak asasi manusia. Baca juga Sambutan dan Pengarahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada Pembukaan Pelatihan Calon Hakim Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc, tanggal 5 November 2001 di Jakarta.

⁹ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Esas yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.

- 2) Setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya, mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan perannya secara utuh.
- 3) Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bukan saja terjadi di Indonesia, hampir di sebagian besar negara terjadi kesenjangan antara konsepsi hak asasi manusia yang dianut dengan penegakan hak asasi manusia pada tataran praktis. Perhatian terhadap hak asasi manusia selama ini terlalu terfokus pada hak-hak sipil dan politik. Penindasan-penindasan terhadap hak-hak sipil dan politik mendapat perhatian yang tinggi dengan respons dunia global yang cepat apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Sementara hak-hak ekonomi dan sosial mendapatkan perhatian yang kurang dari semestinya. Hak manusia akan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang sangat mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Bagi mayoritas negara-negara miskin di dunia, hak-hak inilah yang sangat mendasar dan hal-hal ini merupakan masalah yang besar.

Timbulnya pertanyaan penting, apakah manfaat dari perjuangan terhadap hak-hak asasi manusia bagi jutaan penduduk miskin yang tinggal di negara-negara miskin jika tidak mampu membebaskan mereka dari kelaparan, ketunawismaan, kebuta-aksaraan dan berbagai penyakit. Hak asasi manusia yang terutama ditafsirkan dalam batas-batas hak-hak sipil dan politik tidak akan memenuhi dambaan kaum miskin akan martabat manusia dan keadilan sosial. Kehidupan dan kemerdekaan, makanan dan kebebasan harus berjalan bersama jika ingin mengembangkan suatu visi hak asasi manusia yang lebih holistik dan terpadu.¹⁰

Hak asasi manusia bukan pertama-tama mengenal masalah kodifikasi hukum yang legal, tetapi kebutuhan konkret manusia yang harus diimplementasikan dari hari ke hari. Bertitik tolak dari kebutuhan, maka hak asasi tidak pernah bisa dipahami sebagai sesuatu yang sudah jadi. Hak asasi kemudian menjadi suatu proses. Dalam proses tersebut hak asasi menjadi terbuka dan berakhir dengan keterbukaan pula. Hak asasi tidak berhenti sebagai kodifikasi melainkan sebagai implementasi. Implementasi sendiri tidak hanya mengenai fakta, bagaimana hak-hak sosial, ekonomi dan budaya

¹⁰Chandra Muzaffar, *Hak Asasi Manusia dalam Tatanan Dunia Baru: Menggugat Dominasi Global Barat*, ctk. Pertama, Mizan, Bandung, 1995, hlm. 31-32. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menunjukkan perhatian berlimpah pada hak sipil dan politik, dan memberikan sedikit perhatian pada hak ekonomi, sosial, atau budaya. Bahwa kemiskinan, eksploitasi, dan diskriminasi merupakan ancaman bagi kesejahteraan dan martabat manusia, yang sama pentingnya dengan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik. Meskipun Perjanjian Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diadopsi PBB tahun 1966, sebagian besar atas desakan Negara-negara dunia ketiga, mencoba meralat ketidakseimbangan ini, namun hak asasi manusia tetap dipersamakan dengan hak sipil dan politik. Pemerintah Negara-negara barat dengan ideologi demokratiknya, melalui pernyataan, kebijakan dan praktik, juga telah membantu menciptakan keyakinan bahwa hak asasi pada dasarnya kebebasan politik dan kemerdekaan sipil. Kesenjangan tingkat kemakmuran antara Negara-negara di Eropa, Amerika Utara, Jepang, dan Australia dengan Negara-negara miskin di dunia menyebabkan pandangan yang berbeda dalam menetapkan standar terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

yang diperjuangkan sudah diterima atau belum. Akan tetapi melampaui hal itu, implementasi juga mengenai interpretasi dan klarifikasi mengenai lebih lanjut dari hak-hak sosial, ekonomi dan budaya itu.¹¹

Bahwa hak asasi masih banyak menyimpan berbagai persoalan, perdebatan filosofis yang menuntut berbagai pemikiran ulang dan cara pandang terhadap hak asasi manusia seringkali membuat tersendatnya penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan yang tidak kalah penting bahwa realitas memperlihatkan ada banyak orang yang hak-haknya belum terpenuhi.

c. Hak Hidup dan Hak Untuk Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak-hak yang dirumuskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terbagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu:¹²

- 1) Hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara. Biasanya hak-hak ini disebut hak-hak warga negara dan hak politis (*civil and political rights*). Kelompok hak ini meliputi hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan pribadi, penolakan perbudakan, keikutsertaan dalam hidup politik, hak atas milik, hak untuk menikah, hak mengungkapkan pendapat, hak mengikuti hati nurani, hak beragama, hak berserikat. Negara atau instansi lain tidak pernah boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak ini, tapi sebaliknya harus menjamin terwujudnya semua hak ini.

¹¹ Sindhunata, *Di Awan-Awan Hak Asasi*, BASIS Nomor 05-06, Tahun Ke-54, Mei-Juni 2005, hlm. 3. Pernyataan tersebut merupakan ide yang dikemukakan oleh Berma Klein Goldewijk dan Bas de Gaay Fortman, *Where Needs Meet Right*, Geneva, 1999.

¹² K. Bertens, *Perspektif Etika: Esai-Esai tentang Masalah Aktual*, ctk. Kelima, Kanisius, Jogjakarta, 2001, hlm. 22

2) Hak lain yang tidak dimiliki manusia terhadap negara, justru sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Hak-hak ini biasa disebut hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*economic, social and cultural rights*). Diantaranya adalah hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan, hak ikut serta dalam kegiatan budaya, dan sebagainya. Di sini individu tidak bisa menuntut dari negara bahwa ia diberi pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Akan tetapi sebagai warga negara bisa menuntut bahwa masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga kesempatan kerja tersedia optimal mungkin, ada sekolah yang biayanya terjangkau dan cukup untuk menampung semua anak, dan fasilitas kesehatan yang cukup untuk semua orang sakit yang membutuhkan.

Seperti yang telah dikemukakan bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan suatu tolak ukur pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara di dunia. Akan tetapi menilik turunan-turunan deklarasi Universal yang meliputi pernyataan hak asasi di dalam banyak konstitusi nasional memiliki berbagai perbedaan konsepsi. Perdebatan mengenai apakah hak asasi manusia bersifat universal atau relatif (partikularistik) tentunya juga akan berimbas pada ikhwal batasannya, mana yang harus dinyatakan sebagai hak asasi dan bukan sebagai hak asasi.¹³ Bagaimana menentukan bahwa ini merupakan hak asasi atau hanyalah

¹³ Soetandyo Wiginjoesobroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ctk. Pertama, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002, hlm. 423-424. Bagi penganut paham universal menganggap bahwa hak asasi manusia bernilai universal dalam sejarah peradaban manusia, oleh karena itu ide-ide normatif dan kaidah-kaidah positif hak asasi manusia difungsikan dalam kehidupan

sekedar keinginan belaka. Dan adakala diketemukan antara hak asasi yang satu dengan yang lain bertentangan, maka manakah hak asasi yang kedudukannya lebih diutamakan. Misalkan, apakah hak untuk memeluk agama- atau sebaliknya hak untuk tidak menganut suatu agama pun merupakan hak asasi atau bukan? Apakah hak untuk menikah- atau sebaliknya hak untuk memilih tidak menikah atau hidup sendiri adalah hak asasi atau tidak? Dan tentunya yang sangat berhubungan dengan penelitian ini adalah apakah hak untuk hidup- atau sebaliknya hak untuk mati termasuk hak asasi atau bukan?

Terkait dengan persoalan euthanasia maka hak asasi yang sangat berkorespondensi adalah hak untuk hidup dan pada saat ini mulai bergulir juga pernyataan adanya hak untuk mati bagi setiap manusia. Dinyatakan bahwa kedua hak itu memiliki kedudukan yang sejajar, sehingga adalah kebebasan bagi setiap manusia untuk menentukan jalan hidupnya apakah untuk memilih tetap bertahan hidup atau memilih mengakhiri hidupnya jika beranggapan kematian adalah pilihan rasional yang akan membawa kebahagiaan bagi manusia itu sendiri.

Pengaturan tentang hak hidup secara tegas antara lain dapat diketemukan dalam:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB Tahun 1948

Pasal 3: *Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.* Deklarasi ini memberikan penekanan pada hak hidup, hak kebebasan

antar manusia secara menyeluruh tanpa terkecuali dalam tataran global. Sementara pandangan relativisme menganggap hak asasi manusia bersifat relatif yang artinya konsepsi hak asasi manusia pada setiap bangsa dan Negara berbeda, konsepsi tersebut sangat dipengaruhi faktor historis, geografis, etnografi dan kultural dari suatu bangsa.

dan keamanan bagi setiap orang. Hak hidup merupakan hak yang paling mendasar. Hanya dengan menghormati hak hidup maka hak-hak yang lain menjadi bermakna.

2. Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua Bab XA

Pasal 28A: *Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya*; Pasal 28 B ayat (2): *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*; Pasal 28 H ayat 1: *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*; Pasal 28 I ayat 1: *Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Pada Bab I Pasal 1 Hak Untuk Hidup: *Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya*; pada Bab VIII tentang Hak Kesejahteraan, Pasal 27: *Setiap orang berhak hidup sejahtera*; dalam Bab X tentang Perlindungan dan Pemajuan, Pasal 37: *Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk*

tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable).

4. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia

Pada Bab II tentang Asas-Asas Dasar, Pasal 4: *Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun;* dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, Bagian Kesatu Hak Untuk Hidup yaitu Pasal 9 ayat (1): *Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;* ayat (2): *Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.* Pada Bagian keenam tentang Hak atas Rasa Aman, Pasal 35: *Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.* Di bagian Kesepuluh tentang Hak anak, Pasal 53 ayat (1): *Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.*

Dari pengaturan hak asasi yang tercantum mengenai hak hidup berdasarkan keempat peraturan di atas maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

- 1) Hak untuk hidup dalam konsepsi hak asasi manusia menempati kedudukan yang sangat fundamental. Bahkan bukan sekedar hak untuk hidup, akan tetapi hak untuk hidup dengan sejahtera, tenteram, aman, damai dan bahagia lahir batin. Kewajiban setiap manusia untuk mempertahankan hidupnya sekaligus menghormati hidup dan kehidupan orang lain. Hak untuk hidup sebagai bagian dari hak sipil dan politik, maka merupakan bagian dari hak yang utama dimiliki setiap warga negara. Negara berkewajiban untuk melindungi dan menjamin terwujudnya hak ini.
- 2) Pengakuan akan hak untuk hidup secara yuridis berarti memberikan perlindungan secara hukum terhadap hak untuk hidup. Penegasan kepada negara, para penegak hukum dan setiap warga negara untuk menjaga dan menghormati hak hidup.
- 3) Jika dicermati, antara rumusan dalam pasal-pasal mengenai hidup yang terdapat dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki redaksional yang serupa. Berdasarkan ketiga peraturan perundang-undangan ini menunjukkan bagaimana persepsi bangsa Indonesia terhadap hak untuk hidup. Bahwa hak hidup sangat dijunjung tinggi dalam konsepsi hak asasi manusia di negara Indonesia.

Pada penjelasan terhadap Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 semakin meneguhkan pandangan akan hak hidup, yaitu:

“Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa, yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada 2 (dua) hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa tindakan untuk membatasi hak hidup diperbolehkan hanya pada aborsi untuk menyelamatkan kehidupan seorang ibu dan pada seorang terpidana mati berdasarkan putusan pengadilan.

Secara filosofis pengakuan hak untuk hidup dalam hak asasi manusia merefleksikan pandangan akan pengakuan terhadap tingginya nilai kesucian kehidupan, yang tidak hanya didasarkan pada moralitas, akan tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang mengajarkan penghormatan terhadap hidup dan kehidupan yang merupakan manifestasi kekuasaan Tuhan. Ditinjau dari aspek sosiologis, pengakuan tinggi atas hak untuk hidup tercermin dari kutukan atas setiap perbuatan pembunuhan terhadap manusia yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum pada sepanjang sejarah hidup manusia di manapun dibelahan dunia ini.

Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan ketentuan hak asasi manusia tidak ditemukan secara eksplisit tentang hak untuk mati (*the right to die*). Argumentasi hak untuk mati didasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*)-yang termasuk di dalamnya terkandung hak untuk mati. Pertanyaan yang muncul salah satunya adalah sampai manakah sesungguhnya hak untuk menentukan nasib

sendiri? Apakah hak itu sedemikian mutlaknya sampai-sampai seseorang berhak untuk menentukan kematiannya sendiri?

Terdapat pendapat yang menyatakan dianutnya hak untuk hidup layak, hidup sejahtera, damai, tenteram, dan bahagia lahir batin, secara tidak langsung seharusnya terbesit adanya hak untuk mati, apabila dipakai untuk menghindarkan diri dari segala ketidaknyamanan atau lebih tegas lagi dari segala penderitaan yang hebat.¹⁴ Dan didukung dengan alasan bahwa kemajuan teknologi pada saat ini telah mampu memperpanjang hidup manusia. Jadi sesungguhnya kita tidaklah kehilangan respon terhadap kehidupan jika dalam keadaan yang tertahankan lagi bagi pasien, dan bantuan teknis serta medis hanya akan memperpanjang penderitaan pasien maka dimungkinkannya dilakukan tindakan euthanasia. Atau dalam kondisi bahwa jika tetap bertahan hidup hanya akan merasakan kesengsaraan maka dibolehkan untuk mengajukan hak untuk mati.

Bahwa hak untuk hidup telah disepakati secara mutlak oleh konsepsi hak asasi manusia di dunia internasional sebagai salah satu bagian dari hak asasi manusia. Sedangkan hak untuk mati, masih berada pada tataran perdebatan yang tidak tahu kapan akan berakhirnya mengingat landasan hak asasi manusia pada umumnya, dan juga hak untuk mati mengidap berbagai persoalan filosofis.

d. Euthanasia dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia

Euthanasia pada penelitian ini di defenisikan sebagai perbuatan sengaja melakukan tindakan/langkah atau membiarkan untuk mengakhiri kehidupan

¹⁴<http://rudycr.tripod.com/sem2-012/aris-wibudi.htm>,

seseorang untuk (dengan alasan) membebaskannya dari penderitaan seseorang. Kata kuncinya adalah terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan tersebut. Dari defenisi ini bahwa ruang lingkup euthanasia bukan hanya dilakukan untuk pasien (seseorang yang menderita sakit), akan tetapi juga bagi seseorang yang tidak mengalami sakit, misalnya pada seseorang yang mengalami gangguan psikis, berada dalam keputusan atau alasan lainnya.

Berdasarkan uraian tentang hak untuk hidup dan hak untuk mati yang telah dipaparkan sebelumnya, maka untuk menentukan bagaimana pandangan terhadap euthanasia berdasarkan hak asasi manusia membutuhkan pendekatan nilai-nilai etika, moral dan agama¹⁵. Secara yuridis dengan tegas bahwa hak asasi mengakui keberadaan hak untuk hidup, sedangkan hak untuk mati tidak diketemukan secara eksplisit pernyataan pengakuan terhadap hak tersebut bagi seseorang.

Kebolehan euthanasia dengan alasan kemanusiaan, untuk memperingan penderitaan seseorang menurut penulis tidaklah tepat. Bahwa perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran telah melahirkan kemajuan teknologi di bidang kedokteran dan farmasi yang akan membantu meringankan penderitaan seseorang dari rasa sakit. Kemudian di dukung dengan perawatan dan pengobatan terhadap psikis atau kejiwaan dengan bantuan pendekatan spritualisme dan psikologis. Apalagi jika euthanasia dilakukan pada seseorang yang mengalami guncangan kejiwaan, tentunya kewajiban moral bagi setiap manusia untuk membantunya. Perbuatan

¹⁵ Pembahasan mengenai pandangan terhadap euthanasia berdasarkan nilai-nilai etika, moral dan agama dapat dibaca pada Bab II Tinjauan tentang Euthanasia.

membantu memperingan beban seseorang dan membantu memperpanjang hidup seseorang merupakan manifestasi ketinggian pemahaman akan nilai-nilai etika dan moral yang mengajarkan penghormatan bagi kesucian akan kehidupan yang di anugerahkan Tuhan kepada setiap manusia.

Para pendukung euthanasia yang mengatakan bahwa inti euthanasia sukarela adalah pilihan pribadi dan kesadaran diri, yang diakui berdasarkan penghormatan prinsip otonomi yang dimiliki manusia. Prinsip ini mengajarkan supaya membiarkan para pelaku rasional untuk menghayati hidupnya sendiri menurut keputusan-keputusan otonomnya sendiri, bebas dari paksaan atau campur tangan; Jikalau seorang pelaku rasional harus memilih secara otonom untuk mati, maka hormat pada otonomi itu membawa kita untuk membantu mereka melakukan apa yang mereka pilih. Artinya, sebagaimana penjelasan tersebut akan mengajarkan kepada para dokter untuk mematikan siapapun termasuk orang sehat, demi permintaan. Pertanyaan yang muncul apakah manusia sepenuhnya otonomi atas dirinya sendiri? Apakah keinginan untuk mati merupakan senyatanya adalah pilihan rasional ataukah irasional? Apakah manusia benar-benar merasa memiliki dirinya sendiri, sehingga bebas melakukan apa saja terhadap dirinya, termasuk mengakhiri hidupnya? Dan orang lain berkewajiban menghormati walau perbuatan tersebut terkategori perbuatan merusak, seperti tindakan bunuh diri.¹⁶

¹⁶ Penjelasan terperinci dapat dibaca pada: Jenny Teichman, *Etika Sosial*, ctk. Kesembilan, Kanisius, Jogjakarta, 1998, hlm. 73-102

Tidak adanya parameter yang tegas mengenai penentuan yang mana merupakan hak asasi manusia, maka seringkali terjadi bias hak.¹⁷ Tidak bisa dibedakan manakah yang sebenarnya merupakan hak asasi manusia, dan manakah yang sebenarnya merupakan sekedar keinginan manusia. Tentunya ini juga berlaku dalam memandang euthanasia, apakah hak untuk mati sesungguhnya terkategori hak asasi manusia atau hanya sekedar ketidakberdayaan seorang manusia dalam menghadapi kenyataan hidupnya yang dilanda rasa putus asa disebabkan tidak mampu menahan rasa sakit, himpitan ekonomi, atau beban psikologis dan sebagainya.

Bagi seorang pasien yang tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan secara layak diakibatkan ketidakmampuan ekonomi, maka pilihan yang tepat bukanlah dengan mengakhiri hidupnya. Akan tetapi dengan mendasarkan pada hak setiap manusia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan¹⁸ dan kewajiban dari negara untuk

¹⁷ Berbeda dengan konsep hak asasi manusia yang diusung oleh Barat, hak asasi manusia dalam Islam tunduk pada syariat atau Hukum Islam. Dengan kata lain hak asasi manusia konsep pemikiran barat memandang hak asasi manusia semata-mata berpusat pada manusia (antroposentris), sementara hak asasi manusia berdasarkan Islam berpusat pada Tuhan (theosentris) artinya bahwa semua hak dan kebebasan harus sesuai dengan syariat Islam sebagai satu-satunya parameter untuk hak asasi manusia. Dalam hukum Islam dianutnya ada dua jenis hak yaitu hak Allah (*Allah Rights*) dan hak manusia (*Human Rights*), dan hak Allah lebih utama dalam menentukan hukum-hukum untuk manusia. Realitas juga memperlihatkan bagaimana hak dan kebebasan tanpa batas melahirkan berbagai persoalan sosial, seperti aborsi, kehidupan homoseksual, dan sebagainya. Pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Islam Sedunia dalam pembukaan ditegaskan bahwa hak asasi yang telah dideklarasikan dalam hukum Ilahi bertujuan untuk menganugerahkan martabat dan kehormatan bagi umat manusia serta dicanangkan untuk menghapus segala penindasan dan ketidakadilan. Lihat Prinsip-Prinsip dari Pernyataan Cairo tentang Hak Asasi Manusia; lihat juga Harun Nasution & Bahtiar Effendi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, ctk. Kedua, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1995; Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 1996; Baharuddin Lopa, *Al Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Jogjakarta, 1996; Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, ctk. Kedua, Asy Syamil, Bandung, 2001, hlm. 89- 105; Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, ctk. Pertama, Pusham UII, Jogjakarta, 2004, hlm. 24-36.

¹⁸ Bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 H ayat 1 Bab XA Perubahan Kedua UUD 1945; Setiap orang berhak bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak

memberikan pelayanan kesehatan seoptimal mungkin, adalah kewajiban dari negara untuk menanggung segala biaya pengobatan bagi pasien yang tidak mampu. Perawatan terhadap pasien terminal atau jika pasien sudah tidak bisa disembuhkan, profesi medis tidak boleh lepas tangan. Perawatan paliatif sebaik mungkin harus terus diupayakan, agar pasien dapat meninggal secara alami dan tidak mengalami penderitaan yang berlebihan.

Mengutip pendapat **Richard Feningsen**, *Dutch cardiologist* bahwa “*The fundamental question about euthanasia: whether it is a libertarian movement for human freedom and the right of choice, or aggressive drive to exterminate the weak, the old, and the different, this question can now answered. It is both*”. Kemudian pernyataan menentang dari Anggota Forum Pemimpin Agama Michigan, satu kelompok Kristiani, Yahudi dan pemimpin-pemimpin muslim yaitu:

“Those who promote this last, fatal escape as a ‘right’ should remember that such a ‘right’ may quickly become an expectation and, finally, even a ‘duty’ to die. We fear eventually some individuals and families will be forced to put financial concern above the needs of loved ones”.¹⁹

(Pasal 29 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998). Kewajiban Negara dalam hal ini diwakili pemerintah untuk memenuhi hak-hak warga negaranya didasarkan pada Pasal 43 Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara dalam Bab V tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pasal 71: Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia, Pasal 72: Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain.

¹⁹ <http://www.euthanasia.com/quotationsoneuthanasia.html>, 9 Juli 2005, 09.00 wib

Bahwa lebih dari sekedar bagaimana membantu seseorang untuk mati dengan indah dan damai, nilai hidup termaknai bagaimana sedapat mungkin setiap orang saling membantu dalam kehidupannya hingga di akhir hidupnya, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup setelah mati. Seperti yang diungkapkan oleh **Dame Cicely Saunders, founder of Hospice**:

*“You matter because you are you.
You matter to the last moment of your life,
And we will do all we can,
Not only to help you die peacefully,
But also to live until you die.”*

2. Eksistensi Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

a. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Tujuan Hukum Pidana

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*).²⁰ Negara hukum diartikan sebagai negara di mana tindakan pemerintah selaku penyelenggara negara maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan rakyatnya.²¹ Setiap perbuatan aparat pemerintah dan rakyat dibatasi dengan hukum yang bertujuan agar tidak terjadi bentrokan kepentingan atau untuk menjaga harmonisasi kehidupan sosial masyarakat.

Menurut **Immanuel Kant**, negara hukum (menurut Eropa Kontinental) harus memiliki 4 (empat) unsur pokok yaitu:²²

²⁰ UUD 1945 Pasal 1 ayat (3)

²¹ Moh.Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Ctk. Kedua, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm. 89

²² Pendapat Kant dikutip oleh Bintan R. Saragih, *op. cit*, hlm. 128-129

- a) adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- b) adanya pemisahan kekuasaan dalam negara
- c) setiap tindakan negara harus berdasarkan UU yang dibuat terlebih dahulu
- d) peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut

Sedangkan negara hukum menurut Anglo Saxon menganut prinsip “*The Rule of Law*” atau pemerintahan oleh hukum, yang oleh **Dicey** dirumuskan harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:²³

- a) *supremacy of law*
- b) *equality before law* (persamaan dihadapan hukum)
- c) hak-hak asasi tidak bersumber dari konstitusi/UUD tetapi sudah ada sejak manusia diciptakan

Indonesia termasuk negara hukum yang bermazhab Eropa Kontinental, dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur negara hukum tersebut yaitu dengan adanya perlindungan atas hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang, adanya pemisahan kekuasaan (DPR, Presiden dan MA), adanya peraturan yang mengatur perbuatan penguasa dan peradilan tata usaha negara (PTUN) sebagai peradilan administrasi.

Berdasarkan dua pendapat diatas, karakteristik dari negara hukum adalah:²⁴

- a) pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia

²³Pendapat Dicey dikutip oleh Bintan R. Saragih, *op. cit*, hlm. 129. Berdasarkan pendapat dari Immanuel Kant dan Dicey, memperlihatkan bagaimana pengakuan dan terhadap hak asasi manusia merupakan prasyarat suatu Negara agar dapat terkategori sebagai Negara hukum.

²⁴*Ibid*, hlm. 131

- b) lembaga peradilan yang independen
- c) legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya

Seperti yang telah dikemukakan bahwa untuk menjaga ketertiban masyarakat adalah dengan menciptakan hukum yang lahir berdasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi dan mencerminkan kehendak masyarakat. Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang untuk menjaga ketertiban sosial masyarakat.

Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasi, yaitu: sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sebagai sarana penggerak pembangunan karena daya ikat hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan, dan terakhir fungsi kritis hukum yaitu sebagai lembaga pengawasan bagi aparatur pemerintah dan penegak hukum.²⁵

Menurut substansinya, hukum terbagi atas (a) **hukum privat (hukum sipil)** yaitu hukum yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, yang termasuk di dalamnya adalah hukum perdata dan hukum dagang. Di Indonesia sumber pokok dari hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek/BW*) dan sumber pokok dari hukum dagang adalah Kitab Undang-Undang Hukum dagang (*Wetboek van Koophandel*). (b) **hukum publik (hukum negara)** yaitu hukum yang mengatur hubungan negara dengan warga negaranya. Termasuk dalam kategori hukum ini adalah hukum pidana.

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Keenam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 154-156

Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang memuat larangan-larangan dan sanksi bagi yang melanggar hukum tersebut. Hukum pidana positif (*jus poenale*) mencakup:²⁶

- 1) perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana; norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
- 2) ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu; hukum penintensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi.
- 3) aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Mengutip pendapat **Mr. Tirtaamidjaja**, bahwa jika pandangan tentang hukum pidana adalah sebagai hukum sanksi belaka, tapi tidak menentukan norma sendiri, sesungguhnya merupakan pandangan dilihat dari segi masyarakat dalam mana perbuatan itu terjadi. Pandangan ini akan nampak kebenarannya manakala ditentukan aturan pidana yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang pada pertamanya bukanlah sebagai perbuatan yang keliru.²⁷

Sumber utama dari hukum pidana di negara Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Weibboek van strafrecht* (WvS). KUHP tersebut

²⁶Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 1

²⁷Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 59

tidaklah dibentuk oleh bangsa Indonesia tetapi dibuat pada masa Hindia Belanda. KUHP lahir dan mulai berlaku sejak tahun 1918.

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan dari UUD 1945 jo Pasal 192 Konstitusi RIS 1949 jo pasal 142 UUDS 1950, maka sampai sekarang KUHP yang lahir pada tanggal 1 Januari 1918 tetap berlaku. Dengan KUHP itu maka mulai tanggal 1 Januari 1946 berlakulah satu macam hukum pidana untuk semua golongan di Indonesia (unifikasi hukum pidana). Akan tetapi bukan berarti KUHP sekarang masih dalam keadaan asli, isinya dan jiwanya telah banyak diubah dan diganti sesuai dengan kebutuhan dan keadaan nasional bangsa.²⁸

KUHP terdiri atas 3 (tiga) buku, setiap buku terdiri dari beberapa bab dan tiap-tiap bab terdiri atas pasal-pasal serta dalam tiap-tiap pasal terdiri atas ayat-ayat. Secara umum sistematika KUHP dapat diuraikan sebagai berikut.²⁹

Buku I memuat tentang “Aturan Umum”, terdiri atas 9 bab

Buku II mengatur tentang “Kejahatan”, terdiri atas 31 Bab, memuat kurang lebih 400 pasal, mengatur perbuatan-perbuatan yang dikategorikan kejahatan.

Bab III berjudul “Pelanggaran”, terdiri atas 10 bab, memuat kurang lebih 100 pasal, mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang hanya dianggap merupakan pelanggaran.

Selain KUHP, terdapat juga sumber hukum pidana yang lain yaitu Undang-undang diluar KUHP yang mengatur tentang perbuatan pidana, Yurisprudensi, dan hukum adat (kebiasaan). Dalam hukum pidana, asas hukum yang sangat berperan

²⁸ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, ctk. Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 261

²⁹ Lihat KUHP

yaitu asas legalitas yang di dalam KUHP tercantum dalam pasal 1 ayat (1) yaitu “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Seseorang dapat dikenakan hukum pidana jika telah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana/tindak pidana.

Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang mengandung 5 (lima) unsur sebagai berikut:³⁰

- a) harus ada kelakuan (*gedraging*)
- b) kelakuan itu harus sesuai dengan uraian UU (*wettelijke omschrijving*)
- c) kelakuan tersebut merupakan kelakuan tanpa hak
- d) kelakuan itu dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku
- e) kelakuan itu diancam dengan hukuman

Ada 3 (tiga) teori yang berkaitan dengan tujuan hukuman pidana, yaitu:³¹

1) Teori Mutlak (Teori Pembalasan)

Menurut **Immanuel Kant**, bahwa dasar hukum dari hukuman harus dicari pada kejahatan sendiri, sebab kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada orang lain. Sedang hukuman itu merupakan turunan mutlak dari hukum dan kesusilaan. Kalau berdasarkan pendapat dari **Hegel**, bahwa hukum itu adalah suatu kenyataan keadilan. Sehubungan dengan itu maka kejahatan sebagai suatu ketidakadilan merupakan tantangan terhadap hukum. Oleh karena itu

³⁰ CST.Kansil, *op.cit*, hlm. 290

³¹ Pendapat Van Bamellen dikutip oleh Kansil CST, *op.cit.*, hlm. 269 – 273.

suatu ketidakadilan harus dilenyapkan dan cara melenyapkannya juga harus dengan suatu ketidakadilan yaitu dengan memberikan suatu penderitaan kepada orang yang menimbulkan suatu ketidakadilan tadi. Kesimpulannya teori mengatakan bahwa hukuman dianggap sebagai pembalasan; pembalasan terhadap si penjahat itu keharusan dari kesusilaan.

2) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori ini menyadarkan hukuman itu pada maksud atau tujuan hukum yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan atau untuk menjamin ketertiban hukum. Salah satu pakar hukum yang berpendapat bahwa kejahatan dapat dicegah dengan cara memberi ancaman hukuman adalah **Anselm Von Feuebach** yang ajarannya terkenal sebagai *Psychologische Dwang*. Ancaman hukuman akan menghindarkan seseorang dari perbuatan jahat.

3) Teori Gabungan

Aliran ini merupakan gabungan dari teori mutlak dan teori relatif. Menurut teori ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori mutlak), disamping diakuinya dasar-dasar dari tujuan daripada hukuman.

Tujuan hukum pidana menurut **J. Remmelink** adalah untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Antara satu manusia dengan manusia lainnya di dalam satu komunitas masyarakat adalah selalu berinteraksi. Kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial ini untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan. Bahwa penjatuhan

pidana dalam praktiknya masih juga merupakan sarana kekuasaan negara yang tertajam yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial.³²

Bahwa sifat dari hukum ialah memaksa dan dapat dipaksakan. Paksaan diperlukan untuk menjaga tertibnya, ditaatinya peraturan perundangan atau memaksa pelanggar hukum untuk memperbaiki keadaan yang telah terganggu atau mengganti kerugian akibat perbuatannya. Pada intinya bahwa hukum pidana berfungsi untuk menjaga dan memperbaiki keseimbangan kehidupan sosial masyarakat.

b. Pengaturan Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Adapun yang termasuk dalam pengertian kepentingan umum ialah:³³

- 1) Badan dan Peraturan Perundangan, seperti Negara, Lembaga-Lembaga Negara, Pejabat Negara dan lainnya. Misalnya perbuatan pidana: pemberontakan, penghinaan, tidak membayar pajak, melawan pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas.
- 2) Kepentingan hukum tiap manusia, yaitu jiwa, tubuh, kemerdekaan, kehormatan, milik, dan sebagainya.

³² Jan Remmelink, *op.cit.*, hlm. 14-15

³³ CST. Kansil, *op.cit.*, hlm. 257-258

Pengaturan yang dapat dihubungkan dengan euthanasia dalam KUHP dapat ditemukan dalam Bab XIX Pasal 338 sampai dengan 350 tentang kejahatan kemanusiaan (kejahatan terhadap jiwa orang). Menurut sistematika KUHP, jenis kejahatan terhadap jiwa manusia disandarkan kepada kepada *subjective element*-nya terbagi atas 2 (dua) golongan yaitu:³⁴

- 1) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdrijven*). Pada Pasal 338 sampai dengan 350 KUHP.
- 2) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (*culponse misdrijven*). Pada Pasal 359 KUHP.

Dilihat dari sasaran kejahatan yang terkait dengan kepentingan hukum yang dilanggar, kejahatan terhadap jiwa manusia terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu:³⁵

- 1) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya;
- 2) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan;
- 3) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang anak yang masih di dalam kandungan ibunya.

Kejahatan terhadap jiwa manusia atau nyawa manusia terdiri atas lima jenis, yaitu:³⁶

- 1) Pembunuhan dengan sengaja (*Doodslag*). Lihat Pasal 338 KUHP.

³⁴Zubir Laini, *Kejahatan terhadap Jiwa Manusia*, tulisan pada *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, ctk. Pertama, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, hlm. 143

³⁵ *Ibid*, hlm. 144

³⁶ *Ibid*

- 2) Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*Moord*). Lihat Pasal 340 KUHP.
- 3) Pembunuhan dalam bentuk yang dapat memperberat hukuman (*Gequalificeerde Doodslag*). Lihat Pasal 349 KUHP.
- 4) Pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan sangat dan tegas oleh korban. Lihat Pasal 344 KUHP.
- 5) Tindakan seseorang yang dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi daya upaya kepada orang lain untuk melakukan bunuh diri. Lihat Pasal 345 KUHP.

Bahwa dalam KUHP tidak diketemukan pasal yang secara eksplisit mengatur tentang euthanasia. Akan tetapi jika dicermati maka pasal yang digunakan untuk menunjukkan pelarangan terhadap euthanasia adalah Pasal 344 KUHP yaitu mengenai pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan sangat dan tegas oleh korban. Bunyi Pasal 344 KUHP yaitu: "*Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun*". Pada rumusan pasal ini disyaratkan bahwa permintaan untuk membunuh harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh (*ernstig*), jika syarat ini tidak terpenuhi maka pelaku akan dikenakan Pasal 338 yaitu pembunuhan biasa.

Pasal 344 KUHP apabila diuraikan maka memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain;
- 2) Atas permintaan orang itu sendiri

3) Permintaan disebutkan dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh;

Berdasarkan unsur-unsur dari Pasal 344 dan kemudian dibandingkan dengan konsep euthanasia sebagai "*perbuatan sengaja melakukan tindakan/langkah (disebut: euthanasia aktif) atau membiarkan untuk mengakhiri kehidupan seseorang (disebut: euthanasia pasif) untuk (dengan alasan) membebaskannya dari penderitaan*", maka dapat dijelaskan:

- a) Bahwa Pasal 344 hanya dapat digunakan untuk klasifikasi perbuatan euthanasia aktif, artinya apabila terjadi euthanasia pasif (perbuatan membiarkan dengan sengaja) maka adalah kesulitan untuk menyelesaikan, sehingga akan mengakibatkan pelaku dari euthanasia pasif dapat lepas dari tuntutan hukum.
- b) Konsep dalam rumusan Pasal 344 lebih tepat digunakan untuk perbuatan bunuh diri berbantuan karena pembunuhan dilakukan atas permintaan orang itu sendiri, sementara untuk euthanasia permintaan mengakhiri kehidupan dapat juga dilakukan oleh orang lain yaitu keluarga.
- c) Kemudian konsep euthanasia menegaskan tujuannya yaitu mengakhiri hidup seseorang untuk membebaskan seseorang dari penderitaan.
- d) Berdasarkan poin (a), (b) dan (c) maka Pasal 344 tidak sepenuhnya mampu mengakomodir konsep euthanasia sehingga jika hanya dengan mengandalkan pasal ini untuk menyelesaikan kasus euthanasia akan dapat mengakibatkan pelaku-pelaku euthanasia lolos dari jeratan hukum. Artinya diperlukan

perumusan pada hukum pidana mendatang yang mengatur secara jelas tentang euthanasia.

Pasal 304, 338, 340, 345, 359, dan 531 KUHP yang dapat juga dihubungkan dengan masalah euthanasia:

Pasal 304 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan perawatan, atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.

Pasal 338 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 340 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 345 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberikan daya upaya kepadanya untuk itu, maka jika orang itu jadi membunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat bulan.

Pasal 359 KUHP:

Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Pasal 531 KUHP:

Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Keberadaan pasal-pasal di atas mengingatkan setiap orang untuk berhati-hati menghadapi kasus euthanasia. Berdasarkan Pasal 345 KUHP memberi harapan atau menolong untuk melakukan euthanasia dapat dikenakan ancaman pidana, apalagi jika melakukan perbuatan euthanasia.

Dalam tinjauan hukum pidana, dengan alasan apapun dan siapapun yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, kecuali oleh pihak-pihak lain yang dibenarkan oleh undang-undang harus dianggap sebagai kejahatan (lihat Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP). Sementara itu, semua pihak yang mempunyai andil langsung,

baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, dan yang membantu harus dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab (lihat Pasal 55 dan 56 KUHP).

Secara umum hukum tidak memberikan rumusan yang tegas mengenai kematian seseorang, sehingga belum ada batasan yang tegas tentang euthanasia.³⁷ Rumusan pasal dalam KUHP hanya menyebutkan bahwa kematian adalah hilangnya nyawa seseorang. Secara formal hukum berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia tindakan euthanasia adalah perbuatan yang dilarang dilakukan oleh siapapun termasuk oleh para dokter atau tenaga medis.

Indriyanto Seno Adji³⁸ menyatakan pendapatnya mengenai euthanasia yaitu:

“Bahwa hakim bisa saja mengeluarkan penetapan euthanasia dengan berdasar pada doktrin sarjana hukum dan persyaratan medis yang sifatnya limitatif. Ada alasan pembenar atas perbuatan penghilangan nyawa ini, akan tetapi harus dipandang secara kasuistis dan sifatnya limitatif. Perbuatan euthanasia yang dilakukan atas bantuan dokter ini dibenarkan dengan peniadaan sifat melawan hukum materiil berdasarkan pendekatan hukum negatif. Doktrin-doktrin ini dibenarkan di Belanda berdasarkan terobosan hukum, dengan persyaratan limitatif akhirnya dibuatlah undang-undang euthanasia.”

Seperti keadaan yang berlaku di Belanda, sebelum ada undang-undang yang mengatur euthanasia, hakim melakukan terobosan hukum dengan memperbolehkan paramedik melakukan tindakan “menjemput maut” ini. Namun tindakan euthanasia harus memenuhi persyaratan medis dan bukan karena alasan sosial ekonomi.

³⁷ Lamerton dan Thiroux membuat 4 (empat) kategori rumusan lain tentang kematian berkaitan dengan euthanasia, yakni: membiarkan seseorang untuk mati, kematian belas kasihan, pembunuhan belas kasihan, dan kematian otak/batang otak. Lihat <http://www.tempo.co.id/medika/arsip/012002/top-1.htm>, 15 April 2005, 10.15 wib

³⁸<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11434&cl=Berita>, 15 April 2005, 09.35 wib. Jika dicermati, berdasarkan pernyataan ini maka diperbolehkannya tindakan euthanasia bagi seorang pasien yang sakit. Pertanyaannya adalah seiring dengan perkembangan konsep euthanasia yang menjelaskan bahwa euthanasia adalah pilihan sadar untuk menentukan kematian bukan hanya untuk seorang yang secara medis sakit parah, maka apakah euthanasia juga tetap diizinkan atau dilegalkan?

Menurutnya sifat limitatif ini untuk mencegah agar nantinya pengajuan euthanasia tidak sewenang-wenang.

Sementara itu, pakar hukum pidana **Komariah Emong**³⁹ berpendapat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang larangan melakukan euthanasia, walaupun tidak secara tegas menyebutkan kata euthanasia. Dalam Pasal 344 KUHP disebutkan merampas nyawa orang lain dengan permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Untuk itu, seharusnya dokter menolak melakukan tindakan untuk menghilangkan nyawa, sekalipun pasien dan keluarga pasien menghendaki. Secara hukum, norma sosial, agama dan etika dokter, euthanasia tidak diperbolehkan.

Ketua Komite Perundang-Undangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), **Herkutanto**⁴⁰ berpandangan bahwa euthanasia dilarang dalam perundang-undangan di Indonesia. Menurutnya apabila seorang dokter menuruti permintaan pasien untuk melakukan euthanasia, maka dokter tersebut bisa terkena sanksi. Selain itu menurut **Herkutanto**, alasan sosial seperti yang berkembang di masyarakat untuk melegalkan euthanasia merupakan hal yang tidak benar. Sebab perbuatan yang dianggap meringankan 'penderitaan' pasien di satu sisi tidak dapat dilakukan dengan alasan sosial apalagi apabila pasien yang bersangkutan masih memiliki harapan hidup secara medis.

³⁹<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11197&cl=Berita>, 15 April 2005, 09.25.

⁴⁰ *Ibid*

Mendasarkan pada Pasal 344 KUHP, euthanasia secara yuridis merupakan perbuatan yang dilarang di Indonesia. Mengingat Indonesia menganut asas legalitas, belum adanya parameter yang tegas menurut hukum terkait dengan euthanasia maka dibutuhkan rumusan yang tegas mengenai pengertian euthanasia secara hukum sehingga akan menjadi tuntunan bagi setiap orang khususnya para dokter dan tenaga medis ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus euthanasia.

c. Euthanasia Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Negara Belanda

Parlemen Belanda pada tanggal 29 November 2000 telah menyetujui undang-undang yang melegalkan euthanasia.⁴¹ Seperti yang diketahui bahwa sebelum ada undang-undang ini, telah sejak lama euthanasia dilegalkan di Belanda. Berbagai putusan pengadilan yang membenarkan tindakan euthanasia, asalkan dilakukan dalam kondisi tertentu seperti menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan lagi, mengalami penderitaan yang tidak tertahankan, atau karena alasan psikis.

Undang-Undang Penghentian hidup atas Permintaan dan Bantuan untuk Bunuh Diri (*Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act*) memuat aturan-aturan yang ditulis oleh *Royal Dutch Medical Association*. Beberapa ketentuan yang terkandung dalam UU Euthanasia di Belanda.⁴²

⁴¹ Dalam parlemen undang-undang ini diterima dengan mayoritas 104 melawan 40 suara (November 2000), lalu dalam senat dengan mayoritas 46 melawan 28 suara (10 April 2001). Undang-undang ini baru berlaku efektif sejak April 2001.

⁴² Ketentuan euthanasia tersebut diuraikan berdasarkan informasi yang di dapat penulis. Lihat <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11436&cl-Berita>, 15 April 2005, 09.20 dan <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=1338&cl-Berita>, 15 April 2005, 09.30 wib

- 1) Undang-undang ini hanya berlaku bagi para dokter dan bukan bagi orang-orang di luar profesi medis yang membantu dalam situasi pasien yang ingin bunuh diri;
- 2) Bahwa permintaan pasien untuk diri harus datang dari dirinya sendiri dan diajukan berkali-kali. Sementara dokter yang berhubungan dengan pasien itu harus merasa yakin bahwa si pasien memang sedang menghadapi penderitaan yang tak tertahankan dan tidak bisa dihentikan;
- 3) Dokter tidak boleh mengajukan upaya bunuh diri sebagai salah satu pilihan. Dokter-dokter harus terlebih dahulu mencari opini medis kedua (*second medical opinion*) sebelum membantu seorang pasien untuk bunuh diri. Dokter-dokter itu pun harus menyatakan bahwa sebab kematian si pasien adalah euthanasia atau bunuh diri;
- 4) Dokter-dokter yang telah membantu dalam proses euthanasia akan tetap dianggap bertanggung jawab atas partisipasi mereka. Dikarenakan euthanasia sudah bukan lagi tindakan kriminal maka dokter tersebut tidak akan berhadapan dengan pengadilan, akan tetapi berhadapan dengan suatu panel informal yaitu Komisi Pengawas Regional⁴³ yang terdiri atas ahli hukum, ahli medis, dan ahli etis;

⁴³ Komisi Pengawas Regional bertugas mengawasi apakah euthanasia telah dilakukan sesuai dengan hukum. Anggota komisi pengawas diangkat oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Kesehatan untuk periode enam tahun. Ketua komisi berasal dari ahli hukum, dan anggota komisi harus terdiri dari setidaknya satu orang dokter dan seorang ahli dalam bidang etika atau filsafat.

- 5) Bahwa tidak ada orang yang dikenakan kewajiban atas euthanasia. Setiap dokter berhak untuk menolak menolong pasien yang meminta bantuan untuk membunuh dirinya;
- 6) Undang-undang ini juga mengharuskan kepada pasien muda dari umur 12 sampai 16 tahun untuk mendapatkan pertimbangan dari orang tua mereka. Sementara pasien berumur 16 tahun ke atas dibolehkan mengajukan pilihan euthanasia tanpa pertimbangan tersebut.

Untuk melakukan euthanasia, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi:⁴⁴

- 1) Dokter harus berkeyakinan bahwa permintaan pasien diajukan secara sukarela dan dengan pertimbangan yang matang;
- 2) Dokter harus berkeyakinan bahwa penderitaan pasien akan berlangsung lama dan tidak tertanggungkan;
- 3) Dokter telah memberitahu pasien akan kondisinya dan prospek kesembuhannya dan pasien berkeyakinan bahwa tidak ada lagi solusi yang masuk akal terhadap situasi yang dihadapinya;
- 4) Dokter yang akan melakukan euthanasia harus terlebih dahulu berkonsultasi setidaknya dengan satu dokter independen. Dokter yang dirujuk tersebut setelah memeriksa pasien, berkeyakinan sama dengan dokter sebelumnya dan hal itu harus dikemukakan dalam opini tertulis;

⁴⁴ *Ibid*

- 5) Penghentian kehidupan atau bantuan untuk bunuh diri harus dilakukan sesuai dengan hukum, jika tidak maka dapat dianggap telah melakukan perbuatan kriminal.

Pakar Hukum Pidana Belanda **Jan Remmelink**⁴⁵ berpendapat bahwa pada saat ini alasan untuk melarang euthanasia dalam situasi apapun sudah tidak relevan lagi. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang diselenggarakan dibawah pengawasan *Commissie Medische Praktijk Euthanasie* (Komisi Praktik Medical Euthanasia), bahwa para dokter di Belanda telah bertindak dengan sangat cermat dan sejalan dengan nurani mereka, sehingga sejalan dengan pandangan *Hoge Raad*.

Legalisasi euthanasia di Belanda meskipun merupakan keputusan yang kontroversial yang banyak menarik perhatian dunia dan melahirkan berbagai tanggapan (setuju atau menentang). Yang pasti bahwa keputusan legalisasi euthanasia tersebut bukanlah keputusan yang diambil dengan alasan ekonomi, akan tetapi merupakan produk hukum yang dibuat secara sadar melalui proses perdebatan panjang menyangkut persoalan etika dan filosofis.

3. Eksistensi Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam

a. Pengertian, Sumber Hukum, dan Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam atau *syari'ah* menurut teori klasik adalah perintah Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Hukum Islam merupakan sistem ketuhanan yang mendahului Negara Islam dan tidak didahului olehnya, mengontrol

⁴⁵ Jan Remmelink, *op.cit.*, hlm. 276

masyarakat Islam dan tidak dikontrol olehnya.⁴⁶ Secara garis besar Hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁷

- 1) Hukum Islam yang berhubungan dengan perihal akidah/keimanan. Hukum Islam bagian ini menjadi kompetensi kajian ilmu tauhid;
- 2) Hukum Islam yang berhubungan dengan akhlak. Bagian ini menjadi kompetensi kajian ilmu akhlak dan tasawwuf;
- 3) Hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*. Untuk bagian ketiga ini menjadi kompetensi kajian ilmu fiqh atau *ushul fiqh*.

Bagian ketiga inilah yang populer disebut Hukum Islam, sehingga apabila disebut Hukum Islam maka yang dimaksud adalah Hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan *Mukallaf*.⁴⁸ Hukum Islam mengatur bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan mengatur bagaimana hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Banyak Muslim yang menganggap Islam bukan hanya sebagai keyakinan suci, akan tetapi juga sebagai tuntunan hidup dalam setiap aspek kehidupan tanpa terkecuali, termasuk sebagai

⁴⁶ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Sebuah Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, ctk. Pertama, Tiara Wacana Yogya, Jogjakarta, 1991, hlm. 45

⁴⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam AL-GHAZALI: Masalah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, ctk. Pertama, Pustaka Firadaus, Jakarta, 2002, hlm. 9. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum Islam yang sebenarnya tidak lain adalah Fiqh Islam, atau syari'at Islam, yaitu hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan syari'at Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan Hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat dan massa. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, ctk. Pertama, Edisi Kedua, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 29.

⁴⁸ *Mukallaf* adalah seseorang yang telah dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan dan akibatnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan.

benteng pertahanan sosial terhadap dekadensi moral, keruntuhan nilai-nilai ideal, materialisme, hedonisme, dan individualisme.

Objek pembahasan Hukum Islam sangat luas cakupannya sejalan dengan rumusan *ta'rif* Hukum Islam yang antara lain adalah dikatakan 'berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*'. Perbuatan *mukallaf* tiada habis-habisnya. Seiring dengan perkembangan umat manusia maka semakin kompleks perbuatan manusia yang tentunya membutuhkan kedalaman dan keluasan dalam menentukan hukum-hukum yang terkait dengan perkembangan aktifitas manusia, misalnya ketentuan tentang kloning, transplantasi organ tubuh, kejahatan di dunia maya, euthanasia, dan sebagainya. Perubahan sosial yang terjadi kemudian membuat berbagai perubahan pada sendi-sendi kehidupan sosial. Terjadi banyak pergeseran-pergeseran pola pikir dan pola hidup pada masyarakat yang mempengaruhi konsep-konsep keberlakuan hukum. Perdebatan tentang elastisitas dan adaptabilitas hukum dengan tuntutan kondisi sosial juga menjadi perdebatan serius dalam sejarah pemikiran hukum Islam.

Ciri-ciri Hukum Islam⁴⁹ yakni (1) merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam; (2) mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari ibadah dan akhlak Islam; (3) mempunyai dua istilah kunci yaitu syari'at dan fikih; (4) terdiri atas dua bidang utama yaitu ibadah dan muamalah; (5) strukturnya berlapis, terdiri atas nash atau teks Al Qur'an, sunnah nabi Muhammas SAW, hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah, pelaksanaannya dalam praktik baik

⁴⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, ctk. Ketujuh, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 52-53

berupa putusan hakim atau amalan-amalan umat Islam; (6) mendahulukan kewajiban daripada hak atau amal dari pahala; (7) dapat dibagi menjadi hukum *taklifi* yaitu lima kategori hukum yaitu *ja'iz*, *sunnat*, *makruh*, *wajib* dan *haram*, dan hukum *wadh'i* yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum; (8) berwatak universal dan berlaku abadi bagi seluruh muslim dimanapun berada; (9) menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan; (10) pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak umat Islam.

Sumber pokok hukum Islam ada tiga yaitu:

- 1) Al Qur'an, merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Al Qur'an hanya memuat norma-norma dasar, bukan merupakan suatu undang-undang atau hukum pidana materil. Hukum Qur'an hanya menyebutkan suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan dengan tidak menyebutkan unsur-unsurnya.
- 2) Al Hadist/As Sunnah, para fukoha mengartikan sunnah sebagai suatu perbuatan yang di utamakan atau sebaiknya dilakukan. Orang yang melaksanakannya akan mendapat pahala dan jika meninggalkannya tidak menyebabkan dosa.
- 3) Ar Ra'yu atau Al Ijtihad⁵⁰, yaitu hasil pemikiran dari pakar hukum Islam berdasarkan kajian terhadap Al Qur'an dan Al Hadist serta membandingkan

⁵⁰ Metode-metode ijtihad antara lain: (a) *Ijma'*: Persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa; (b) *Qiyas*: Menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al Qur'an dan As Sunnah/Al hadist dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul karena persamaan *illatnya* (persamaan

antara hukum yang belum ada aturannya dalam nash dengan dengan hukum-hukum yang sudah diatur dalam nash.

Dalam filsafat hukum Islam terdapat dua prinsip dasar yaitu prinsip tauhid dan prinsip keadilan. Prinsip tauhid berarti bahwa sistem hukum Islam, pembuat hukum yang hakiki adalah Allah. Ketaatan kepada hukum pada hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah. Dasar kepatuhan kepada hukum adalah disimbolkan dengan syahadat sebagai pengakuan kebenaran wahyu Allah dan ajaran Rasulullah Muhammad. Prinsip tauhid mengajarkan pengertian bahwa bila seseorang menemukan perbuatan hukum yang mungkin di nilai tidak masuk akal, maka bukan berarti orang tersebut berkewajiban meninggalkan perbuatan tersebut. Dalam melakukan perbuatan tersebut terkandung nilai ibadah dan pengakuan atas keesaan dan kekuasaan Allah dan kelayakan untuk ditaati hukum-hukumnya. Keyakinan bahwa dalam hukum-hukum tersebut tersimpan rahasia Tuhan yang tidak mampu dijangkau oleh manusia. Prinsip ini termanifestasi pada kalimat *Iyyaa kana'budu wa iyyaa ka nasta'in*⁵¹ (Hanya

penyebab atau alasannya); (c) *Istidal*: Menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan; (d) *Mursalih al-mursalah (masalah mursalah)*: Menemukan hukum sesuatu yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al Qur'an maupun dalam kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum; (d) *Istihsan*: cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah demi keadilan dan kepentingan sosial. (e) *Istihab*: Menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya atau dengan kata lain melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkan; (f) 'Urf adalah salah satu metode untuk melakukan ijtihad. 'Urf merupakan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dikukuhkan terus berlaku sebagai hukum dalam aturan masyarakat.

⁵¹ *Na'budu* diambil dari kata *'Ibadat*: kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan tentang kebesaran Allah sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak terhadapnya. *Nasta'in*: terambil dari kata *Isti'annah*: mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan. QS. Al Fatihah ayat 5.

Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan).⁵²

Kelanjutan prinsip tauhid adalah prinsip keadilan. Karena kadar potensi manusia antara yang satu dengan yang lainnya tidak sama, maka praktek pelaksanaan kewajiban-kewajiban hukumnya pun tidak sama. Namun, ketika kewajiban itu akan dilaksanakan maka pelaksanaannya sangat bergantung pada kemampuan masing-masing. Inilah keadilan yang di dalam Al Quran disebut *al mizan*, yakni keseimbangan dan modernisasi, keseimbangan antara kewajiban melaksanakan hukum dan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.

Tujuan hukum Islam sejalan dengan tujuan hidup manusia serta potensi yang ada dalam diri manusia. Secara lebih rinci bahwa tujuan Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial, dan bukan hanya untuk kebahagiaan di dunia tetapi juga sekaligus penuntun untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Ketaatan dan kepatuhan terhadap Hukum Islam bukan hanya sekedar karena Hukum Islam adalah petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, tetapi lebih tinggi bahwa ketaatan dan kepatuhan tersebut merupakan manifestasi keimanan seorang hamba kepada Tuhannya. Sehingga dalam Islam ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum bernilai ibadah, memiliki aspek transeden.

⁵² Lihat Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Makalah disampaikan dalam diskusi Pekan Pengkajian Hukum Islam yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 17 -2- 1989 di Bandung; Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, ctk. Pertama, Edisi Kedua, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001, hlm. 85

Abu Ishaq Al Shatibi merumuskan tujuan utama dari hukum Islam (*al-kulliyat al-khams* atau *maqasid al-shariah*) adalah: (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara kehormatan, (6) memelihara harta. Atas dasar inilah cabang-cabang hukum Islam dikembangkan. Aplikasi dari utamanya untuk menjaga kelima aspek tersebut, terlihat dengan ditetapkannya hukuman oleh Allah antara lain larangan murtad (kewajiban mempertahankan keyakinan), larangan membunuh (Qs. 17.33), larangan melakukan perbuatan yang merusak akal, sebagai contoh larangan meminum *khamar* (Qs. 5:90), larangan berzina (Qs. 17.32), dan larangan mencuri (Qs. 5:38).⁵³

Kelima rumusan tentang tujuan hukum di atas biasa disebut dengan tujuan primer Hukum Islam. Tujuan hukum yang bersifat sekunder (*Al Hajiyyat*) adalah perbuatan hukum yang menjadi pelengkap kehidupan primer manusia. Dalam keadaan “terpaksa” (darurat), peringkat kedua ini bias diangkat menjadi tujuan primer. Atas dasar inilah dikenal kaidah *al hajat qad tanzil manzilat al-darurah* (kebutuhan sekunder pada suatu ketika dapat diangkat menjadi kebutuhan primer). Adapun tujuan hukum yang bersifat tersier adalah perbuatan hukum yang merupakan perbuatan yang bersifat memperindah suatu perbuatan hukum primer dan sekunder. Hilangnya perbuatan yang bersifat tersier tidak akan merusak kehidupan manusia, tetapi hanya mengurangi keindahan. Salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan hukum atas suatu peristiwa hukum adalah berdasarkan tujuan Hukum Islam.⁵⁴

⁵³ Muhammad Daud Ali, *op.cit.*, hlm. 54-58

⁵⁴ Juhaya S. Praja, *op.cit.*

b. Hak Hidup dalam Islam

Dilihat dari tujuan primer hukum Islam maka kewajiban memelihara jiwa menempati kedudukan kedua. Artinya bahwa kewajiban bagi setiap manusia untuk menjaga dan mempertahankan jiwanya. Suatu keyakinan yang sangat mendasar bahwa Allah yang menganugerahkan kehidupan kepada manusia, apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah seperti yang difirmankannya:

“... Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu... Dan Kepada Allah lah kembali segala sesuatu” (Qs. Al Maidah [5]: 17-18).

Dalam Al Qur'an terdapat beberapa ayat yang menegaskan tentang larangan membunuh dan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan pembunuhan, antara lain:

“... Bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia... “ (Qs. Al Maidah [5]: 32)

Bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup, terlihat dari larangan keras pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan oleh Allah. Bahwa membunuh satu orang diibaratkan seperti membunuh semua manusia, sedangkan jika

memelihara kehidupan seseorang maka diibaratkan seperti memelihara manusia semuanya.

Jika terjadi Pembunuhan maka hukum qisas harus diterapkan. Hal ini didasarkan pada:

- 1) “ Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Qs. Al Maidah [5]: 45)
- 2) “ Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Qs. Al Isra [17]: 33)
- 3) “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang pedih. (Qs. Al Baqarah [2]: 178)
- 4) “Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.(Qs. Al Baqarah [2]: 179)

Berdasarkan Surat Al Baqarah ayat 179 dinyatakan bahwa qisas merupakan sarana yang digunakan untuk memelihara kehidupan di muka bumi.

Menurut Istilah qisas artinya memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya.⁵⁵ Qisas termasuk dalam cakupan hukum pidana Islam. Berdasarkan

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 149. Dalam hukum pidana Islam perbuatan pidana disebut dengan istilah jarimah. Dilihat dari segi hukuman, Abdul Qodir Audah mengemukakan ada tiga macam hukuman dalam hukum pidana Islam: (1) Jarimatul Hudud, yaitu tindak pidana yang kadar hukumannya telah ditentukan oleh Allah, seperti pada tindak pidana pencurian dan perzinahan; (2) Jarimatul Qishash atau diyat, yaitu tindak pidana yang dikenai sanksi qishash atau diyat (hukuman yang ditentukan hukumannya, tetapi merupakan hak individu-individu). Contohnya adalah pada tindak pidana pembunuhan; (3) Jarimah Ta'zir, yaitu perbuatan- perbuatan pidana yang hukumannya tidak disyariatkan oleh syara' dengan hukuman tertentu.

ayat di atas, Al Qur'an menetapkan hukuman mati bagi perbuatan pembunuhan dengan sengaja 'nyawa dibayar nyawa'. Aturan ini juga memastikan bahwa ketika hukuman mati dilaksanakan hanya orang yang bersalahlah yang kehilangan nyawanya. Namun, juga diatur bahwa keluarga korban memiliki dua pilihan lain yaitu memaafkan pelaku atau menerima uang tebusan (*diat*).

Terdapat dua hak dalam hukum pidana Islam yaitu: **Pertama**, Hak Allah yang menyangkut tindak pidana yang berkenaan dengan kemaslahatan umat dan ketentramannya. Bahwasanya tidaklah akan diterima penghapusan hukuman yang dari Allah oleh individu atau masyarakat. **Kedua**, hak adamiy atau hak individu yaitu hak yang lahir berkaitan dengan kehidupan /kepentingan individu serta haknya. Hak ini tidak bisa dihilangkan/dihapuskan kecuali oleh individu-individu yang bersangkutan selaku pemilik hak tersebut. Pada hakekatnya dalam hukum Islam, suatu perbuatan dilarang bukan disebabkan karena keuntungan seseorang akan tetapi karena perbuatan itu menyebabkan kerugian dalam masyarakat. Hukum Islam sangatlah menjunjung tinggi moral dan senyatanya bahwa hukum Islam selalu memperlihatkan nilai-nilai moralitas dan keadilan.

Rasulullah pada kesempatan khutbah Haji Wada'telah bersabda "*Hidupmu dan hartamu adalah haram bagi tiap-tiap orang terhadap yang lainnya sampai kamu bertemu dengan Tuhanmu pada hari kebangkitan*". Rasulullah juga pernah menunda hukuman mati terhadap seorang wanita karena untuk melindungi hak hidup si bayi

yang masih di dalam kandungannya. Ini artinya Islam menegaskan umat Islam untuk menghormati hak hidup walaupun terhadap bayi yang masih dalam kandungan. Pada perjanjian yang dibuat Sayyidina Umar pada penaklukan Jerusalem berisikan: *"Perlindungan keamanan ini meliputi kehidupan, harta benda mereka, gereja-gereja, dan salib orang-orang sehat dan sakit mereka..."*⁵⁶

c. Konsep tentang Kematian dalam Islam dan Resolusi Fikih tentang Kematian Otak

Bahwa setiap makhluk hidup yang ada di bumi pasti akan merasakan mati, seperti yang diisyaratkan oleh Allah: *"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati"* (Qs. Ali Imran [3]: 185). Tidak ada satu manusia pun yang mampu menolak datangnya kematian. Setiap manusia tidak pernah tahu kapan datangnya, dimana dan bagaimana dia akan mati. Ketika saatnya tiba maka tidak seorang pun mampu menghindari saatnya kematian. Oleh karena itu seorang muslim dilarang untuk mengharapkan datangnya kematian menimpa dirinya, dan juga seorang muslim tidak boleh merasa takut mati. Firman Allah menegaskan:

"Katakanlah, Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya, ia pasti akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." (Qs. Al Jumu'ah [62]: 8);

⁵⁶ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 60-61

“... Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.” (Qs. An-Nahl [16]: 61);

“... Bagi setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.” (Qs. Yunus [10]: 49);

“... Katakanlah (Muhammad), meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh.” (Qs. Ali Imran [3]:154);

Rasulullah menganjurkan agar setiap muslim banyak-banyak mengingat mati. Hal ini terungkap dari hadist Nabi antara lain:⁵⁷

“Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian.”

“Cukuplah kematian sebagai penasihat.”

“Ingatlah kematian. Demi Zat yang nyawaku berada dalam kekuasaan-Nya, kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis.”

Dengan banyak mengingat kematian, maka seorang muslim akan menyadari bahwa kehidupannya di dunia hanyalah sementara dan bahwa segala perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Kesadaran ini akan mengarahkan setiap muslim untuk memanfaatkan kehidupannya di dunia dengan beramal dan beribadah

⁵⁷ Dikutip dari Al Ghazali, *Mutiara Ihyâ'Ulûmuddîn: Ringkasan yang Ditulis Sendiri Hujjatul-Islam*, ctk. Kesepuluh, Mizan, Bandung, 2000, hlm 204

sebaik mungkin. Bagi seorang mukmin, kematian memberinya peluang untuk beristirahat di tempat yang penuh kedamaian di sisi Tuhannya. Derajat yang paling tinggi seorang muslim adalah menyerahkan urusannya kepada Allah SWT. Tidak memilih mati atau hidup untuk dirinya sendiri. Kecintaan pada Allah berakhir pada tingkat penyerahan diri. Ia tidak memilih apapun untuk dirinya sendiri kecuali apa yang telah dipikirkan Allah untuknya.

Menurut ajaran Al Qur'an, kematian datang ketika ruh terpisah dari badan.⁵⁸ Akan tetapi Al Qur'an tidak pernah memberitahu tentang sifat-sifat ruh dan tempatnya di dalam tubuh manusia. Berkenaan dengan ruh (jiwa dan nyawa) manusia Al Qur'an hanya menjelaskan "*Mereka bertanya kepadamu (Hai Muhammad) tentang ruh. Katakanlah: Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan tentangnya melainkan sedikit. (Qs. Al Isra [17]: 85).*"⁵⁹

⁵⁸ Mulla Shadra, *Manifestasi-Manifestasi Ilahi: Sebuah Risalah Teosofi Islam*, ctk. Pertama, Pustaka Hidayah, Bandung, 2004, hlm. 140. Hakikatnya kematian adalah dikeluarkannya jiwa dari badan, dipalingkan dari alam indera, dan dihadapkan kepada Allah dan kerajaan-Nya secara bertahap. Sehingga apabila ruh itu telah mencapai tujuannya, yaitu substansi dan sasarannya, yakni perbuatan dan kebebasan di dalam esensi, hubungannya dengan badan akan terhenti secara total. Mulla Shadra mengemukakan bahwa perumpamaan fisik manusia di alam adalah seperti bahtera yang dilengkapi peralatan lengkap di lautan. Kekuatan-kekuatan jiwa dan tentara yang ditundukkan dengan izin Allah yang ada di dalamnya memelihara kondisi kapal ini. Bahtera tidak mudah bergerak ke berbagai arah kecuali dengan hembusan angin keinginan yang dipilih pemiliknya. Bila angin menjadi tenang, bahtera pun berhenti bergerak. Sebagaimana angin menjadi tenang, yang hubungannya dengan bahtera seperti hubungan jiwa dengan raga, maka bahtera itu berhenti sebelum peralatannya yang rusak, demikian juga raga manusia. Jika jiwa meninggalkannya, maka ia tidak bisa bergerak, walaupun tidak sedikit pun peralatannya yang rusak kecuali angina ruh darinya. Dengan bukti ditegaskan bahwa angin itu bukan substansi bahtera dan bahtera bukan yang membawa angin. Akan tetapi anginlah yang membawa bahtera itu. Demikianlah pula, ruh bukanlah substansi fisik.

⁵⁹ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksprimen pada Hewan: Telaah Fikih dan Bioetika Islam*, ctk. Pertama, Serambi, Jakarta, 2004, hlm. 129-130

Karena Al Qur'an tidak memberikan penjelasan secara sangat konkret tentang ruh maka timbul dilema tentang mati otak, dan kapankah seseorang secara absah dinyatakan telah mati, serta apakah boleh mencabut alat bantu pernapasan (*ventilator*) bagi pasien muslim yang telah mengalami kematian otak.

Berikut akan dipaparkan beberapa ketentuan fikih terkait dengan kematian otak. Pada tahun 1985 diselenggarakan sebuah Seminar di *Kuwait Hilton*. Salah satu kesimpulan seminar itu menyatakan bahwa begitu seorang pasien sampai pada kondisi mati otak, maka ia dianggap meninggal dunia. Disepakati bahwa apabila sertifikasi kematian batang otak telah dituangkan dalam yang dibuat oleh laporan komite dokter ahli, maka pencopotan alat pacu jantung dianggap sah.⁶⁰

Dewan Akademi Fikih Islam OKI, pada pertemuan yang ke-3 di Amman (1407 H/ 1986 M), menetapkan bahwa peraturan syariat mengenai orang mati berlaku pada orang-orang yang mengalami kondisi-kondisi berikut:⁶¹

- 1) Detak jantung dan pernapasannya berhenti dan ahli-ahli medis menegaskan bahwa keadaan ini tidak dapat dipulihkan lagi;
 - 2) Otaknya berhenti bekerja dan ahli-ahli medis menegaskan bahwa keadaan ini tidak dapat dipulihkan lagi dan bahwa otak tersebut sudah mulai membusuk.
- Dalam kondisi seperti ini, pasien tidak perlu lagi dipasang alat rawat intensif

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 141-142

⁶¹ *Ibid*, hlm. 142

sekalipun beberapa organ tubuhnya seperti jantung masih bisa bekerja secara artifisial bila ditopang dengan alat bantu hidup.

Sementara itu, Dewan Akademi Fikih Islam *Râbithah al-‘Âlam al-Islâmî*, dalam pertemuannya yang ke-10 di Mekkah (1408 H/ 1987 M), menetapkan bahwa pasien yang hidupnya bergantung pada alat bantu hidup dapat dibebaskan dari alat tersebut jika tiga orang ahli medis menegaskan bahwa tidak ada lagi aktifitas pada otaknya dan bahwa kerusakan pada otaknya itu tidak dapat disembuhkan. Namun menurut ketentuan syari’at, pernyataan tentang kematian dari pasien tersebut hanya boleh dikeluarkan ketika pernapasan dan detak jantungnya benar-benar berhenti setelah alat bantu hidupnya dilepas.⁶²

Kemudian *Majlis Syûrâ al-Islâmî*, Gatesville, Cape Town, Afrika Selatan, dalam dokumennya tanggal 5 Mei 1994, menyatakan bahwa ketika orang-orang yang berwenang untuk menetapkan kematian otak menyatakan bahwa seseorang telah

⁶² *Ibid*, hlm. 142-144. *Qâdhî Mujâhid al-Islâm Qâsimî* berpendapat bahwa ruh meninggalkan tubuh seseorang begitu batang otaknya mati, namun dalam artikelnya (29 Rajab 1409) bahwa ulama dan fukaha masih dalam proses merumuskan resolusi tentang kebolehan mematikan alat bantu hidup seorang pasien begitu ia di diagnosis mati otak dan tentang masalah-masalah lain yang berkaitan dengan dapat tidaknya ketentuan syari’at mengenai orang mati diberlakukan pada pasien-pasien yang dinyatakan mati otak, seperti permasalahan mengenai transplantasi organ tubuh. Kemudian Syekh Jâd al-Haqq menyatakan bahwa tidak ada dosa bagi paramedis spesialis yang merawat pasien pengguna alat Bantu hidup untuk mencopot alat-alat tersebut jika ia benar-benar yakin bahwa pasiennya sudah mati. Pendapat ini didukung oleh Syekh ‘Abd al-Karîm Toffar dari *Islamic Syariat College, Cape Town, Afrika Selatan* dalam dokumen yang dibuat pada Muharram 1415 (1994) yang berpandangan bahwa jika sistem saraf seseorang (termasuk otak) telah mati, maka sistem yang lain dalam tubuhnya akan ikut mati dan berhenti bekerja. Karena itu, pemanfaatan alat bantu hidup ketika sisten saraf sudah mati tidak diperbolehkan lagi.

mati, maka syariat akan menerima keputusan itu dan turut menganggap bahwa orang itu telah mati.⁶³

Jika dicermati maka resolusi fikih tentang kematian otak sebagai parameter penentu kematian seseorang tidak berbeda dengan Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia tentang Mati (Lampiran SK. PB IDI No. 231/PB/A.4/07/90), yang berisikan:

1. Mati adalah proses yang berlangsung secara berangsur. Tiap sel dalam tubuh manusia mempunyai daya tahan yang berbeda-beda terhadap adanya oksigen dan oleh karenanya, mempunyai saat kematian yang berbeda pula.
2. Bagi dokter, kepentingan bukan terletak pada tiap butir sel tersebut, tetapi pada kepentingan manusia itu sebagai kesatuan yang utuh.
3. a. Dalam tubuh manusia, ada tiga organ penting yang selalu dilihat dalam penentuan kematian seseorang, yaitu jantung, paru-paru dan otak (khususnya batang otak).
b. Diantara ketiga organ tersebut, kerusakan permanen pada batang otak tidak dapat dinyatakan mati.
4. Defenisi Mati. Seseorang dinyatakan mati bilamana:
 - a. Fungsi spontan pernapasan dan jantung telah berhenti secara pasti atau *irreversible*, atau
 - b. Bila terbukti terjadi kematian batang otak.
5. Untuk tujuan transplantasi organ, penentuan mati didasarkan pada mati batang otak.
6. Pengajuan usul perubahan dan penambahan terhadap PP No. 18 Tahun 1981, terutama yang berkenaan dengan defenisi seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 9 dari PP tersebut.
7. Pada situasi dan keadaan penderita belum mati, tindakan tereupatik/paliatif tidak ada gunanya lagi, sehingga bertentangan dengan tujuan ilmu kedokteran, maka tindakan tereupatik/paliatif dapat dihentikan. Penghentian tindakan tereupatik/paliatif di atas, sebaiknya dikonsultasikan dengan sedikit-dikitnya seorang dokter lain.

d. Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Islam

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab di atas, berdasarkan ayat-ayat yang telah dipaparkan Islam sangat menghormati kesucian kehidupan suatu individu.

⁶³ *Ibid*, hlm. 143

Bahwa seseorang yang menghormati kesucian suatu individu maka dia telah menghormati kesucian hidup seluruhnya, sedangkan jika seseorang tidak menghormati kesucian kehidupan suatu individu maka berarti dia tidak menghormati kesucian kehidupan seluruhnya. Juga diingatkan tentang larangan membunuh seseorang tanpa alasan yang benar, menunjukkan eksistensi hak hidup sebagai hak yang sangat fundamental dalam setiap diri manusia.

Pengakuan terhadap hak hidup sebagai hak asasi dalam konsep hak asasi manusia dalam Islam tertuang dalam Pasal 2 Pernyataan Kairo mengenai Hak-Hak Asasi Islam (*The Cairo Declaration of Human Rights in Islam*)⁶⁴:

- a. Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari setiap individual, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat.
- b. Dilarang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan sebagai suatu cara yang membolehkan pemusnahan suatu bangsa umat manusia.
- c. Adalah ketentuan dari Tuhan untuk wajib dipatuhi, sesuai dengan syariat bahwa kehidupan umat manusia harus dilindungi sampai akhir masa.
- d. Perlindungan dari penganiayaan adalah hak seseorang yang wajib dijamin. Adalah kewajiban negara untuk melindunginya. Dilarang untuk melanggarnya tanpa berdasarkan syariat.

Dilihat dari Deklarasi Hak Asasi Manusia Islam Sedunia yang diproklamasikan oleh Dewan Islam Eropa pada saat Konferensi Islam yang diadakan di kota Paris pada September 1981 tentang hak hidup yaitu:

⁶⁴ Deklarasi Cairo lahir pada tanggal 5 Agustus 1990 yang dikeluarkan oleh negara-negara Islam yang tergabung dalam *The Organization of The Islamic Conference* (OIC/OKI). Deklarasi tentang kemanusiaan yang sesuai syariat Islam sebagai satu-satunya acuan yang berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah, dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 yang dikeluarkan PBB.

- a. Hidup manusia adalah suci dan tidak dapat diganggu gugat serta segala bentuk usaha diadakan untuk melindunginya. Dalam hal tertentu, tidak ada seorang pun yang dapat dilukai atau bahkan sampai meninggal dunia, kecuali dibawah wewenang hukum.
- b. Sebagaimana waktu hidup dan juga setelah kematiannya, kesucian jenazah seseorang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjaga jenazah seseorang ditangani atau diperlakukan dengan penuh khidmat.

Berdasarkan Al Qur'an Surat Al Isra [17] ayat 33, bahwa nyawa manusia adalah suci, dan karenanya tidak boleh dilenyapkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat yaitu dalam eksekusi mati, dalam perang suci, atau dalam pembelaan diri yang sah.⁶⁵ Kemudian berdasarkan Hadist Ibn Mas'ud, bahwa Rasulullah menyatakan bahwa tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Rasulnya Muhammad kecuali oleh salah satu dari tiga perkara berikut: (1) duda yang berzina (*zina muhshan*), (2) membunuh jiwa, dan (3) orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah (Hadist diriwayatkan Jamaah).⁶⁶

Oleh sebab itu penghilangan nyawa dengan alasan menderita penyakit parah atau dikarenakan penderitaan psikis yang berkepanjangan adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Karenanya siapapun yang dengan sengaja (baik seorang dokter atau bukan) mengakhiri kehidupan seseorang dengan alasan tersebut dianggap telah melakukan pembunuhan (euthanasia aktif). Ayat-ayat Al Qur'an yang menunjukkan bahwa kompetensi untuk mencabut nyawa manusia di tangan Tuhan terlihat antara lain:

- *Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah mengetahui segala apa yang kalian lakukan.* (Qs. Ali Imran [3]:156);

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 150

⁶⁶ Dikutip ulang dari: Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 150-151

- *Dan sungguh, Kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi. (Qs. Al Hijr [15]: 23);*
- *Dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali). (Qs. Asy Syu'ara [26]: 81)*

Hak untuk menghidupkan dan mematikan adalah di tangan Allah. Oleh karenanya euthanasia sebagai tindakan untuk membantu mempercepat kematian seorang walaupun dengan alasan untuk meringankan penderitaan seseorang tidaklah dibenarkan. Dalam kasus seseorang meminta kepada dokter atau siapapun untuk mengakhiri hidupnya sebagai sarana untuk membebaskan diri dari penderitaan (euthanasia sukarela atau bunuh diri berbantuan) juga perbuatan yang dilarang keras dalam Islam terlihat pada Al Qur'an Surat An Nisa [4] ayat 29: *Janganlah membunuh dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*

Islam mengakui manusia yang memiliki kehendak bebas dalam menentukan jalan hidupnya, akan tetapi hak untuk menentukan nasib sendiri juga dibatasi oleh syariat Islam. Manusia diizinkan menentukan bagaimana ia hidup akan tetapi harus diingat bahwa jalan hidup yang telah dipilih tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah, seperti yang dipesankan Allah bahwa *tidaklah Dia ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Nya* (Qs. Adz Zariyaat [51]: 56) dan *sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah* (Qs. Al An'am [6]: 162).

Pandangan Islam terhadap penderitaan yang dialami manusia baik secara fisik maupun psikis adalah suatu bentuk ujian hidup dan sekaligus anugerah yang diberikan Allah untuk menaikkan derajat keimanan hamba-Nya dan sebagai

penghapus dosa-dosa yang telah dilakukannya. Jadi, dalam falsafah hidup Islam terdapat dimensi transedental pada rasa sakit dan penderitaan. Pada kondisi sedemikian banyak penderitaan, tidak dibenarkan praktik euthanasia dalam bentuk apapun dan tindakan bunuh diri. Kewajiban untuk selalu berkeyakinan pada rahmat Tuhan seperti pada firman-Nya: *Dia (Ibrahim) berkata, tidak ada yang berputus asa dari Rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat* (Qs. Al Hijr [15]: 56).

Bahwa segala rasa sakit dan penderitaan yang diberikan Tuhan kepada seseorang pasti dapat terlewati dengan baik karena Tuhan selalu memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Keyakinan ini didasarkan pada Qs. Al Mu'minun [23]: 62, *Dan Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada Kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya dan mereka tidak dizalimi.*⁶⁷ Bahwa segala penyakit dapat disembuhkan dengan izin Allah. (Qs. Asy Syu'ara [26]: 80; *dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.*)

Berikut Hadist yang diterangkan Rasulullah sebagai penyejuk hati kaum muslimin:⁶⁸

Ketika seorang muslim diuji dengan suatu penyakit, maka dikatakan kepada malaikat: Tulislah baginya segala amal baik yang pernah ia lakukan. Jika Dia (Allah) menyembuhkannya, Dia memaafkannya (dari segala dosa); dan jika Dia mengambil hidupnya (sebagai penyakit yang ia derita), maka Dia mengampuninya dan memberikan kasih sayang padanya.

⁶⁷ Qs. Al Baqarah [2]: 286 juga menyatakan bahwa *Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya*. Kemudian Allah juga menyatakan bahwa manusia tidak akan dibiarkan begitu saja setelah berikrar beriman, melainkan akan diberi ujian hidup oleh Allah (Qs. Al Ankabut [29]: 2).

⁶⁸ Dikutip ulang dari: Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *op.cit.*, hlm. 154 dan Lihat Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, ctk. Kesembilan, Mizan, Jakarta, 2001, hlm. 170.

Jika seseorang dicintai Tuhan maka ia akan dihadapkan kepada beragam cobaan. Kemudian dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: Setiap musibah yang menimpa seorang muslim adalah suatu pelepasan dosa, bahkan hanya sekedar tertusuk duri.

Mengutip doa dan nasehat dari Imam Ali bin Abi Thalib⁶⁹: *“Semoga jalan keluar terbuka, semoga kita bisa mengobati jiwa kita dengan doa. Janganlah engkau berputus asa. Manakala kecemasan yang mengenggam jiwa menimpa. Saat yang paling dekat dengan jalan keluar adalah ketika telah terbentur pada putus asa”*.

Keimanan pada takdir terbaik yang diberikan Allah dan kepada Hari Akhir menjadikan seorang muslim senantiasa memiliki kesabaran terhadap penderitaan yang dialaminya dan tetap dalam kesyukuran karena Allah telah memberikan sarana baginya untuk meningkatkan derajat ketakwaan.

B. Kontroversi Euthanasia dalam Pandangan Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Indonesia, dan Hukum Islam

Bahwa konsep-konsep pemikiran intelektual selalu menyisakan perdebatan. Bahkan mengidap berbagai persoalan filosofis. Penentuan sikap dalam memandangnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai etika, moralitas, dan spiritualisme yang dianut. Kesemuanya berakhir pada pilihan bebas dalam menentukan parameter untuk menentukan sudut pandang dan kemudian akan berimplikasi pada tataran kehidupan praktis kehidupan. Yang pasti ada nilai-nilai tertentu yang ingin dimunculkan dan dipertahankan dalam pengajuan konsep-konsep pemikiran, termasuk dalam memandang euthanasia.

⁶⁹ ‘Aidh al Qami, *Lá Tahzan: Jangan Bersedih*, ctk. Kedelapan belas, Qisthi Press, Jakarta, 2004, hlm. 103

Terkait dengan kontroversi dalam memandang euthanasia tidaklah terlepas dari perkembangan kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya, penilaian terhadap hakekat eksistensi manusia dan kehidupan, kemajuan ilmu pengetahuan di bidang medis, dan juga dipengaruhi pergeseran nilai-nilai agama dalam menafsirkan makna hidup.

1. Kontroversi tentang Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dari perspektif hak asasi manusia, kontroversi mengenai euthanasia diwakili dominasi antara dukungan terhadap hak hidup dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Selama ini, hak hidup dianggap sebagai hak yang paling fundamental dan sangat diagungkan di dalam konsepsi hak asasi manusia karena hak hidup merupakan dasar lahirnya hak yang lainnya seperti hak persamaan dihadapan hukum, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk dipilih, dan hak-hak lainnya. Akan tetapi dengan perkembangan konsepsi tentang hak, dengan keberadaan hak untuk menentukan nasib sendiri atau kebebasan untuk menentukan hidup sendiri- di dalamnya juga terkandung hak untuk mati. Dari hak ini tersirat bahwa setiap orang dengan kebebasannya dapat menentukan bagaimana ia hidup, sekaligus juga dapat menentukan pilihan apakah ia tetap akan bertahan hidup atau lebih memilih menjemput kematian dengan cara yang diinginkan.

Kelompok pendukung euthanasia dengan alasan hak untuk menentukan nasib sendiri-hak untuk mati, dan dengan di dukung alasan kemanusiaan untuk meringankan penderitaan seseorang dari rasa sakit dan atau putus asa yang berkepanjangan. Bahwa seseorang tidak sekedar memiliki hak hidup, akan tetapi

lebih dari itu adalah hak hidup dengan bahagia, aman dan damai. Jika hidup pilihan pada bertahan hidup memiliki konsekuensi hanya memperpanjang penderitaan, tentunya tidaklah sesuatu yang salah untuk memilih euthanasia dengan syarat keinginan tersebut tidak lahir dari paksaan pihak luar dirinya.

Dalam bukunya *Utilitarianism* (1861), **John Stuart Mill** dengan elegan dan persuasif menunjukkan gagasan utama dari teori moral utilitarianisme, bahwa pokok moralitas dilihat sebagai kebahagiaan makhluk-makhluk di dunia ini, dan tidak lebih dari itu. Moralitas menuntut agar setiap orang melakukan apa yang terbaik menurut sudut pandang ini:⁷⁰

Menurut prinsip kebahagiaan yang terbesar... tujuan terakhir, dengan merujuk pada dan demi segala sesuatu yang lain yang diinginkan (entah kita mempertimbangkan kebaikan kita sendiri atau kebaikan orang lain), merupakan keadaan yang bebas dari rasa sakit sedapat mungkin, dan sedapat mungkin pula dipenuhi rasa kegembiraan.

Pada kasus euthanasia, bagi kaum utilitarianis klasik, hukum yang melarang euthanasia tidak hanya bertentangan dengan kesejahteraan umum, tetapi juga merupakan restriksi yang tidak adil (tidak bisa dibenarkan) atas hak orang untuk mengontrol hidupnya sendiri. Pilihan seseorang untuk melakukan euthanasia tidaklah membawa kerugian bagi salah satu anggota masyarakat, dan karena itu tidak menjadi urusan siapapun. **Mill** menegaskan prinsipnya dalam *On Liberty* (1859)⁷¹:

⁷⁰James Rachels, *Filsafat Moral*, ctk. Kelima, Kanisius, Jogjakarta, 2004, hlm. 168-172. Ada banyak pertanyaan terkait dengan teori utilitas, salah satunya adalah apakah setiap kebahagiaan akan membawa pada kebaikan, bagaimana mengukur kebahagiaan setiap orang atau setiap kelompok mengingat setiap manusia memiliki cara pandang sendiri terhadap kebahagiaan, mana yang harus didahulukan jika terjadi pertentangan antara kebahagiaan individu dengan kebahagiaan sosial. Baca juga Murthada Muthahhari, *Filsafat Moral Islam: Kritik atas Berbagai Pandangan Moral*, ctk. Pertama, Al Huda, Jakarta, 2004,

⁷¹*Ibid*, hlm. 176-177

Satu-satunya tujuan dalam hal mana bangsa manusia dijamin, baik secara individual maupun kolektif, untuk mencampuri kebebasan bertindak dari salah seorang anggotanya, adalah untuk pembelaan diri. Satu-satunya maksud dimana kekuasaan dapat dijalankan secara sah terhadap salah seorang anggota dari sebuah masyarakat beradab, berlawanan dengan kehendak orang itu, adalah pencegahan terhadap tindakan yang merugikan orang lain. Kebaikannya sendiri, fisik maupun moral, bukanlah jaminan yang memadai... terhadap diri sendiri, terhadap badan dan budinya, individu mempunyai kedaulatan.

Sementara bagi kelompok penentang euthanasia, bahwa dalam keadaan apapun hak hidup haruslah dipertahankan semaksimal mungkin. Penghormatan terhadap kesucian kehidupan wajib dijunjung tinggi. Bahwa dengan kemajuan teknologi medis dan metode perawatan dengan pendekatan psikologis, budaya, dan agama akan mampu meringankan penderitaan dan rasa sakit yang diidap seseorang. Hak untuk menentukan nasib sendiri yang dimiliki seseorang tidaklah seabsolut yang dibayangkan, karena dalam hak tersebut juga harus diperhatikan apakah dengan hak tersebut seseorang harus dibiarkan begitu saja melakukan perbuatan yang dianggap membawa kepada ketidakbaikan.

Bahwa penghormatan terhadap kesucian kehidupan tercermin dalam ajaran agama, hukum dan etika, terkhusus pada etika kedokteran. Setiap agama menyatakan bahwa kehidupan dan kematian adalah anugerah Tuhan dan merupakan hak prerogatif Tuhan untuk menentukan kapan seseorang dilahirkan dan juga kapan saat dia akan dimatikan. Sebagian besar hukum di dunia menolak tindakan pembunuhan dengan cara apapun, dan euthanasia tidak lain hanyalah pembunuhan yang terselubung. Pada setiap masa dan perkembangan hidup manusia, selalu ada sanksi hukum bagi pembunuhan.

Dilihat dari etika kedokteran, sejak masa hidupnya Hippocrates yang dklaim sebagai bapak kedokteran melalui sumpahnya memperlihatkan bagaimana tingginya penghormatan akan arti kehidupan manusia. Sumpah tersebut berbunyi: “*Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapapun bila di minta, atau tidak akan memberikan saran untuk itu; dalam bentuk apapun. Saya tidak akan memberikan obat untuk melakukan aborsi kepada wanita, dan dengan ketulusan dan kesucian, saya akan menjalani hidup saya dan mempraktikkan seni ini*”. Turunan dari sumpah ini dapat terlihat pada beberapa kode etik dokter yang tertuang:

1) Deklarasi Jenewa (*Declaration of Geneva*);

“Saya akan menjaga setinggi-tingginya kehidupan manusia sejak permulaan, walaupun dalam keadaan terancam, dan saya tidak akan menggunakan pengetahuan kedokteran saya berlawanan dengan hukum-hukum kemanusiaan.

2) Deklarasi Venesia tentang *Terminal Illness*;⁷²

(1) Bahwa kewajiban dokter adalah untuk menyembuhkan dan, bila memungkinkan, menghilangkan penderitaan dan bertindak untuk melindungi kepentingan pasiennya; (2) Tidak ada pengecualian dalam prinsip ini, bahkan dalam kasus penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau abnormalitas.

3) Kode Etik Kedokteran Indonesia;

⁷² *Declaration of Venice* tentang *Terminal Illness* dikeluarkan oleh *World Medical Association* pada tahun 1983. Dikeluarkannya deklarasi ini dilatarbelakangi oleh semakin meluasnya polemik ilmiah tentang euthanasia.

Pasal 10: *Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani.* Pada penjelasannya ditegaskan bahwa segala perbuatan dokter terhadap penderita bertujuan untuk memelihara kesehatan dan kebahagiaannya. Dengan sendirinya ia harus mempertahankan dan memelihara kehidupan. Disini juga ditemukan penegasan larangan terhadap euthanasia.

- 4) Lafal sumpah Dokter Berdasarkan Rakernas Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Majelis Pertimbangan & Pembelaan Anggota (MP2A) tanggal 20-22 Maret 1993;

Pada butir ke-7: *Saya akan menghormati setiap hidup insani, mulai dari saat pembuahan.*

Dari kode etik di atas bagi kalangan dokter atau tenaga medis dilarang untuk melakukan euthanasia. Kewajiban utama para dokter untuk senantiasa memberikan pelayanan dan perawatan kesehatan seoptimal mungkin untuk mempertahankan kehidupan manusia.

Penghormatan terhadap kesucian kehidupan bukan hanya untuk kalangan dokter, akan tetapi juga bagi setiap insan. Jika para dokter yang sangat mengerti kondisi penyakit seseorang dan dengan ilmu yang dimilikinya bisa memprediksi kehidupan seseorang berdasarkan diagnosis yang dilakukan tidak diperbolehkan melakukan euthanasia, apalagi jika euthanasia dilakukan oleh orang awam yang hanya dengan alasan merasa iba melihat penderitaan seseorang.

Argumen kelompok pro dan kontra terhadap euthanasia berpijak pada landasan yang sama yaitu hak asasi manusia. Akan tetapi kemudian turunan dari hak asasi tersebut- yang mana keduanya (hak hidup dan hak untuk menentukan nasib sendiri) adalah sama fundamentalnya. Pada realitasnya, seperti yang diungkapkan oleh **Donny Gahral Adian**⁷³ bahwa hak asasi ternyata tidak se-asasi yang dikira orang. Hak bergerak seiring ritme sejarah pergulatan konkret manusia dalam kesehariannya. Manusia sehari-hari berbeda dengan manusia yang mengapung abstrak di luar cakrawala sejarah, karenanya menuntut pemikiran ulang atas kodrat manusia.

2. Kontroversi tentang Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Dalam Hukum Pidana Indonesia, secara legal formal euthanasia tidak diizinkan dilakukan oleh siapapun. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak diketemukannya batasan yang tegas mengenai terkait dengan euthanasia. Pada saat ini, seringkali seseorang khususnya kalangan dokter atau tenaga medis dihadapkan pada masalah euthanasia. Padahal Indonesia menganut asas legalitas, sehingga tentunya dibutuhkan bahasa hukum yang tegas untuk menentukan apakah perbuatan tersebut tergolong euthanasia atau bukan.

Jika ditinjau dari tujuan hukum untuk memberikan kebahagiaan kepada setiap orang⁷⁴, tentunya kriminalisasi terhadap euthanasia bertentangan dengan tujuan

⁷³ BASIS Nomor 05-06, Tahun ke-54, Mei-Juni 2005, hlm. 62

⁷⁴ Tujuan hukum seperti ini berpijak pada filsafat moral utilitarianisme, tujuan hukum adalah sama dengan tujuan moral. Bahwa keduanya bertujuan memberikan kebahagiaan semaksimal mungkin kepada setiap orang. Hukum tidak dimaksudkan untuk mempersempit kebebasan warga negara kurang

hukum tersebut mengingat euthanasia bertujuan memberikan kebahagiaan kepada seseorang dengan kematian terhormat yang menghilangkan penderitaan berkepanjangan. Akan tetapi jika menyandarkan pada tujuan hukum pidana untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum; selain untuk mendidik atau memperbaiki orang yang melakukan kejahatan, merujuk pada nilai-nilai etika, moral, hukum dan agama yang dianut di Indonesia maka euthanasia adalah perbuatan yang dilarang. Untuk melindungi masyarakat, pemeliharaan kehidupan, pencegahan bunuh diri dan pemeliharaan integritas etika profesi medis haruslah diutamakan.

Permasalahan riil di Indonesia adalah bahwa secara tegas hukum melarang euthanasia, tetapi alasan-alasan sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi seperti tidak ada kesempatan hidup, biaya yang mahal digunakan untuk pengobatan dan hidup, serta mengingat penderitaan pasien membuat euthanasia menjadi pilihan. Minimnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu melahirkan ketidakberdayaan untuk mempertahankan hidup.

Sebagai contoh di DKI Jakarta, sejak September 2004 Pemda DKI Jakarta telah mengubah status tiga RSUD menjadi perseroan terbatas. RSUD Pasar Rebo, RSUD Cengkareng, dan RS Haji Pondok Gede dinilai tidak memberi untung maka diswastakan. Keputusan ini telah menghalangi banyak orang miskin di Jakarta untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Privatisasi berbagai fasilitas pelayanan publik

dari yang diperlukan. Perbuatan euthanasia adalah perbuatan yang dianggap pilihan untuk mendapatkan kebahagiaan dan tidak merugikan kepentingan umum. Lihat James Rachels, *Filsafat Moral*, hlm. 176-177

termasuk pelayanan kesehatan yang dasarnya mengingatkan bahwa tidak ada yang gratis di dunia.⁷⁵ Bagi masyarakat kelas bawah yang sedikit beruntung bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, tentunya pelayanan yang didapatkan sangatlah terbatas dan 'ala kadarnya'. Sudah menjadi rahasia umum bahwa euthanasia pasif telah banyak terjadi di ruang ICU berbagai rumah sakit yang diakibatkan pasien secara sosial ekonomi tidak mampu membayar biaya pengobatan.

3. Kontroversi tentang Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan kajian pada bagian tinjauan hukum Islam terhadap euthanasia, Islam merupakan agama yang paling keras menentang segala bentuk euthanasia dengan alasan apapun.⁷⁶ Islam menyerukan kepada manusia untuk hidup bermanfaat. Islam mengecam sikap lari dari kehidupan akibat rasa putus asa dalam menghadapi penderitaan hidup baik itu dikarenakan sakit pada fisik maupun pada psikis.

Dewan Pemimpin Agama Islam melarang euthanasia dan bunuh diri berbantuan. Pada tanggal 16 Juli 2003 di Stockholm, Swedia, Dewan Islam Eropa untuk Fatwa dan Penelitian membuat aturan bahwa euthanasia baik aktif maupun pasif atau pembunuhan belas kasihan dan bunuh diri, kesemuanya adalah dilarang dalam Islam. Dijelaskan bahwa dilarang seorang pasien membunuh dirinya atau bagi orang lain untuk membunuh pasien sekalipun pasien tersebut mengizinkan mereka untuk

⁷⁵ B. Hari Juliawan, *Kemakmuran yang Tak Kunjung Datang*, BASIS Nomor 05-06, Tahun ke-54, Mei-Juni 2005, hlm. 15. Minimnya pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas bawah terjadi hampir di seluruh bagian negara ini.

⁷⁶ Dari bahan-bahan yang dikumpulkan, penulis tidak menemukan satu pun pendapat yang membolehkan euthanasia. Bahkan kelihatannya para ulama dan pakar hukum Islam sepakat bahwa euthanasia sangat dilarang dalam Islam.

melakukannya. Dewan juga membuat aturan bahwa melepaskan alat bantu hidup pada kematian klinis adalah dibolehkan⁷⁷

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, penulis tidak menemukan kontroversi tentang pandangan terhadap euthanasia. Bahwa pakar hukum Islam sepakat melarang euthanasia dalam bentuk apapun dan dilakukan oleh siapapun.

C. Prospek Pengaturan Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia

Salah satu usaha di bidang hukum untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan kondisi sosial masyarakat adalah upaya untuk menggali hukum-hukum yang hidup dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat (mencerminkan nilai-nilai budaya, moral dan agama) agar tercipta hukum yang memenuhi syarat keadilan dan berdaya guna. Penggalan hukum khususnya untuk hukum pidana diharapkan akan menghasilkan suatu pembaharuan hukum pidana yang pada hakikatnya berkaitan erat dengan tujuan penanggulangan kejahatan.

Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembaharuan undang-undang (hukum) pidana sebenarnya juga merupakan bagian integral untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai

⁷⁷<http://www.euthanasia.com/islamic.html>, 16 April 2005, 10.13 wi b. Dalam *The Islamic Code of Medical Ethics* yang disahkan Konferensi Internasional Pertama untuk Ilmu Kedokteran Islam (*Islamic Organization of Medical Science*, Kuwait, 1981) memasukkan: "Mercy killing, like suicide, finds no support except in the atheistic way of thinking that believes that our life on this earth is followed by void. The claim of killing for painful hopeless illness is also refuted, for there is no human pain that cannot be largely conquered by medication or by suitable neurosurgery..."

aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya.⁷⁸ **G.O. Olusanya** mengatakan agar setiap hukum bisa tumbuh dan produktif, hukum itu harus berakar dalam budaya dan tradisi serta kehidupan nyata rakyat yang diperuntukkan oleh hukum itu.⁷⁹

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana yaitu:⁸⁰

1) dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan:

- a. sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional.
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya penanggulangan kejahatan).
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2) dilihat dari sudut pendekatan-nilai:

Pembaharuan hukum pidana merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

⁷⁸Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ctk kedua, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 27

⁷⁹Rhoda E. Howard, *op. Cit.*, hlm. 142

⁸⁰Barda Nawawi, *op. cit.*, hlm. 28

Adalah klasik untuk mempersoalkan hukum akan selalu tertinggal dari norma masyarakat. Para sarjana kriminologi selalu menyadari bahwa kejahatan dalam pandangan sosiologis akan kelihatan lebih realistis dibandingkan dengan pandangan yuridis yang kaku dan statis. Globalisasi dalam masyarakat dunia pun tidak sebatas pada bidang-bidang tertentu dalam tatanan kehidupan masyarakat. Hal yang berkembang saat pun mengarah pada globalisasi norma dimana perkembangan apa yang disebut sebagai perilaku jahat mengikuti perkembangan yang terjadi dimasyarakat internasional meskipun perbuatan tersebut dalam pandangan masyarakat lokal belum dirasa sebagai perilaku yang merugikan. Perkembangan masyarakat di era penyatuan peradaban dunia menyebabkan suatu kejahatan yang kelihatan bukan sebagai kejahatan disatu masyarakat tiba-tiba dituntut untuk menyatakannya sebagai suatu tindakan tercela meski masyarakat itu belum menyadarinya atau sebaliknya.

Mendasarkan pada laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang, salah satu laporannya adalah:

“Bahwa masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut di hukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.”

Dari Simposiun juga ditetapkan kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

- 1) Apakah perbuatan itu disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
- 2) Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan di capai.
- 3) Apakah makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyat-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- 4) Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Simposium juga menganggap perlu juga untuk memperhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu dengan melakukan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial.

Menurut **Bassiouni**, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor, termasuk:⁸¹

- 1) keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;

⁸¹ Dikutip Barda Nawawi Arif, dalam *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, op. cit.*, hlm. 32

- 2) analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;
- 3) penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- 4) pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Mendasarkan pada fakta-fakta euthanasia yang ada di dalam perkembangan masyarakat dan dengan pertimbangkan dasar penentuan kebijakan kriminalisasi maka tentunya dibutuhkan aturan yang tegas dalam hukum pidana Indonesia terkait dengan euthanasia. Hukum-hukum tersebut merupakan rambu-rambu bagi setiap orang terkhusus para dokter atau tenaga medis ketika berhadapan dengan masalah euthanasia.

Terkait dengan euthanasia, untuk melihat bagaimana gambaran pengaturan euthanasia dalam hukum pidana Indonesia akan ditinjau berdasarkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dalam RUU KUHP⁸² pada Bab XXI diatur tentang Tindak Pidana terhadap Nyawa⁸³. Secara terperinci, bunyi-bunyi pasal-pasal Tindak Pidana terhadap Nyawa yang bisa dihubungkan dengan euthanasia adalah:

⁸² Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2004.

⁸³ Bab XXI Tindak Pidana terhadap Nyawa RUU KUHP terdiri atas dua bagian yaitu bagian kesatu tentang pembunuhan dan bagian kedua tentang pengguguran kandungan.

Pasal 553:

- 1) Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Pasal 554:

Setiap orang yang dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 556:

Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 557:

Dokter yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 558:

Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut benar-benar mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Selain itu, pada Bab XXIII Tindak Pidana yang Mengakibatkan Mati atau Luka Karena Kealpaan, **Pasal 573 ayat (3):** Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat (1) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Ditambahkan ketentuan pada **Pasal 547:** (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573 dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau profesi, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga); (2) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan profesinya dan pengumuman putusan hakim. **Pasal 510** pada Bab XVII Tindak Pidana Menelantarkan Orang juga bisa dikaitkan dengan euthanasia yaitu: Setiap orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya

atau orang lain, jika orang tersebut mati, dipidana dengan pidana paling banyak Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Apabila dicermati, secara redaksional bunyi pasal-pasal dalam RUU KUHP yang terkait dengan euthanasia tidak jauh berbeda dengan yang tertera dalam pasal-pasal KUHP, termasuk sanksi hukumnya. Tidak diketemukan secara eksplisit penyebutan euthanasia, akan tetapi berdasarkan Pasal 556 RUU KUHP adalah Pasal yang dapat dikaitkan dengan euthanasia. Bahkan ditegaskan juga dalam Pasal 557, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dokter maka hukumannya diperberat. Juga tidak disebutkan rumusan yang tegas mengenai kematian seseorang atau batasan yang tegas mengenai euthanasia. Dapat disimpulkan bahwa secara yuridis ke depan, euthanasia adalah perbuatan yang dilarang dilakukan di Indonesia oleh siapapun dan dengan alasan apapun.

Mengingat dalam Rancangan KUHP masih belum merumuskan secara tegas mengenai euthanasia, maka menurut penulis seharusnya KUHP mendatang memberikan rumusan secara eksplisit terkait dengan perbuatan euthanasia. Hendaknya istilah euthanasia disebutkan secara tegas dalam Bab XII tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa.

Mengacu pada rumusan Pasal 556, 557 dan 558 RUU KUHP sebagai Pasal yang dapat dihubungkan dengan euthanasia, kemudian mempertimbangkan defenisi dari euthanasia berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia mengenai euthanasia, memperhatikan Deklarasi Venesia tentang *Terminal Illness*, Deklarasi Sydney tentang Pernyataan Kematian, dan Pernyataan IDI tentang Mati

(Lampiran SK.PB.IDI No. 231/PB/A.4/07/90), penulis mengajukan rumusan pasal terkait pengaturan tentang euthanasia ke depan yaitu:

- 1) Pada Bab XII tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa, dirumuskan bunyi Pasal Euthanasia sebagai berikut: *"Setiap orang yang melakukan euthanasia dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."*
- 2) Pada bagian Bab V RUU KUHP mengenai Pengertian Istilah disebutkan bahwa *"Euthanasia adalah perbuatan dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seseorang atas permintaan pasien dan atau keluarganya, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri."*⁸⁴
- 3) Kemudian pada Bab V RUU KUHP juga disebutkan mengenai parameter kematian yaitu berdasarkan kepada Lampiran SK.PB.IDI No. 231/PB/A.4/07/90 tentang Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia tentang Mati.

Mendasarkan pada pengertian euthanasia, maka unsur-unsur dari perbuatan pidana euthanasia adalah:

- 1) Setiap orang melakukan dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seseorang;

⁸⁴ Defenisi euthanasia yang digunakan mengacu pada defenisi yang dirumuskan oleh Ikatan Dokter Belanda. Hal ini dilakukan mengingat Belanda merupakan salah satu negara di Eropa yang maju dalam pengetahuan hukum kesehatan dan oleh penulis dianggap bisa mengakomodir berbagai defenisi euthanasia yang berkembang dalam khazanah ilmu pengetahuan.

- 2) Atas permintaan pasien atau keluarganya;
- 3) Dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.

Hukum pidana mempunyai sifat *ultimum remedium* atau alat terakhir yang berisi pengenaan penderitaan kepada pelaku kejahatan. Walaupun digunakan sebagai alat terakhir apabila bidang hukum yang lain tidak dapat mengatasi, hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan yaitu:⁸⁵

- a) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- b) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya);
- c) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurien am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simtomatik" dan bukan "pengobatan kausatif";
- d) Sanksi hukum pidana merupakan "*remedium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 46-47

- e) Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
- f) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan impertaif;
- g) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan menuntut biaya tinggi.

Mengingat keterbatasan-keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana, maka untuk mengatasi masalah euthanasia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan sosial lainnya. Dengan memperhatikan motif-motif dilakukannya euthanasia, maka persoalan yang sangat mendasar terkhusus di Indonesia adalah faktor ekonomi masyarakat, rendahnya tingkat kesehatan, dan minimnya pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat kelas bawah. Untuk itu diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan yang optimal kepada seluruh masyarakat khususnya rakyat miskin, termasuk subsidi obat-obatan. Terkait dengan motif "rasa sakit" maka dapat dilakukan dengan pendekatan dan terapi tertentu. Memasukkan pendekatan agama dalam pengobatan kepada pasien dan meningkatkan peran lingkungan sosial yang lebih peduli akan mampu meringankan penderitaan seseorang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi (Pengaturan) Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Indonesia, dan Hukum Islam adalah:
 - a. Bahwa keberadaan euthanasia dalam konsep hak asasi manusia berpijak pada prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*)- yang di dalamnya terkandung juga hak untuk mati (*the right to die*). Euthanasia dianggap sebagai bagian dari bentuk kebebasan individu dan merupakan pilihan yang didasarkan pada keputusan rasional setiap manusia yang harus dihormati oleh manusia lainnya. Sementara dengan berlandaskan pada hak hidup dalam konsep hak asasi manusia menjadikan euthanasia dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
 - b. Dalam hukum pidana Indonesia tidak dicantumkan secara eksplisit istilah euthanasia dalam pasal-pasalannya. Jika dicermati, Pasal 344 KUHP dapat dihubungkan dengan euthanasia. Keberadaan Pasal 344 KUHP secara legal formal menegaskan bahwa euthanasia tidak diizinkan dilakukan oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Pasal 304, 338, 340, 345, 359, dan 531 KUHP juga dapat dikaitkan dengan masalah euthanasia. Pasal 344 mengatur mengenai pembunuhan yang dilakukan dengan permintaan sangat dan tegas oleh korban. Bunyi Pasal 344 KUHP yaitu: "*Barangsiapa menghilangkan*

jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selamanya dua belas tahun". Pada rumusan pasal ini disyaratkan bahwa permintaan untuk membunuh harus disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh (*ernstig*). Pasal 344 KUHP apabila diuraikan maka memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (i) Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain; (ii) Atas permintaan orang itu sendiri; (iii) Permintaan disebutkan dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan unsur-unsur dari Pasal 344 dan kemudian dibandingkan dengan konsep euthanasia sebagai "*perbuatan sengaja melakukan tindakan/langkah (disebut: euthanasia aktif) atau membiarkan untuk mengakhiri kehidupan seseorang (disebut: euthanasia pasif) untuk (dengan alasan) membebaskannya dari penderitaan*", maka dapat dijelaskan:

- (i) Bahwa Pasal 344 hanya dapat digunakan untuk klasifikasi perbuatan euthanasia aktif, artinya apabila terjadi euthanasia pasif (perbuatan membiarkan dengan sengaja) maka adalah kesulitan untuk menyelesaikannya sehingga akan mengakibatkan pelaku dari euthanasia pasif dapat lepas dari tuntutan hukum.
- (ii) Konsep dalam rumusan Pasal 344 lebih tepat digunakan untuk perbuatan bunuh diri berbantuan karena pembunuhan dilakukan atas permintaan orang itu sendiri, sementara untuk euthanasia permintaan mengakhiri kehidupan dapat juga dilakukan oleh orang lain yaitu keluarga.

- (iii) Kemudian konsep euthanasia menegaskan tujuannya yaitu mengakhiri hidup seseorang untuk membebaskan seseorang dari penderitaan.
 - (iv) Berdasarkan poin (i), (ii) dan (iii) maka Pasal 344 tidak sepenuhnya mampu mengakomodir konsep euthanasia sehingga jika hanya dengan mengandalkan pasal ini untuk menyelesaikan kasus euthanasia akan dapat mengakibatkan pelaku-pelaku euthanasia lolos dari jeratan hukum.
- c. Hukum Islam secara tegas menolak euthanasia, bahwa keyakinan dalam Islam menyatakan bahwa kehidupan dan kematian adalah hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang berhak menghidupkan dan mematikan seseorang seperti yang tercantum dalam Al Qur'an Surat Ali Imran [3] ayat (156). Islam memandang segala bentuk euthanasia sebagai kejahatan karena jelas merupakan tindakan untuk mempercepat kematian seseorang.
2. Kontroversi Euthanasia dalam Pandangan Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Indonesia, dan Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:
- a. Dalam Konsepsi hak asasi manusia, perdebatan mengenai euthanasia didasarkan pada dukungan terhadap hak hidup (*the right to life*) yang secara aklamasi di dunia internasional diakui keberadaannya dengan dukungan terhadap hak untuk mati (*the right to die*). Hak untuk mati menjadi alasan pembenar bagi euthanasia dan digunakan untuk mendukung gerakan pro euthanasia. Sementara bagi kelompok penentang euthanasia berargumen bahwa euthanasia bertentangan dengan keharusan menghormati kesucian hidup yang tercermin dalam hak hidup. Bahwa kontroversi pandangan dalam

menilai euthanasia pada hakikatnya adalah perdebatan mengenai persoalan filosofis yang melatabelakangi lahirnya kedua hak tersebut, sebagaimana konsep hak asasi manusia sendiri yang mengidap berbagai permasalahan filosofis dan selalu membutuhkan kajian ulang atas konsepsi-konsepsi hak asasi manusia yang berkembang.

- b. Secara yuridis berdasarkan (khususnya Pasal 344 KUHP) melarang euthanasia di Indonesia, akan tetapi dalam perumusan pasal-pasal KUHP yang terkait dengan euthanasia tidak memberikan batasan yang tegas mengenai euthanasia. Hal ini dapat menimbulkan berbagai penafsiran hukum dan kerancuan hukum mengingat hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas.
 - c. Berdasarkan tinjauan hukum Islam yang bersumberkan Al Qur'an dan Al hadist, Islam tidak membolehkan euthanasia. Kemudian para ulama dan pakar hukum Islam sepakat untuk menolak euthanasia dalam bentuk apapun.
3. Pasal 556 dan 557 RUU KUHP adalah pasal yang dapat dikaitkan dengan euthanasia. Ditinjau dari kedua pasal tersebut maka euthanasia pada hukum pidana akan datang (*ius constituendum*) adalah perbuatan yang dilarang di Indonesia, bahkan hukuman bagi pelakunya dapat diperberat jika dilakukan oleh dokter. Akan tetapi dalam RUU KUHP juga tidak diketemukan istilah yang eksplisit dan batasan yang tegas mengenai euthanasia. Pasal 553, 554, 558, 573 ayat (3), 574, dan 510 RUU KUHP juga dapat dihubungkan dengan tindakan euthanasia.

B. Saran

1. Memperhatikan motif-motif dari dilakukannya euthanasia adalah karena faktor ekonomi. Bahwa lebih dari sekedar melarang praktik euthanasia, yang sangat utama adalah melakukan tindakan preventif untuk menanggulangi euthanasia. Oleh karena itu hendaknya pemerintah melalui kebijakan pembangunan nasional untuk melakukan upaya-upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan subsidi obat-obatan bagi masyarakat miskin, serta membantu rakyat miskin yang membutuhkan pengobatan dan perawatan medis. Adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan seoptimal mungkin. Bahwa upaya-upaya mengakhiri hidup karena ketidakmampuan ekonomi mencerminkan tidak bertanggungjawabnya negara dan masyarakat.
2. Terkait dengan motif euthanasia yang diakibatkan ketidakmampuan menahan rasa sakit, maka hendaknya bagi para dokter dan tenaga kesehatan tidak hanya memberikan perawatan dan pengobatan medis saja, akan tetapi juga ditekankan perlunya pendekatan agama, budaya, dan psikologis serta untuk membantu pasien agar secara sadar dapat meringankan penderitaannya. Kewajiban bagi setiap orang terkhusus dokter senantiasa memberikan perawatan paliatif sebaik mungkin untuk meringankan penderitaan pasien meskipun pasien telah berada pada tahap *terminally ill*.

3. Mengingat hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas dan dalam pasal-pasal KUHP yang terkait dengan euthanasia tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai batasan euthanasia, maka hendaknya dalam hukum pidana yang akan datang yang memuat pengaturan tentang euthanasia memberikan batasan tegas mengenai euthanasia. Mengacu pada rumusan Pasal 556, 557 dan 558 RUU KUHP sebagai Pasal yang dapat dihubungkan dengan euthanasia, kemudian mempertimbangkan defenisi dari euthanasia berdasarkan Penjelasan Pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia mengenai euthanasia, memperhatikan Deklarasi Venesia tentang *Terminal Illness*, Deklarasi Sydney tentang Pernyataan Kematian, dan Pernyataan IDI tentang Mati (Lampiran SK.PB.IDI No. 231/PB/A.4/07/90), penulis mengajukan rumusan pasal terkait pengaturan tentang euthanasia ke depan yaitu:
- a) Pada Bab XII tentang Tindak Pidana Terhadap Nyawa, dirumuskan bunyi Pasal Euthanasia sebagai berikut: *"Setiap orang yang melakukan euthanasia dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."*
 - b) Pada bagian Bab V RUU KUHP mengenai Pengertian Istilah disebutkan bahwa *"Euthanasia adalah perbuatan dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seseorang atas permintaan pasien dan atau keluarganya, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri."* Mendasarkan pada pengertian euthanasia, maka unsur-unsur dari perbuatan pidana euthanasia adalah: (i) Setiap orang

melakukan dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpanjang hidup seseorang atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seseorang; (ii) Atas permintaan pasien atau keluarganya; (iii) Dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.

- c) Kemudian pada Bab V RUU KUHP juga disebutkan mengenai parameter kematian yaitu berdasarkan kepada Lampiran SK.PB.IDI No. 231/PB/A.4/07/90 tentang Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia tentang Mati.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdoerrahman. 1970. *Al Qur'an dan Ilmu Hukum: Sebuah Studi Perbandingan*, Ctk. Kedua, Bulan Bintang, Jakarta
- Abdul Mun'im Idries. 1997. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, ctk. Pertama, Edisi Pertama, Binarupa Aksara, Jakarta
- Abul Fadl Mohsin Ebrahim. 2004. *Kloning, Euthanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksprimen pada Hewan: Telaah Fikih dan Bioetika Islam*, ctk. Pertama, Serambi, Jakarta
- Ahmad Munif Suratmaputra. 2002. *Filsafat Hukum Islam AL-GHAZALI: Masalahah Murshalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Ctk. Pertama, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- 'Aidh al Qarni. 2004. *Lâ Tahzan: Jangan Bersedih*, ctk. Kedelapan belas, Qisthi Press, Jakarta
- Al Ghazali. 2000. *Mutiara Ihyâ'Ulûmuddîn: Ringkasan yang Ditulis Sendiri Hujjatul-Islam*, ctk. Kesepuluh, Mizan, Bandung
- Ali Ghufron Mukti & Adi Heru Santoso (Penyunting). 1993. *Abortus, Bayi Tabung, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, ctk. Pertama, Aditya Media, Jogjakarta
- Alwi Shihab. 2001. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, ctk. Kesembilan, Mizan, Bandung
- A. Masyhur Effendi. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor
- Artidjo Alkostar. 2004. *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, ctk. Pertama, PUSHAM UII, Jogjakarta

- Azhar Arsyad, et al (Editor). 2002. *Islam dan Perdamaian Global*, ctk. Pertama, Madyan Press, Jogjakarta
- Baharuddin Lopa. 1996. *Al Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Jogjakarta
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk. Kelima, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, ctk kedua, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Budiono Kusumohamidjojo. 2004. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, ctk. Pertama, Grasindo, Jakarta
- Chandra Muzaffar. 1995. *Hak Asasi Manusia dalam Tata Dunia Baru; Menggugat Dominasi Global Barat*, Ctk. Pertama, Mizan, Bandung
- CST. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, ctk. Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta
- David P. Forsythe. 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia & Politik Dunia*, Ctk. Kesepuluh, Edisi Kedua, Angkasa, Bandung
- Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto. 1984. *Euthanasia; Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Haidar Bagir. 2005. *Buku Saku Filsafat Islam*, ctk. Pertama, Arasy Mizan, Bandung
- _____. 2005. *Buku Saku Tasawuf*, ctk. Pertama, Arasy Mizan, Bandung
- Harun Nasution & Bahtiar Effendi (Penyunting). 1995. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, ctk. Kedua, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Hermien Hadiati Koeswadji. 1998. *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak)*, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Imam Az-Zabidi (Penyusun). 1997. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, ctk. Pertama, Mizan, Bandung

- James Rachels. 2004. *Filasafat Moral*, ctk. Kelima, Kanisius, Jogjakarta
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasa-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- J. E. Sahetapy (Editor Penerjemahan). 1995. *Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Jogjakarta
- J. Guwandi. 1991. *Etika dan Hukum Kedokteran*, Ctk. Pertama, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- _____. 2000. *Bioethics & Biolaw*, ctk. Pertama, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- Jenny Teichman. 1998. *Etika Sosial*, ctk. Kesembilan, Kanisius, Jogjakarta
- K. Bertens. 2001. *Perspektif Etika: Esai-Esai tentang Masalah Aktual*, ctk. Kelima, Kanisius, Jogjakarta
- _____. 2004. *Sketsa-Sketsa Moral: 50 Esai tentang Masalah Aktual*, ctk. Kelima, Kanisius, Jogjakarta
- Jalaluddin Rakhmat. 2002. *Reformasi Sufistik*, ctk. Ketiga, Pustaka Hidayah, Bandung
- Maulana Muhammad Ali. 1996. *Islamologi*, Ctk. Kelima, Darul Kutubil Islamiyah, Jakarta
- M. Ali Chasan Umar. 1978. *Berita Ghaib & alam Akherat*, ctk. Pertama, CV Toha Putra, Semarang
- Majid Khadduri. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, ctk. Pertama, Risalah Gusti, Surabaya
- Muhammad Amin Suma, dkk. 2001. *Pidana Islam di Indonesia: Peluang Prospek, dan Tantangan*, ctk. Pertama, Pustaka Firdaus, Jakarta
- Muhammad Muslehuddin. 1991. *Fislafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, ctk. Pertama, Tiara Wacana Yogya, Jogjakarta

- M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, ctk. Pertama, Edisi Ketiga, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Muladi (Editor). 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung
- Mulla Shadra. 2004. *Manifestasi-Manifestasi Ilahi: Sebuah Risalah Teosofi Islam*, ctk. Pertama, Pustaka Hidayah, Bandung
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Keenam, Rineka Cipta, Jakarta
- Mohammad Daud Ali. 1999. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Ctk. Ketujuh, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Moh.Koesnardi dan Bintang R. Saragih. 1988. *Ilmu Negara*, Ctk. Kedua, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Mohammad A. Shomali. 2005. *Relativisme Etika*, ctk. Pertama, Serambi, Jakarta
- Murthada Muthahhari. 1992. *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan-Dunia Islam*, Ctk. Pertama, Mizan, Bandung
- _____. 2002. *Manusia dan Alam Semesta: Konsepsi Islam Tentang Jagat Raya*, Ctk. Ketiga, Lentera, Jakarta
- _____. 2004. *Filsafat Moral Islam: Kritik atas Berbagai Pandangan Moral*, ctk. Pertama, Al Huda, Jakarta
- M. Sholehuddin. 2003. *Sisten Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, ctk. Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Quraish Shihab. 1996. *Wawasan Al Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, ctk. Kedua, Mizan, Bandung
- Rhoda E. Howard. 2000. *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, ctk. Pertama, Grafiti, Jakarta
- Rio Christiawan. 2003. *Aspek Hukum Kesehatan: Dalam Upaya Medis Transplantasi Organ Tubuh*, ctk. Pertama, Edisi Pertama, Universitas Atma Jaya Jogjakarta, Jogjakarta

- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, ctk. Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____. 2003. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kompas, Jakarta
- Satya Arinanto. 2003. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Ctk. Pertama, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Scott Davidson. 1994. *Hak Asasi Manusia*, Ctk. Pertama, Grafiti, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 1995. *Sosiologi Suatu Pengantar*, ctk. Keduapuluh satu, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo. 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Keenam, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ctk. Pertama, ELSAM dan HUMA, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, ctk. Kedua, Liberty, Jogjakarta
- _____. 2004. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, ctk. Ketiga. Edisi Kedua, Liberty, Jogjakarta
- Sulaiman Husein. 2005. *Mengapa harus bunuh diri?*, ctk. Pertama, Qisthi Press, Jakarta
- Stephen P. Heyneman (Penyunting). 2004. *Islam and Social Policy*, Edisi Pertama, Vanderbilt University Press, Nashville
- Syekh Syaikat Hussain. 1996. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta

- Tarmizi Taher, *Medical Ethics: Manual Praktis Etika Kedokteran untuk Mahasiswa, Dokter, dan Tenaga Kesehatan*, Ctk. Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi. 2001. *Falsafah Hukum Islam*, ctk. Pertama, Edisi kedua, Pustaka Rizki Putra, Semarang
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Jogjakarta
- Theo Huijbers. 2001. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, ctk. Ketiga belas, Kanisius, Jogjakarta
- Topo Santoso. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, ctk. Kedua, Asy Syaamil, Bandung
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*, ctk. Ketiga, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Waluyadi. 2005. *Ilmu Kedokteran Kehakiman: Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, ctk. Kedua, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Eresco, Bandung
- Yusuf Qardhawi. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, ctk. Pertama, Gema Insani Press, Jakarta
- ALKITAB. 1992. Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta
- Al Qur'an dan Terjemahannya . 2004. Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta
- Yesus menurut Injil Lukas*. 2003. ctk. Pertama, The Indonesian Bible Society Printing Press, Jakarta

MAJALAH

BASIS Nomor 05-06, Tahun Ke-54, Mei-Juni 2005

PUTUSAN/RESOLUSI ORGANISASI INTERNASIONAL

Deklarasi Cairo 1990 (*Cairo Declaration*), Pernyataan Cairo Mengenai Hak Asasi Manusia

Deklarasi Hak Asasi Islam Sedunia 1981

Deklarasi Jenewa (*Declaration of Geneva*)

Deklarasi Sydney (*Declaration of Sydney A Statement of Death*)

Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia 1948(*Universal Declaration of Human Rights*)

Deklarasi Venesia tentang *Terminal Illnes*

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No XVII/MPR/1998
Tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Konsep 2004

Kode Etik Kedokteran Indonesia

DATA ELEKTRONIK

http://www.bbc.co.uk/religion/ethics/sanctity_life/euthis.shtml, 16 April 2005, 10.10

<http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/03/050320floridaschiavosw.shtml>,
15 April 2005, 10.25 wib

<http://eklesia-sinar.blogspot.com/2004/10/eutanasia-jangan-dilakukan-di-negeri.html>,
15 April 2005, 10.15 wib

<http://www.euthanasia.com/definitions.html>, 15 April 2005, 12.00 wib

<http://www.euthanasia.com/islamic.html>, 16 April 2005. 10.13 wib

<http://www.euthanasia.com/quotationsoneuthanasia.html>, 9 Juli 2005, 09.00 wib

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11434&cl=Berita>
<http://www2.dw-world.de/indonesia/presse/1.130026.1.html>, 15 April 2005, 10.25
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11435&cl=Berita>, 15 April 2005, 09.15
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11436&cl=Berita>, 15 April 2005, 09.20
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11197&cl=Berita>, 15 April 2005, 09.25
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=1338&cl=Berita>, 15 April 2005, 09.30
<http://www.indonesia.com/intisari/1999/agustus/nyawa.htm>, 16 April 2005, 10.13
<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=772>, 28 Agustus 2005, 17.00 wib
<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0410/05/105254.htm>, 15 April 2005, 10.00
<http://www.mail-archive.com/balita-anda@balita-anda.com/msg18701.html>, 15 April 2005, 10.20 wib
<http://www.tempo.co.id/medika/arsip/012002/top-1.htm>, 15 April 2005, 10.15 wib
<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2005/01/06/brk,20050106-31,id.html>, 15 April 2005, 10.30 wib
<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/11/08/brk,20041108-25,id.html>, 15 April 2005, 10.30 wib
<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/11/04/brk,20041104-42,id.html>, 15 April 2005, 10.30 wib
<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/09/22/brk,20040922-24,id.html>, 15 April 2005, 10.40 wib
<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/11/10/brk,20041110-68,id.html>, 15 April 2005, 10.40 wib
<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/11/05/brk,20041105-08,id.html>, 15 April 2005, 10.40 wib
<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2004/10/05/brk,20041005-29,id.html>, 16 April 2005, 11.00 wib

**PERNYATAAN SEDUNIA
TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA
MUKADIMAH**

Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak terasingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian dunia.

Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan dalam hati kemanusiaan, dan terbentuknya suatu dunia di mana manusia akan mengecap kenikmatan, kebebasan berbicara, agama, dan kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat jelata.

Menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.

Menimbang bahwa persahabatan antara negara-negara perlu dianjurkan.

Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan sekali lagi dalam piagam kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan penghargaan seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan dan telah memutuskan akan memajukan kemajuan sosial dan tingkat penghidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.

Menimbang bahwa negara-negara anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan penghargaan umum terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan asas, dalam kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini adalah penting sekali untuk pelaksanaan yang benar dari janji ini.

MAKA MAJELIS BESAR MEMPROKLAMIRKAN

Pernyataan umum tentang hak-hak manusia ini sebagai suatu baku pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan bahwa setiap orang dan badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaannya yang umum

dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1

Sekali orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2

- (1) Setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada kecuali apa pun, seperti misalnya bangsa, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, hukum atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.
- (2) Selanjutnya tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum ataupun kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara tidak merdeka, yang berbentuk *trust*, *nonselv-governing* atau yang di bawah pembatasan-pembatasan lain dari kedaulatan.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan seseorang.

Pasal 4

Tiada seseorang jua pun diperbudak atau diperhambakan: perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang jua pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan ataupun jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang di mana saja ia berada.

Pasal 7

Sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Sekalian orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memerkosa pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan kepada perbedaan semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang.

Pasal 9

Tiada seorang jua pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka, dan di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya.
- (2) Tidak seorang jua pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12

Tiada seorang jua pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseorangannya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian.

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya sendiri.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan tempat pelarian di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejaran.

- (2) Hak ini tidak dapat dipergunakan dalam pengejaran yang benar-benar timbul dari kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik atau dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar-dasar Perse-rikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

- (1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.
- (2) Tidak seorang jua pun dengan semena-mena dapat dikeluarkan dari kewarga-negaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Pasal 16

- (1) Orang-orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal soal perka-winan, di dalam perkawinan, dan di kala perceraian.
- (2) Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai.
- (3) Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta bersifat pokok dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.

Pasal 17

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
- (2) Seorang pun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum maupun yang tersendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat.
- (2) Tidak seorang jua pun dapat dipaksakan memasuki salah satu perkumpulan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
- (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintah negerinya.
- (3) Kemampuan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melakukan dengan peraturan usaha-usaha nasional dan kerja sama internasional dan sesuai dengan sumber-sumber kekayaan dari setiap negara, hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang perlu guna martabatnya dan guna perkembangannya bebas pribadinya.

Pasal 23

- (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan terhadap kepada pengangguran.
- (2) Setiap orang dengan tidak ada perbedaan, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
- (3) Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin penghidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia, dan jika perlu ditambah dengan bantuan-bantuan lainnya.
- (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk memperlindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk juga pembatasan-pembatasan jam bekerja yang layak dan hari-hari liburan berkala dengan menerima upah.

Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan, baik untuk dirinya dan untuk keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan kesehatannya, serta usaha-usaha sosial yang

- diperlukan, dan berhak atas jaminan saat menganggur, janda, lanjut usia, atau mengalami kekurangan nafkah lain-lain karena keadaan yang di luar kekuasaannya.
- (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapatkan perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pengajaran. Pengajaran harus dengan percuma, setidak-tidaknya dalam tingkatan sekolah rendah dan tingkat dasar. Pengajaran sekolah rendah harus diwajibkan. Pengajaran teknik dan vak harus terbuka bagi semua orang dan pengajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.
- (2) Pengajaran harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan hak asasi. Pengajaran harus mempertinggi saling pengertian, rasa saling menerima serta rasa persahabatan antara semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan atau golongan penganut agama, serta harus memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Ibu bapak mempunyai hak utama untuk memilih macam pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

- (1) Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam hidup kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan untuk turut serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan serta dapat manfaatnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk dilindungi kepentingan-kepentingannya, moril dan materil yang didapatnya sebagai hasil dari sesuatu produksi dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesusastraan atau kesenian yang diciptakan sendiri.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas sesuatu susunan sosial internasional di dalam mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat di mana ia mendapatkan kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan bebas.
- (2) Di dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-

undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat benar dari kesulitan, tata tertib umum dalam suatu masyarakat demokratis.

- (3) Hak-hak kebebasan-kebebasan ini sekalipun tidak boleh dijalankan dengan cara yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak sesuatu pun dalam pernyataan ini boleh diartikan memberikan salah satu negara, golongan ataupun seseorang, sesuatu hak untuk melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk merusak salah satu hak dan kebebasan yang termaktub dalam pernyataan ini.

**PERNYATAAN CAIRO
MENGENAI
HAK-HAK ASASI ISLAM**

Negara-negara Anggota Organisasi Konferensi Islam,

Menegaskan kembali peranan yang beradab dan bersejarah Umat Islam yang telah diciptakan oleh Tuhan sebagai bangsa yang terbaik yang telah memberikan kepada umat manusia peradaban universal dan serasi di mana keharmonisan diciptakan antara dunia dan akhirat serta pengetahuan dikombinasikan dengan keimanan; dan (menegaskan pula) peranan yang harus dimainkan oleh umat ini untuk menuntun kemanusiaan yang dikacaukan oleh kecenderungan-kecenderungan dan ideologi-ideologi yang bersaing serta untuk memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah kronis dari peradaban materialistis ini.

Berkeinginan untuk memberikan sumbangan terhadap usaha-usaha umat manusia dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia, melindungi manusia dari pemerasan dan penindasan, serta menyatakan kemerdekaan dan haknya untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan syariat Islam.

Yakin bahwa umat manusia yang telah mencapai tingkat kemajuan dalam ilmu pengetahuan materialistis masih, dan akan

tetap membutuhkan keimanan untuk menunjang peradabannya serta kekuatan pendorong untuk melindungi hak-haknya.

Percaya bahwa hak-hak asasi dan kemerdekaan universal dalam Islam merupakan bagian integral agama Islam dan bahwa tak seorang pun pada dasarnya berhak untuk menggoyahkannya baik keseluruhan maupun sebagian atau melanggar atau mengabaikannya karena hak-hak asasi dan kemerdekaan itu merupakan perintah suci yang mengikat, yang terdapat dalam Kitab Suci Tuhan (Allah SWT) dan diturunkan melalui Nabi-Nya yang terakhir untuk melengkapi wahyu-wahyu Tuhan sebelumnya, yang menjadi ketaatan kepadanya sebagai amal ibadah dan pengabaian dan pelanggaran terhadapnya sebagai dosa besar, dan karena itu, setiap orang bertanggung jawab secara perorangan dan umat bertanggung jawab secara kolektif bagi keamanannya.

Berdasar pada prinsip-prinsip di atas, Negara-Negara Anggota menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1

- a. Semua manusia adalah satu keluarga di mana setiap anggota keluarga bersatu dengan taat kepada Tuhan dan (semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Semua manusia sederajat dalam berhubungan dengan sesamanya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawabnya yang mendasar, tanpa ada diskriminasi dalam ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, agama dan kepercayaan, aliran politik, status sosial atau pertimbangan lainnya. Keyakinan yang benar menjamin derajatnya yang mengarah pada kemanusiaannya yang sempurna.
- b. Semua manusia adalah makhluk Tuhan dan yang sangat disayangi-Nya ialah yang sangat berguna bagi hamba-Nya yang lainnya dan tidak seorang pun dinilai lebih dari yang lainnya kecuali berdasarkan ketakwaan dan amal baiknya.

Pasal 2

- a. Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari setiap individual, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apapun, dan dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat.
- b. Di larang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan sebagai suatu cara yang memperbolehkan pemusnahan suatu bangsa umat manusia.
- c. Adalah ketentuan dari Tuhan untuk wajib dipatuhi, sesuai dengan syariat bahwa kehidupan umat manusia harus dilindungi sampai akhir masa.
- d. Perlindungan dari penganiayaan adalah hak seseorang yang wajib dijamin. Adalah kewajiban dari negara untuk melindunginya. Dilarang untuk melanggarnya tanpa berdasarkan syariat.

Pasal 3

- a. Dalam peristiwa yang menggunakan kekuatan dan dalam konflik bersenjata, tidak diizinkan untuk membunuh mereka yang tidak terlibat seperti orang tua, wanita dan anak-anak. Orang yang terluka dan sakit berhak untuk mendapat perawatan medis dan para tawanan perang berhak untuk memperoleh makanan, tempat perlindungan dan pakaian. Termasuk pelarangan untuk merusak tubuh orang yang sudah mati. Adalah merupakan kewajiban untuk saling tukar-menukar para tawanan perang dan mengadakan kunjungan-kunjungan atau pertemuan dengan keluarga yang terpisah karena keadaan perang.
- b. Dilarang untuk menebangi pohon-pohon, merusak hasil panen atau ternak dan menghancurkan bangunan-bangunan sipil milik musuh dan instalasi-instalasi dengan peledakan atau dengan cara-cara lain.

Pasal 4

Setiap manusia berhak untuk tidak diganggu gugat dan mendapat perlindungan atas nama baik dan kehormatannya selama hidupnya dan sesudah ia meninggal. Pemerintah dan masyarakat harus melindungi jenazah dan makamnya.

Pasal 5

- a. Setiap keluarga adalah pondasi dari masyarakat dan pernikahan adalah basis untuk pembentukannya. Laki-laki dan wanita mempunyai hak untuk menikah, dan tak ada pelarangan yang berasal dari ras, warna kulit atau kebangsaan untuk menikmati hak ini.
- b. Masyarakat dan pemerintah harus melenyapkan semua hambatan untuk menikah dan harus memberi fasilitas kemudahan prosedur pernikahan. Mereka harus dijamin perlindungan berkeluarga dan kesejahteraannya.

Pasal 6

- a. Wanita memiliki hak yang sama dengan pria dalam mempertahankan derajat kemanusiaannya dan memiliki hak-hak untuk menikmati hak persamaan tersebut di samping melaksanakan kewajiban-kewajibannya, ia memiliki hak sipil dan kebebasan yang berhubungan dengan keuangan dan hak untuk menjaga nama baik pribadi dan keturunannya.
- b. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dan kesejahteraan kepada keluarganya.

Pasal 7

- a. Sejak anak dilahirkan, ia mempunyai hak-hak dari orang tuanya, masyarakat dan pemerintah, seperti untuk keperluan perawatan, pendidikan dan kebutuhannya, kesehatan dan

kekuatan moral. Ayah dan ibunya harus dilindungi untuk melakukan kewajiban-kewajibannya tersebut.

- b. Orang tua dengan kemampuannya berhak untuk memilih jenis pendidikan sesuai keinginan mereka bagi anak-anaknya yang disiapkan dengan penuh perhatian untuk masa depan anak-anaknya sesuai dengan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip syariat.
- c. Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anaknya demikian juga sanak keluarga dari keturunannya agar mereka menghormati ketentuan-ketentuan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariat.

Pasal 8

Setiap orang berhak untuk memperoleh kewenangan hukum dalam hal kewajiban dan tanggung jawabnya, seandainya kedudukan ini hilang atau mendapat halangan untuk dilaksanakan, maka diwakili oleh walinya.

Pasal 9

- a. Permasalahan ilmu pengetahuan merupakan kewajiban dan pengadaan pendidikan menjadi tugas masyarakat dan pemerintah. Pemerintah harus menjamin adanya cara dan sarana untuk memperoleh pendidikan dan jaminan keragaman pendidikan bagi kepentingan masyarakat sehingga memungkinkan orang mengenal agama Islam dan fakta-fakta universal untuk kepentingan umat manusia.
- b. Setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan dua hal, agama dan dunia pendidikan dari berbagai lembaga pendidikan dan bimbingan, di dalam keluarga, sekolah, universitas, media, dan lain-lain. Dan semua itu dipadukan dan diseimbangkan caranya untuk mengembangkan kepribadiannya, memperkuat ketakwaan kepada Tuhan dan meningkatkan penghargaan untuk pembelaan hak-hak dan kewajibannya.

Pasal 10

Islam adalah agama yang murni ciptaan alam (Allah YME, ^{penjeramah}). Islam melarang melakukan paksaan dalam bentuk apapun atau untuk mengeksploitasi kemiskinan atau ketidaktahuan seseorang untuk merubah agamanya atau menjadi atheis.

Pasal 11

- a. Setiap manusia dilahirkan merdeka dan tak seorang pun berhak memperbudak, menghina, menindas atau mengeksploitasi mereka dan tak seorang pun boleh menyembah kecuali kepada Allah Yang Maha Agung.
- b. Kolonialisme adalah salah satu bentuk di antara sekian banyak bentuk perbudakan yang dilarang total. Orang-orang yang menderita akibat kolonialisme mempunyai hak penuh untuk bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Adalah kewajiban semua negara dan masyarakat untuk mendukung perjuangan rakyat yang berada di bawah kolonialisme dan pemerintah serta masyarakat mempunyai hak untuk menghapus segala bentuk kolonialisme dan pendudukan serta memelihara kebebasan pribadi dan melakukan pengawasan atas kekayaan dan sumber-sumber alamnya.

Pasal 12

Setiap orang harus dijamin haknya dalam kerangka syariat, untuk bergerak bebas dan untuk memilih tempat tinggalnya di dalam atau di luar negaranya, dan jika dianiaya berhak mendapat suaka dari negara lain. Negara yang memberikan perlindungan harus menjamin perlindungannya sehingga ia merasa aman, terkecuali suaka yang dimotivasi karena tindakan yang oleh syariat dianggap sebagai suatu kejahatan.

Pasal 13

Bekerja adalah hak yang dijamin oleh pemerintah dan masyarakat untuk setiap orang yang siap untuk bekerja. Setiap

orang harus bebas untuk memilih kerja yang paling sesuai dan berguna bagi dirinya dan masyarakat. Setiap pekerja harus memiliki hak keselamatan dan keamanan dan jaminan-jaminan sosial lainnya. Setiap pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuannya atau dipaksa, ditekan atau dirugikan dalam bentuk apapun. Dia harus mendapatkan hak tanpa ada diskriminasi antara laki-laki dan wanita untuk mendapat upah yang wajar atas hasil kerjanya tanpa penundaan, untuk menikmati liburan, uang saku (lembur) dan kenaikan pangkat yang berhak diperolehnya. Dalam hal ini, dia wajib untuk berbakti dan bertindak teliti dalam bekerja. Bila pekerja dan pegawai berselisih dalam sesuatu urusan, pemerintah harus campur tangan untuk menyelesaikan perselisihan sementara yang dirugikan diberi ganti rugi dan berhak menetapkan serta menjalankan keadilan tanpa penyimpangan.

Pasal 14

Setiap orang berhak memperoleh keuntungan yang sah tanpa usaha monopoli, penipuan atau kerugian lainnya baik bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain. Riba dilarang sama sekali.

Pasal 15

- a. Setiap orang berhak untuk memiliki kekayaan dengan jalan yang sah, dan harus diberi hak untuk memiliki kekayaan tanpa prasangka bagi diri sendiri, orang lain atau masyarakat pada umumnya. Pengambilalihan tidak diizinkan kecuali untuk kepentingan umum dengan pembayaran segera dan ganti rugi yang wajar.
- b. Penyitaan dan perampasan harta kekayaan adalah dilarang kecuali untuk suatu kepentingan berdasarkan hukum.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk menikmati hasil karya ilmiah, sastra, seni atau teknik dan berhak melindungi hasil karyanya

baik yang berkaitan dengan kepentingan moral maupun material; asalkan hasil karya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Pasal 17

- a. Setiap orang berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih, jauh dari sifat buruk dan korupsi moral, suatu lingkungan yang akan mengembangkan diri sendiri, dan pemerintah serta masyarakat secara umum wajib untuk memberikan hak itu.
- b. Setiap orang berhak untuk mendapat pelayanan kesehatan dan perawatan sosial dan untuk kesejahteraan rakyat yang disediakan oleh masyarakat dan negara dalam batasan sumber-sumber yang tersedia.
- c. Pemerintah menjamin hak-hak individu untuk hidup di lingkungan yang bersih di mana ia akan dapat memenuhi segala kebutuhannya yang terhadapnya ia bergantung, seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, perawatan kesehatan dan segala kebutuhan pokoknya.

Pasal 18

- a. Setiap orang berhak untuk hidup aman baginya, agamanya, tanggungannya, kehormatannya dan kekayaannya.
- b. Setiap orang berhak atas kebebasan dalam menjalankan urusan pribadinya di dalam rumahnya, di antara keluarga yang berhubungan dengan kekayaan dan relasi-relasinya. Kebebasan pribadi ini dilarang untuk dimata-matai di bawah tekanan atau mencemarkan nama baiknya. Pemerintah harus melindunginya dari campur tangan kesewenang-wenangan.
- c. Segala masalah yang ada di dalam rumah seseorang tidak boleh diganggu gugat. Rumah seseorang tidak boleh dimasuki tanpa seizin dari penghuninya atau di luar jalur hukum tidak diperbolehkan, ataupun tidak boleh merusak atau menyita dan mengusir penghuninya.

Pasal 19

- a. Semua individu adalah sederajat dalam hukum, tanpa ada perbedaan antara yang memerintah dengan yang diperintah.
- b. Hak untuk mendapatkan keadilan dijamin bagi setiap orang
- c. Tanggung jawab adalah dipikul setiap orang yang melakukan
- d. Tidak boleh ada kejahatan atau penghukuman kecuali ditetapkan syariat.
- e. Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah di pengadilan di mana ia diberi jaminan untuk membela diri.

Pasal 20

Tidak boleh seorang pun ditangkap/ditahan, dibatasi kemerdekaannya, dibuang/diasingkan atau disiksa tanpa alasan yang sah. Tidak boleh pula melakukan penyiksaan secara fisik atau psikis berupa penghinaan, kekejaman, dan merendahkan martabat. Tidak boleh pula melakukan pengobatan untuk percobaan ilmiah tanpa persetujuannya atau menimbulkan risiko kesehatan atau kehidupannya. Tidak diperbolehkan pula menyebarkan/mengumumkan undang-undang darurat untuk mendapat kekuasaan guna melakukan tindakan yang demikian.

Pasal 21

Memanfaatkan para tahanan untuk digunakan dalam hal apapun sangat dilarang.

Pasal 22

- a. Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas dalam berbagai cara asal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.
- b. Setiap orang berhak untuk membela apa yang menjadi haknya dan menyatakan apa yang menurutnya baik dan

memerangi apa yang salah dan menghambat pelaksanaan norma-norma syariat Islam.

- c. Informasi adalah kebutuhan penting bagi masyarakat, informasi tidak boleh dieksploitasi atau disalahgunakan dalam berbagai cara yang mungkin melanggar kesucian dan martabat Rasul, kemerosotan moral dan nilai-nilai etika atau disintegrasi, korupsi atau kerugian masyarakat atau melemahnya kesetiaan.
- d. Tidak boleh menggerakkan kebencian kebangsaan, atau doktrin dan melakukan segala sesuatu yang dapat menghasut terjadinya diskriminasi ras.

Pasal 23

- a. Jabatan merupakan kepercayaan dan pelanggaran atau pengeksploitasian desas-desus yang jahat sangat terlarang, sehingga hak-hak asasi manusia terjamin.
- b. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam urusan-urusan administrasi kemasyarakatan. Ia pun berhak menjabat jabatan umum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Pasal 24

Semua hak-hak dan pernyataan kebebasan yang ditetapkan dalam Deklarasi ini adalah sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 25

Syariat Islam adalah satu-satunya sumber acuan untuk penjelasan atau uraian berbagai pasal dalam Deklarasi ini.

LAMPIRAN 4

DEKLARASI KAIRO (*CAIRO DECLARATION, 1990*)

Isu tentang pelaksanaan HAM tidak lepas dari perhatian umat Islam, apalagi mayoritas negara-negara Islam adalah tergolong ke dalam barisan negara-negara dunia ketiga yang banyak merasakan ketidakadilan negara-negara Barat dengan atas nama HAM. Dalam pandangan negara-negara Islam, HAM Barat tidak sesuai dengan pandangan ajaran Islam yang telah ditetapkan Allah swt. Berkaitan dengan itu, negara-negara Islam yang tergabung dalam *Organization of the Islamic Conference (OIC/OKI)* pada tanggal 5 Agustus 1990 mengeluarkan deklarasi tentang kemanusiaan sesuai dengan syariat Islam di Kairo.

Konsep hak-hak asasi manusia hasil rumusan negara-negara OKI ini selanjutnya dikenal dengan sebutan Deklarasi Kairo. Deklarasi ini berisi 24 pasal tentang hak asasi manusia berdasarkan Alquran dan Sunah yang dalam penerapan dan realitasnya memiliki beberapa persamaan dengan pernyataan semesta hak-hak asasi manusia (*The Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948.

Pasal-pasal yang terdapat dalam Deklarasi Kairo mencakup beberapa persoalan pokok, antara lain:

- (1) Hak persamaan dan kebebasan (Pasal 19 Ayat a, b, c, d, dan e)

Pasal ini berdasarkan pada:

1. Surat Al-Israa' Ayat 70
2. Surat An-Nisaa' Ayat 58, 105, 107, 135
3. Surat Al-Mumtahanah Ayat 8

- (2) Hak hidup (Pasal 2 Ayat a, b, c, dan d)

Pasal ini berdasarkan pada:

1. Surat Al-Maidah Ayat 45
2. Surat Al-Isra' Ayat 33

- (3) Hak memperoleh perlindungan (Pasal 3)

Pasal ini berdasarkan pada:

1. Surat Al-Insaan
2. Surat Al-Baladah Ayat 12-17
3. Surat At-Taubah Ayat 6

- (4) Hak kehormatan pribadi (Pasal 4)

Pasal berdasarkan pada:

1. Surat At-Taubah Ayat 6

- (5) Hak menikah dan berkeluarga (Pasal 5 Ayat a dan b)

Pasal ini berdasarkan pada:

1. Surat Al-Baqarah Ayat 221

2. Surat Ar-Ruum Ayat 21
 3. Surat An-Nisaa' Ayat 1
 4. Surat At-Tahrim Ayat 6
- (6) Hak wanita sederajat dengan pria (Pasal 6)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat Al-Baqarah Ayat 228
- (7) Hak-hak anak dari orang tua (Pasal 9 Ayat a, b, c)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat Al-Baqarah Ayat 233
 2. Surat Al-Israa' Ayat 23-24
- (8) Hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan (Pasal 9 Ayat a dan b)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat At-Taubah Ayat 122.
 2. Surat Al-Alaq Ayat 1-5
- (9) Hak kebebasan memilih agama (Pasal 10)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat Al-Baqarah Ayat 256
 2. Surat Al-Kahfi Ayat 29
 3. Surat Al-Kafiruun ayat 1-6
- (10) Hak kebebasan bertindak dan mencari suaka (Pasal 12)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat An-Nisaa' Ayat 97
 2. Surat Al-Mumtahanah Ayat 9
- (11) Hak-hak untuk bekerja (Pasal 13)
Pasal ini berdasarkan kepada:
1. Surat At-Taubah Ayat 105
 2. Surat Al-Baqarah Ayat 1-6
 3. Surat Al-Mulk Ayat 15
- (12) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama (Pasal 14)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat Al-Baqarah Ayat 275-278
 2. Surat An-Nisaa' Ayat 161
 3. Surat Ali Imran Ayat 130
- (13) Hak untuk pribadi (Pasal 15 Ayat a dan b)
Pasal ini berdasarkan pada:
1. Surat Al-Baqarah Ayat 29
 2. Surat An-Nisaa' Ayat 29

(14) Hak menikmati hasil atau produk ilmu (Pasal 16)

Pasal ini berdasarkan pada:

1. Surat Al-Ahqaaf Ayat 19
2. Surat Al-Baqarah Ayat 164

(15) Hak tahanan dan narapidana (Pasal 20-21)

Pasal ini berdasarkan pada:

1. Surat Al-Mumtahanah Ayat 8

(Terjemahan oleh Prof. Dr. K.H. Said Aqiel Siradj, M.A.)

**KETETAPAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR XVII/MPR/1998
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dianugerahi hak dasar, yaitu hak asasi, untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia;
- b. bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia;
- d. bahwa berhubung dengan itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia.

Mengingat:

1. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1998.

Memperhatikan:

1. Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PIPM/1998 tentang Penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

2. Permusyawaratan dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998 yang membahas Rancangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia yang dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Putusan Rapat Paripurna ke-4 tanggal 13 November 1998 sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 10 sampai dengan 13 November 1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Pasal 1

Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparat pemerintahan untuk menghormati, menegaskan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.

Pasal 2

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Penghormatan, penegakan, dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 4

Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh suatu komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 5

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika naskah Hak Asasi Manusia disusun sebagai berikut.

- I. PANDANGAN DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA
- II. PIAGAM HAK ASASI MANUSIA

Pasal 6

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat dalam naskah Hak Asasi Manusia yang menjadi bagian tak terpisahkan dari ketetapan ini.

Pasal 7

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 November 1998

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA,

H. Harmoko

WAKIL KETUA,

Hari Sabarno, S.I.P., B.A., M.M.

WAKIL KETUA,

Dr. Abdul Gafur

WAKIL KETUA,

H. Ismail Hasan Metareum, S.H.

WAKIL KETUA,

Hj. Fatimah Achmad, S.H.

WAKIL KETUA,

Poedjono Pranyoto

I. PANDANGAN DAN SIKAP BANGSA INDONESIA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga negara dalam mengembangkan diri, berperan dan memberikan sumbangan bagi kesejahteraan hidup manusia, ditentukan oleh pandangan hidup dan kepribadian bangsa.

Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bangsa Indonesia menghormati setiap upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan mengatur hak asasi manusia sesuai dengan sistem nilai dan pandangan hidup masing-masing. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Sejarah dunia mencatat sebagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Menyadari bahwa perdamaian dunia serta kesejahteraan merupakan dambaan umat manusia, maka hal-hal yang menimbulkan penderitaan, kesengsaraan dan kesejahteraan serta yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia harus ditanggulangi oleh setiap bangsa.

Bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh penjajahan. Oleh sebab itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bangsa Indonesia bertekad ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap bangsa, sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya.

B. LANDASAN

1. Bangsa Indonesia mempunyai pandangan dan sikap mengenai hak asasi manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia.

C. SEJARAH, PENDEKATAN, DAN SUBSTANSI

1. Sejarah

Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia sejak awal perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah menuntut dihormatinya hak asasi manusia. Hal tersebut terlihat jelas dalam tonggak-tonggak sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan sebagai berikut.

- a. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, yang diawali dengan lahirnya berbagai kemerdekaan pada awal abad XX, menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain.
- b. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia.
- c. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia diikuti dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dalam Pembukaannya mengamanatkan: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan aturan dasar yang sangat pokok, termasuk hak asasi manusia.
- d. Rumusan hak asasi manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kedua konstitusi tersebut mencantumkan rinci ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi manusia. Dalam sidang konstituante, upaya untuk merumuskan naskah tentang hak asasi manusia juga telah dilakukan.
- e. Dengan tekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka pada Sidang Umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sementara Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia *Ad Hoc* untuk menyiapkan Dokumen Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Berdasarkan Keputusan Pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 Nomor 24/B/1967, hasil kerja Panitia *Ad Hoc* diterima untuk dibahas pada persidangan berikutnya. Namun, pada Sidang Umum MPRS tahun 1968, rancangan piagam tersebut tidak dibahas karena sidang lebih mengutamakan membahas masalah mendesak yang berkaitan dengan rehabilitasi dan konsolidasi

nasional setelah terjadi tragedi nasional berupa pemberontakan G-30-S/PKI pada tahun 1965, dan menata kembali kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- f. Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang mendapat tanggapan positif masyarakat menunjukkan besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap masalah penegakan hak asasi manusia, sehingga lebih mendorong bangsa Indonesia untuk segera merumuskan hak asasi manusia menurut sudut pandang bangsa Indonesia.
- g. Kemajuan mengenai perumusan tentang hak asasi manusia tercapai ketika Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia tahun 1998 telah tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara secara lebih rinci.

2. Pendekatan dan Substansi

Perumusan substansi hak asasi manusia menggunakan pendekatan normatif, empiris, deskriptif, dan analitis sebagai berikut.

- a. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapa pun.
- b. Masyarakat Indonesia yang berkembang sejak masih sangat sederhana sampai modern pada dasarnya merupakan masyarakat kekeluargaan. Masyarakat kekeluargaan telah mengenal pranata sosial yang menyangkut hak dan kewajiban warga masyarakat yang terdiri atas pranata religius yang mengakui bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan segala hak dan kewajibannya; pranata keluarga sebagai wadah manusia hidup bersama untuk mengembangkan keturunan dalam menjaga kelangsungan keberadaannya; pranata ekonomi yang merupakan upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan; pranata pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan kecerdasan dan kepribadian manusia; pranata informasi dan komunikasi untuk memperluas wawasan dan keterbukaan; pranata hukum dan keadilan untuk menjamin ketertiban dan kerukunan hidup; dan pranata keamanan untuk menjamin keselamatan setiap manusia.
Dengan demikian, substansi hak asasi manusia meliputi: hak untuk hidup; hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; hak mengembangkan diri; hak keadilan; hak kemerdekaan; hak berkomunikasi; hak keamanan; dan hak kesejahteraan.
- c. Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat terdiri atas individu-individu yang mempunyai hak asasi serta hidup di dalam lingkungan yang merupakan sumber

daya bagi kehidupannya. Oleh karena itu, tiap individu di samping mempunyai hak asasi, juga mengemban kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi individu lain, tata tertib masyarakat, serta kelestarian fungsi, perbaikan tatanan dan peningkatan mutu lingkungan hidup.

D. PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA BAGI BANGSA INDONESIA

1. Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.
2. Setiap manusia yang diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Pengabaian atau perampasannya mengakibatkan hilangnya harkat dan martabat sebagai manusia, sehingga kurang dapat mengembangkan diri dan peranannya secara utuh.
3. Bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

II. PIAGAM HAK ASASI MANUSIA

PEMBUKAAN

Bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepadanya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan manusia, serta menjaga keharmonisan kehidupan.

Bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

Bahwa didorong oleh jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai pandangan mengenai hak asasi dan kewajiban manusia, yang bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa, serta berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 telah mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Oleh karena itu bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati ketentuan yang tercantum dalam deklarasi tersebut.

Bahwa perumusan hak asasi manusia pada dasarnya dilandasi oleh pemahaman suatu bangsa terhadap citra, harkat, dan martabat diri manusia itu sendiri. Bangsa Indonesia memandang bahwa manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan.

Bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya menyadari, mengakui, dan menjamin serta menghormati hak asasi manusia orang lain juga sebagai suatu kewajiban. Oleh karena itu hak asasi dan kewajiban manusia terpadu dan melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, anggota suatu bangsa dan warga negara serta anggota masyarakat bangsa-bangsa.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka bangsa Indonesia menyatakan Piagam Hak Asasi Manusia.

BAB I HAK UNTUK HIDUP

Pasal 1

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.

BAB II HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN

Pasal 2

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

BAB III HAK MENGEMBANGKAN DIRI

Pasal 3

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 4

Setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya, memperoleh, dan mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Pasal 5

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia.

Pasal 6

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 7

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999**

**TENTANG
HAK ASASI MANUSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

menimbang:

- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh penciptanya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
- b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun;
- c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia;

mengingat:

1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau pengetahuan siapa pun dan atau pejabat publik.

5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II ASAS-ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan pengakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan pengakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia dan kebebasan dasar manusia.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan siapa pun.

Pasal 5

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

**BAB III
HAK ASASI MANUSIA DAN
KEBEBASAN DASAR MANUSIA**

**Bagian Kesatu
Hak untuk Hidup**

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Mengembangkan Diri

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

- (1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apa pun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.
- (2) Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.

Bagian Kelima Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20

- (1) Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba.
- (2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa apa pun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas kebutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan dirinya.

Pasal 22

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

- (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

- (2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Hak atas Rasa Aman

Pasal 28

- (1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

- (1) Tempat kediaman siapa pun tidak boleh diganggu.
- (2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah

hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat, dan martabat kemanusiaannya.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bagian Ketujuh Hak atas Kesejahteraan

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.
- (2) Tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.
- (3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

- (1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjamin anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41

- (1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.
- (2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedelapan Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 43

- (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang, baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesembilan
Hak Wanita****Pasal 45**

Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

- (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan dan profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi produksi wanita.
- (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi produksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

- (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (2) Setelah putusan perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Setelah putusan perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesepuluh
Hak Anak****Pasal 52**

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

- (1) Setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya, sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

- (2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
- (2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.

Pasal 60

- (1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksplorasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksplorasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

- (1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi.
- (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- (3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- (5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesucilaan, ketertiban umum, kepentingan bangsa.

Pasal 74

Tidak satu ketentuan dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan atau pihak mana pun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.

BAB VII KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 75

Komnas HAM bertujuan:

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76

- (1) Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
- (2) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.
- (3) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
- (4) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77

Komnas HAM berdasarkan Pancasila.

Pasal 78

- (1) Komnas HAM mempunyai perlengkapan yang terdiri dari:
 - a. sidang paripurna; dan
 - b. subkomisi.
- (2) Komnas HAM mempunyai sebuah sekretariat jenderal sebagai unsur pelayanan.

Pasal 79

- (1) Sidang paripurna adalah memegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.
- (2) Sidang paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.
- (3) Sidang paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, Mekanisme Kerja Komnas HAM.

Pasal 80

- (1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh subkomisi.
- (2) Ketentuan mengenai subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 81

- (1) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administrasi bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.
- (3) Sekretariat Jenderal dijabat oleh seorang pegawai negeri yang bukan anggota Komnas HAM.
- (4) Sekretariat Jenderal diusulkan oleh sidang paripurna dan ditetapkan dengan keputusan presiden.
- (5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi sekretariat jenderal ditetapkan dengan keputusan presiden.

Pasal 82

Ketentuan mengenai sidang paripurna dan subkomisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 83

- (1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh presiden selaku kepala negara.
- (2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari anggota.

- (4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah warga negara Indonesia yang:

- a. memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusia;
- b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau penganut profesi hukum lainnya;
- c. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara; atau
- d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85

- (1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan sidang paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan keputusan presiden.
- (2) Anggota Komnas HAM berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus-menerus;
 - d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh sidang paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 87

- (1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban:
 - a. menati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM.
 - b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan

- c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukan sebagai anggota.
- (2) Setiap anggota Komnas HAM berhak:
- a. mempunyai usulan dan pendapat kepada sidang paripurna dan sub-komisi;
 - b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan sidang paripurna dan subkomisi;
 - c. mengajukan dan memilih calon ketua dan wakil ketua Komnas HAM dalam sidang paripurna; dan
 - d. mengajukan bakal calon anggota Komnas HAM dalam sidang paripurna untuk pergantian periodik antarwaktu.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 89

- (1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
- a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan atau ratifikasi;
 - b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
 - c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
 - d. studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
 - e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
 - f. kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
- a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;

- b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan
 - c. kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
- a. pengamanan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
 - b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
 - d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
 - e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan ketua pengadilan;
 - g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan ketua pengadilan; dan
 - h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
- a. perdamaian kedua belah pihak;
 - b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
 - c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
 - d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan

- e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90

- (1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat memajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.
- (4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pasal 91

- (1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:
 - a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;
 - b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;
 - d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; dan
 - e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92

- (1) Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.

- (2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat:
 - a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;
 - b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;
 - c. membahayakan keselamatan perorangan;
 - d. mencemarkan nama baik perorangan;
 - e. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah;
 - f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;
 - g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada; atau
 - h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

Pasal 94

- (1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (3) Huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.
- (2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan ketua pengadilan untuk pemenuhan pengadilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (4) Huruf a dan b, dilakukan oleh anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.
- (2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), berupa kesempatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator.

- (3) Kesempatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang
- (4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- (5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4).

Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditandatangani kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak mengajukan

usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB IX PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 104

- (1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan undang-undang ini.
- (2) Pada saat berlakunya undang-undang ini:
 - a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut undang-undang ini;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang, berdasarkan undang-undang ini sampai ditetapkan keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan
 - c. semua masalah yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan undang-undang ini.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, susunan organisasi, keanggotaan, tugas, dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan undang-undang ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Undang-undang ini mulai berlakunya pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 165

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Plt.

Edy Sudibyo